

PROBLEMATIKA PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI TERKAIT UJI FORMIL DAN MATERIL TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

¹Selvia Rohmah, ²Ulfagia Vianti Alsabillah

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹ selviarohmah26@gmail.com , ² ulfagiavianti97@gmail.com

ABSTRAK

Menutup akses terhadap keadilan; dan berpotensi revisi UU cipta kerja sifatnya persial. Putusan mahkamah konsitusi terhadap pegujian formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja terus menjadi polemik dan perbincangan publik. Dari 12 permohonan baik uji formil dan/ atau uji materil, hanya 1 permohonan dikabulkan sebagaian putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU cipta kerja Inkonstitusional bersyarat dengan menentukan berlakunya UU itu maksimal 2 tahun sejak diputus.

Kata Kunci : Putusan Mk, Uji formil dan Materil, Undang-Undang Cipta Kerja

ABSTRACT

Contrary to legal considerations of the constitutional court which mentions the work copyright law as a strategic product; open space for multiple interpretations; closing access to justice; and potentially the revision of the work copyright law is partial. The decision of the constitutional court on the formal review of Law no. 11 of 2020 regarding job creation continues to be a polemic and public discussion. Of the 12 requests for both formal and/or material examinations, only 1 application was granted in part by the Constitutional Court's decision No. 91/PUU-XVIII/2020 which stated that the unconstitutional work copyright law was conditional by determining the validity of the law for a maximum of 2 years from the date it was decided.

Keyword : The Court's Decision, Formal and Material Test, Job Copyright Law

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja pertanggal 5 oktober 2020 sudah sah menjadi Undang-Undang (cipta kerja). UU ini dipersiapkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia agar mampu menarik investor supaya lebih mudah untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan pengurusan pun dapat teratasi. Ketika menjadi RUU, RUU Cipta Kerja ini menuai polemik dan kontroversi di masyarakat Indonesia. UU Cipta Kerja sudah problematika dari awal pembuatannya hingga setelah RUU Cipta Kerja disahkan pun masih menuai perlawanan dari berbagai kalangan. Permasalahannya pada proses pembuatan dan pasal-pasal yang ada dalam draf. Begitu pun yang dikemukakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Penyusunan RUU Cipta Kerja dirancang menggunakan teknik Omnibus Law. Metode ini biasanya dilakukan oleh negara-negara common law, seperti Inggris, Belgia, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat memungkinkan adanya suatu RUU Terpadu (omnibus bill) yang berisikan perubahan atau bahkan penggantian beberapa UU sekaligus dan diajukan ke parlemen untuk mendapat persetujuan dalam satu kesempatan pengambilan keputusan. Kelebihan metode ini hanya dari sifatnya yang multisektor dan waktu pembahasannya bisa lebih cepat.

RUU Cipta Kerja menyoroti hukum Indonesia metode omnibus law digunakan karena pemerintah sedang membutuhkan penyederhanaan regulasi untuk memuluskan investasi di Indonesia. Terlebih aturan terkait investasi sangat banyak dan dianggap menyulitkan dunia usaha. Namun, metode ini tidak terkenal pada sistem hukum Indonesia. Indonesia menggunakan civil law yang identik dengan kodifikasi peraturan perundang-undangan. Menurut Prof Maria Farida Indrati (guru besar FHUI) pun metode ini tidak dapat digunakan di Indonesia karena tidak ada peraturan yang mengatur sebenarnya mengatur ini.

Putusan MK terhadap pengujian formil UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terus polemik dan perbincangan publik. Dari 12 permohonan baik uji formil dan/atau materiil, hanya 1 permohonan dikabulkan sebagian yakni putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dengan menentukan berlakunya UU itu maksimal 2 tahun sejak diputus pada 25 November 2021. MK memberi tenggang waktu selama 2 tahun bagi pembentuk UU untuk memperbaiki proses pembentukan UU Cipta Kerja. Bila tidak diperbaiki dalam tenggang waktu 2 tahun, UU Cipta Kerja dianggap inkonstitusional

secara permanen. Jika demikian, konsekuensinya pasal-pasal atau materi muatan sejumlah undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Dalam tenggang waktu 2 tahun itu pula menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru dari UU Cipta Kerja.

Plt. Ketua KoDe Inisiatif, Viola Reininda, menilai putusan tersebut membawa terobosan karena ini kali pertama MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian formil. Ada kemajuan substansial dalam pertimbangan pengujian formil, misalnya menguraikan berbagai standar konstitusional setiap tahap pembentukan UU; melibatkan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*); memastikan asas keterbukaan berupa transparansi dan aksesibilitas terhadap proses dan dokumen terkait pembentukan UU (naskah akademik, RUU, dan lainnya).

Tapi putusan MK itu juga memunculkan ambiguitas karena mengakibatkan perbedaan tafsir. Dia menilai putusan bersifat *win-win solution*, pragmatis, dan menimbulkan masalah konstitusional baru karena tetap memberlakukan UU No.11 Tahun 2020 sepanjang 2 tahun perbaikan. “Sehingga putusan ini sebenarnya belum final.” Menurut Ketua KoDe Inisiatif, Viola Reininda, amar putusan yang menyatakan UU No.11 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau inkonstitusional bersyarat menimbulkan sedikitnya 4 persoalan. Pertama, UU No.11 Tahun 2020 tetap berlaku dan menunda tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Hal ini bertentangan dengan *legal meaning* atau pertimbangan hukum MK yang menempatkan beleid itu sebagai produk hukum yang bersifat strategis.

“Amar itu seolah blanko kosong yang membuka ruang multitafsir tentang ‘strategis dan berdampak luas’, mengembalikannya pada moralitas dan *willingness* pembentuk UU,” kritiknya. Kedua, hak konstitusional pemohon potensial atau konkret dilanggar UU No.11 Tahun 2020 masih berlaku 2 tahun sejak putusan dibacakan. Sedangkan pengujian materil terhadap UU No.11 Tahun 2020 yang lain telah diputus tidak dapat diterima karena kehilangan objek. Hal ini menutup akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi warga negara untuk memperjuangkan hak konstitusional dan norma yang konstitusional. Ketiga, pemisahan aspek proses pembentukan dengan substansi/materi UU. Menurut Viola, akibat *splitsing* pada *judicial review*, disayangkan MK tidak menegaskan bahwa cacat formil dapat berimplikasi pada substansi yang inkonstitusional. Akibatnya, perbaikan UU No.11 Tahun 2020 berpotensi dilakukan secara parsial yakni aspek pembentukannya saja. Keempat, jangka waktu perbaikan selama 2 tahun memberikan kepastian hukum, tapi dikhawatirkan prosesnya nanti terburu-

buru, sehingga penyusunan dan pembahasan tidak dilakukan secara proporsional dan partisipatif.

RUU cipta kerja menyoroti hukum Indonesia metode omnibus law digunakan karena pemerintah sedang membutuhkan penyederhanaan regulasi untuk memuluskan investasi di Indonesia. Terlebih aturan terkait investasi sangat banyak dan dianggap menyulitkan dunia usaha. Namun, metode ini tidak terkenal pada sistem hukum Indonesia. Indonesia menggunakan civil law yang identik dengan kodifikasi peraturan perundang-undangan. Menurut Prof. Maria Farida Indrati (guru besar FHUI) pun metode ini tidak dapat digunakan di Indonesia karena tidak ada peraturan yang mengatur sebenarnya mengatur ini.

Proses RUU cipta kerja mengalami cacat formil. Pengujian secara formil adalah pengujian yang berkaitan dengan proses pembuatan undang-undang telah sesuai dengan proses pembuatan undang-undang telah sesuai atau tidak dengan prosedur ditetapkan. Secara formil, proses penyusunan omnibus law tunduk pada ketentuan pada penyusunan undang-undang. Artinya, penyusunan omnibus law untuk konteks Indonesia harus sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2019 (perubahan atas UU nomor 12 Tahun 2011) tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan undang-undang yang bertentangan dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dapat dikatakan mengandung cacat formil. Hal ini dapat dilihat pada pasal 5 (lima) rentang asas pembentukan peraturan undang-undang yang menyebutkan bahwa “dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undang yang baik, yang meliputi : kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja problematika putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji formil terhadap undang-undang cipta kerja?
2. Apa saja problematika putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil terhadap undang-undang cipta kerja?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di pergunakan adalah secara normatif eksplisit, yaitu metode yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undang serta ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dari buku-buku yang ditulis para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

PEMBAHASAN

Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Formil Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

12 November 2020 dengan Nomor Perkara: 103/PUU-XVIII/2020. Terkait uji formil, KSBSI mempermasalahkan dalam pembentukan UU Cipta Kerja Pemerintah dan DPR RI tidak melibatkan serikat buruh, Pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan UU Cipta Kerja dibuat secara tergesa-gesa yang menimbulkan kontroversial. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan prosedur / tahapan yang telah dibuat dan disetujui bersama diantaranya sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, menjelaskan tentang perencanaan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dimana dilaksanakan secara terencana sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 12 Tahun 2011
- 2) Penyusunan, menjelaskan proses penyusunan RUU oleh pemerintah (DPR, DPD, dan Presiden) sesuai Pasal 43 UU Nomor 12 Tahun 2011.
- 3) Pembahasan, menjelaskan tahapan pembahasan RUU yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU Nomor 12 Tahun 2011
- 4) Pengesahan atau penetapan, menjelaskan tahapan pengesahan terangkum dalam Pasal 72 yang menjelaskan RUU yang telah disetujui bersama oleh

DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU.

- 5) Pengundangan, menjelaskan pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Republik Indonesia atau Berita Negara Indonesia sebagai dimaksud Pasal 82 dan Pasal 83.

Sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikatakan bahwa tahapan/prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk UU yang diawali dengan kegiatan Rancangan Undang-Undang (RUU) baik oleh DPR RI maupun DPD RI, kemudian kegiatan pembahasan RUU di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPR RI dan Presiden, sampai pada tahap akhir yaitu pengesahan dan pengundangan terhadap RUU tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 66 dan 67 UU Nomor 12 Tahun 2011, pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan yakni:

- 1) Pembicaraan Tingkat I dalam rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus;
- 2) Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna.

Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang Lembaga Negara / Lembaga lain jika materi RUU tersebut berkaitan dengan Lembaga yang dimaksud disini adalah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Untuk itu penyampaian pendapat sangat diperlukan atau dibutuhkan dari lembaga yang dimaksud agar pada saat disahkan dan diundangkan RUU tersebut tidak merugikan masyarakat. Mengapa dalam tahap pembahasan harus dilibatkan partisipasi masyarakat, karena suatu peraturan itu dibuat dengan tujuan; menegakan keadilan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, untuk itu sangat diperlukan pendapat dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan suatu peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat.

Dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan pada pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, meliputi:

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) Kejelasan rumusan; dan
- g) Keterbukaan.

Pasal 4 ayat (3) Peraturan MK No: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang menyebutkan bahwa pengujian formil adalah pengujian undang-undang terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Jika MK mengabulkan pengujian formil terhadap penyusunan suatu undang-undang maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan secara keseluruhan. Uji formil tidak secara spesifik menyatakan materi UU bertentangan dengan pasal tertentu dalam UUD 1945, melainkan hanya berdasarkan proses dan prosedur yang ada. Jika dicermati petitum yang diajukan oleh KSBSI dalam uji formil, adalah agar MK dalam putusannya menyatakan proses pembentukan UU Cipta Kerja, khususnya Bab IV tentang Ketenagakerjaan tidak memenuhi ketentuan UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa alasan para pemohon menguji formil UU Cipta Kerja, antara lain: Pertama, dalam pembentukan UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk UU Cipta Kerja tidak melibatkan serikat buruh sebagai pihak yang berkepentingan. Kedua, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 37 Bagian Kedua Bab IV UU Cipta Kerja, dan Pasal 1, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 89A Bagian Kelima Bab IV UU Cipta Kerja tidak pernah ada dalam naskah RUU Cipta Kerja, dan tidak pernah dibahas oleh Tim Tripartit tanggal 10-23 Juli 2020, dan tidak pernah disinggung oleh Pemerintah dan DPR RI.

Dalam UU cipta kerja. Ketiga pembentukan undang-undang Cipta kerja tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Keempat, Undang-undang Cipta Kerja dibuat secara tergesa-gesa yang menimbulkan kontroversial seperti Pasal 6 menunjuk Pasal 5 ayat (1) huruf a tapi dalam UU Cipta Kerja tidak ditemukan di mana keberadaan Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam UU Cipta Kerja; Pemerintah masih menghapus dan/atau mengubah norma atau pasal RUU yang sudah disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah; Jumlah halaman naskah RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI bersama Pemerintah menjadi UU Cipta Kerja masih berubah- ubah; Pembahasan dan pengesahan

persetujuan bersama DPR RI dan Pemerintah yang seharusnya sampai tanggal 8 Oktober 2020 dipercepat menjadi tanggal 5 Oktober 2020.

Dalam praktiknya, sepanjang berdirinya MK, belum ada satu pun permohonan mengenai uji formil yang dikabulkan dan berdampak pada hilangnya kekuatan hukum mengikat sebuah UU. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan MK, antara lain Putusan 27/PUU-VII/2009 mengenai UU No. 4 Tahun 2009 tentang MA, Putusan 79/PUU-XII/2014 mengenai UU 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan Putusan MK No. 001-020-021/PUU-I/2003 tentang Ketenagalistrikan di mana secara keseluruhan putusan- putusan uji formil tersebut ditolak tegas oleh MK (news.detik.com, 24 April 2020).

Penolakan MK dalam beberapa putusan tersebut patut untuk dipertimbangkan. Mengingat, dewasa ini beberapa logika penolakan terhadap UU Cipta Kerja hanya disandarkan pada proses legislasi sesuai dengan UU P3, padahal berdasarkan Putusan MK No.27/PUU-VII/2009, dalam uji formil Pertama, MK memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu undang-undang dapat diuji secara formil. Kedua, MK berpendapat bahwa Peraturan Tata Tertib DPR RI merupakan bagian yang sangat penting untuk melakukan pengujian formil terhadap UUD 1945. Ketiga, MK berpendapat bahwa pengujian undang-undang dilakukan antara undang-undang terhadap UUD 1945, bukan diuji dengan undang- undang atau yang lain, dalam hal ini UUP3. Materi UUP3 di antaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang yang baik.

Jika gugatan uji formil dikabulkan maka UU Cipta Kerja akan dibatalkan seluruhnya. Pemerintah dan DPR RI dapat membahas dan mengesahkan kembali UU Cipta Kerja dengan catatan penyusunan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur formil yang ada di UU P3. Untuk mengisi kekosongan hukum, Presiden dapat membentuk Perppu terkait dengan UU Cipta Kerja sesuai dengan kewenangan yang ada Pasal 22 UUD 1945.

Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Materil Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Terkait uji materiil, KSBSI mempermasalahkan beberapa pasal. "Bahwa dengan berlakunya UU Cipta kerja baik secara langsung maupun secara tidak langsung sangat merugikan hak-hak konstitusional pekerja dan serikat pekerja yang diatur dalam UUD 1945," (nasional.kompas, 24 April 2021). Para Pemohon juga mengajukan permohonan uji materiil. Pasal 4 ayat Peraturan MK No: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang menyebutkan bahwa pengujian materiil adalah pengujian undang-

undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Uji materiil tidak akan membatalkan sebuah UU secara keseluruhan, hanya menyatakan sebagian pasal, ayat, atau frasa yang bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian materiil terfokus pada pasal-pasal yang diujikan dengan mempertimbangkan kerugian konstitusional pemohon, apakah bertentangan atau tidak.

Gugatan uji materiil klaster ketenagakerjaan diajukan atas 22 pasal Bagian Kedua Bab IV UU Cipta Kerja, yaitu Pasal 42 ayat 3 huruf C, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61 Ayat 3, Pasal 61A ayat 1, Pasal 89, Pasal 90B, dan Pasal 154A. Kemudian, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 bagian kedua. Selain itu, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89a bagian ke-5 Bab IV UU Cipta Kerja. Alasan para pemohon menguji materiil UU Cipta Kerja antara lain: Pertama, 26 pasal dalam Bagian Kedua dan Bagian Kelima Bab IV UU Cipta Kerja yang mengatur atau terkait dengan pengaturan Tenaga Kerja Asing (TKA), perjanjian kerja lisan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, PHK dan pesangon, serta buruh migran bertentangan dengan UUD 1945 karena:

1. Materi muatan UU Cipta Kerja mengurangi (mendegradasi) bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional para buruh dan serikat buruh dari apa yang sudah diberikan dan dijamin oleh UUD 1945 berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Materi muatan UU Cipta Kerja bertentangan dengan filosofi Pancasila;
3. Secara sosiologis materi muatan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat buruh;
4. Secara yuridis materi muatan UU Cipta Kerja tidak menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial, tapi justru menambah masalah, yaitu terjadi kekosongan hukum;
5. Materi muatan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberi mandat kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut sejumlah norma dalam tingkat/hirarki Peraturan Pemerintah;
6. Materi muatan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM) dan Konvensi ILO 105/1957 tentang penghapusan kerja.

Menyelesaikan masalah krusial yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, revisi yang dilakukan dalam UU Cipta Kerja terhadap UU Ketenagakerjaan justru menimbulkan masalah-masalah baru yang berdampak pada perlindungan pekerja:

Pertama, hilangnya ketentuan batas waktu maksimal dalam PKWT. Kedua, dihapusnya frasa “kebutuhan hidup layak” sebagai rujukan penghitungan upah minimum yang berdampak pada bergesernya konsep perlindungan pengupahan secara luas.

Ketiga, dihapusnya pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan alih daya (outsourcing). Keempat, pergeseran paradigma pemutusan hubungan kerja menjadi lebih mudah karena dibuka kemungkinan PHK pemberitahuan penguasa ke pekerja tanpa didahului pertimbangan. Jika gugatan uji materiil terhadap klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dikabulkan oleh MK maka ketentuan hukum terkait dengan ketenagakerjaan akan kembali menggunakan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kondisi ini memberikan ruang bagi Pemerintah dan DPR RI untuk menetapkan pilihan kebijakan dan merumuskan sebuah legal policy yang lebih baik terhadap masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam pengujian materiil, Badan Legislasi DPR RI selaku Alat Kelengkapan DPR RI yang membahas UU Cipta Kerja dengan Pemerintah merupakan pihak yang memberikan keterangan secara teknis mengenai mekanisme pembahasan berikut risalah-risalah, bukti administratif, Naskah Akademik, RUU, pendapat Presiden yang diwakili Menteri dan pendapat fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam pemberian keterangan di MK. Keterangan DPR RI harus disusun secara transparan dan rasional sehingga dapat meyakinkan sembilan Hakim MK untuk memberikan keputusan yang paling adil terhadap gugatan tersebut.

PENUTUP

UU Cipta Kerja bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara konseptual dianggap kurang tepat. Akibatnya, banyak pasal bertentangan dengan UUD 1945. Berkenaan dengan permohonan uji formil, penolakan MK dalam beberapa putusan tersebut patut untuk dipertimbangkan dan dipelajari untuk mengetahui bagaimana MK melakukan pengujian formil. Sedangkan untuk permohonan uji materiil pembentukan undang-undang memberikan ruang untuk pilihan kebijakan dan merumuskan sebuah legal policy. Dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Baleg DPR RI merupakan pihak yang memberikan keterangan untuk proses jawab-menjawab di persidangan. sehingga harus menyusun keterangan DPR RI secara transparan dan rasional agar dapat meyakinkan sembilan hakim MK. Baleg DPR RI perlu memberikan penjelasan terhadap pilihan-pilihan kebijakan hukum dan perlu meyakinkan bahwa kebijakan hukum yang diambil tidak bertentangan dengan UUD 1945. Naskah Akademik, RUU, pendapat Presiden yang diwakili Menteri dan pendapat fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam pemberian keterangan di MK. Penulis berpandangan

pengajuan judicial review oleh KSBSI merupakan langkah hukum yang tepat dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Tim Aksi Solider Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Jakarta, *Red's Progres Jilid II: Suluh Juang*, Aline Media Pustaka, (Jakarta: Aline Media Pustaka, 2021).

Aprillia Jultije Saiya, Saartje Sarah Alfons, Heillen Martha Yosephine Tita, *Partisipasi Masyarakat Dalam pembentukan Undang-undang Cipta Kerja*, (Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021).

Yosephus Mainake., *Judical Review Klaster Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja*, (Jakarta Pusat, 2021).

Internet

Ady Thea DA, 8 Desember 2021, "Problematik Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja" <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematik-putusan-uji-formil-uu-cipta-kerja-lt61b092366ab79>, (29 maret 2022 pukul 10:30).

Indriyani Astuti, 29 June 2021, "Mk Tolak Uji Materi yang diajukan KSBI" Sumber: <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/415186/mk-tolak-uji-materi-uu-ciptaker-yang-diajukan-ksbsi>, (30 maret 2022 pukul 08.00).

**TATA CARA PROSES PERADILAN ANGGOTA APARAT PENEGAK HUKUM KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SERTA PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI**

Sunristiawati (191010200035)

Aldi Prakarsa (191010200466)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang

Tangerang Selatan 2022

sunristiawati@gmail.com

Aldiprakarsa501@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum. Semua kehidupan manusia diatur oleh adanya hukum. Terdapat beberapa instansi sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan guna untuk mencapai Hukum tujuan hukum yang di dambakan dan di cita-citakan negara Indonesia. Salah satunya adalah Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat (Polri) merupakan Kepolisian Nasional di indonesia yang langsung bertanggung jawab di bawah Presiden. Polri sebagai polisi Nasional Indonesia memiliki tugas dan wewenang. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun polisi dianggap sebagai salah satu instansi penegak hukum di Indonesia namun ada kalanya oknum sebagai manusia biasa dapat melakukan kesalahan pelanggaran bahkan tindak pidana baik tindak pidana perdata maupun pidana. Polri sebagai penegak hukum di Indonesia seharusnya dapat menjadi contoh dan figur yang baik untuk semua masyarakat. Namun jika Polri melakukan pelanggaran bahkan tindak pidana maka akan menjalani proses peradilan juga sama seperti masyarakat sipil pada umumnya namun ada sedikit proses yang berbeda dari masyarakat sipil lainnya atau pada umumnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan tata cara peradilan terhadap oknum oknum Polri yang melakukan penyelewengan, penyimpangan dan juga melakukan tindak pidana menurut hukum acara pidana dan bagaimana proses peradilan tersebut berjalan. Setiap pekerjaan akan memiliki suatu kode etik profesi masing-masing pekerjaan Begitu juga dengan profesi Polri yang juga memiliki suatu kode etik profesi yang mana apabila terdapat oknum Polri yang melakukan penyelewengan, penyimpangan penyimpangan bahkan melakukan tindak pidana maka anggota polri tersebut dapat dikenakan pelanggaran kode etik profesi. Pasal 2 PP No 3 Th 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa proses Peradilan Pidana bagi anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum peradilan yang sama seperti masyarakat sipil pada umumnya namun Memiliki proses yang berbeda.

Kata Kunci : Tata Cara Peradilan, Aparat Penegak Hukum, Polri, Kode Etik Profesi

ABSTRACT

Indonesia is a state of law. All human life is governed by laws. There are several agencies as a unit that are interrelated in order to achieve the legal goals that are coveted and aspired to by the Indonesian state. One of them is the Police. The Indonesian National Police or abbreviated as (Polri) is the National Police in Indonesia which is directly responsible under the President. The National Police as the Indonesian National Police have duties and authorities. The National Police carry out police duties throughout Indonesia, namely maintaining public security and order as well as enforcing the law and providing protection and protection and services to the community. Although the police are considered as one of the law enforcement agencies in Indonesia, there are times when unscrupulous individuals as ordinary people can commit wrongdoing and even criminal acts, both civil and criminal. Police as law enforcers in Indonesia should be able to be an example and a good figure for all people. However, if the Police commit a violation or even a criminal act, they will undergo a judicial process similar to that of civil society in general, but there is a slightly different process from other civil society or in general. The purpose of this research is to find out how the judicial process and procedures for unscrupulous police officers who commit irregularities and also commit crimes according to criminal procedural law and how the judicial process runs. Every job will have a professional code of ethics for each job. Likewise with the Polri profession which also has a professional code of ethics where if there are police officers who commit irregularities, irregularities and even commit criminal acts, the political member can be subject to a violation of the professional code of ethics. Article 2 of PP No. 3 of 2003 concerning the Implementation of Technical Institutional General Courts for Members of the Indonesian National Police, states that the criminal justice process for members of the Indonesian National Police is generally carried out according to the procedural law applicable in the general judiciary environment, which is the same as civil society in general but have a different process.

Keyword : Judicial Procedures, Law Enforcement Officials, Police, Professional Code of Ethics

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara hukum yang sangat menjunjung tinggi nilai Pancasila dan juga undang-undang 1945. Indonesia adalah negara yang segala aspeknya didasarkan pada hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang Dasar 1945 amandemen ke-4 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum maka dengan demikian segala bentuk tindakan yang dilakukan dapat berakibat hukum. Hukum merupakan seperangkat norma kaidah yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian masyarakat¹. Hukum pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk melindungi individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat serta membuat efek bicara terhadap pelaku tindak pidana.²

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia agar dapat berjalan dengan lancar tidak saling itu buruk dan juga berkeadilan sebagaimana lajunya pengetahuan hukum tidak lahir dari ruang hampa dia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun jadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang dapat dilakukan oleh manusia itu sendiri. Hukum diciptakan untuk ditaati. Semua pelanggaran hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum itu sendiri Hukum diciptakan dan berintegrasi dengan peraturan dan juga para aparat penegak hukum agar hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Jangan sampai penegak hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Penegakan hukum adalah sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisasi untuk penegakan hukum dengan cara menemukan menghalangi memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar begitu juga undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya terdapat beberapa Instansi penegak hukum yang saling berkaitan untuk mewujudkan Hukum yang tertib dan terorganisir yakni Kepolisian. Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi memiliki tugas sebagai penjaga keamanan ketertiban dan ketentraman warga masyarakat polisi juga merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial.

Kepolisian memasuki pemerintahan yang demokrasi setelah jatuhnya pemerintahan orde baru. Konsekuensi dari sistem demokrasi terhadap reformasi di bidang keamanan adalah terwujudnya kekuatan militer dan kepolisian yang profesional yang tidak terikat dalam bidang politik. Sebagai bagian dari amanat reformasi di bidang keamanan maka dimulailah penataan ulang institusi Polisi Republik Indonesia atau Polri dan juga Tentara negara Indonesia atau TNI. Pada tahun 1998 penataan ulang institusi Polri dimulai. Yakni dimulai dari dipisahkannya POLRI secara kelembagaan dari TNI Pada bulan April 1999.

¹ Airliman. S.L *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Luridica, 2019

² Andrey Sujatmoko. *Hukum Ham Dan Humaneter*. Jakarta : Rajawali. 2015

Langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dan Abri melalui Instruksi Presiden impres nomor 2 tahun 1999.³ Tentang pemisahan Polri dan TNI diperkuat dengan dikeluarkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR No VI/MPR-RI/2000. Keduanya berada langsung di bawah presiden. Pemisahan tersebut mengandung konsekuensi politik pada penataan kedua lembaga tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya⁴

Disebutkan pada Pasal 29 Ayat 1 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, anggota Polri tunduk pada Kekuasaan peradilan umum. Polisi tunduk pada Kekuasaan peradilan umum menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan masyarakat sipil sama seperti masyarakat pada umumnya bukan lagi termasuk subjek hukum militer yang memiliki Peradilan Militer sendiri.⁵ Polri tetap menerima ketentuan peraturan disiplin dan kode etik profesi bila melakukan pelanggaran meskipun Polri termasuk masyarakat sipil. Polri berbeda dengan TNI. Polri bukan anggota tempur dan bertugas dapat 24 jam jaga keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk dalam situasi perang. Polri diberi senjata karena mereka merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan masyarakat dan ketertiban masyarakat. Status sipil yang membuat anggota Polri tunduk pada hukum peradilan sipil Jadi Jika melakukan pelanggaran Polri tetap bisa dihukum disiplin, kode etik dan juga pidana di peradilan umum. Polri yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Dan Tata Cara Peradilan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri
2. Bagaimana Sanksi Hukum Pelanggaran Kode Etik Profesi Menurut Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengertian Dan Kedudukan Polri Secara Umum serta Proses Dan Tata Cara Peradilan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri
2. Untuk Mengetahui Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di buat tiada lain agar memiliki manfaat baik bagi penulis maupun khalayak umum yang membaca. Penelitian ini memiliki manfaat diantaranya bagi masyarakat umum hasil penelitian ini

³ IDSPS. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia No 6/2008*. Diakses pada Minggu, 18 September 2022

⁴ Muradi, "TNI dan Polri". *Analisis Tentang Penataan Kelembagaan Politik dalam SSR di indonesia*, diakses 18 September 2022

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana proses dan tata cara peradilan anggota polisi yang melakukan tindak pidana. Dan bagi Polri penelitian ini dapat bermanfaat agar anggota-anggota Polri dapat menjaga Marwah Citra dan nama baik Polri dengan memperhatikan kode etik profesi dalam bertugas. Dan sebagai pengingat Polri bahwa anggota Polri juga dapat dikenakan sanksi dan juga tindak pidana di peradilan umum serta KEPP apabila melakukan pelanggaran kode etik profesi maupun tindak pidana.

1.5. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode Penelitian Hukum Normatif ialah penelitian hukum positif tertulis mengenai perilaku anggota Polri dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang berupa deskriptif analitis yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah proses peradilan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Adapun bahan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan juga data sekunder. Data Primer yang diperoleh dengan cara langsung melihat dari lapangan. Dan data sekunder yang didapatkan dengan cara mengumpulkan literatur literatur dari berbagai sumber dengan cara melakukan penelitian kepustakaan membaca literatur literatur peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah serta dokumen-dokumen yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan proses peradilan terhadap anggota Polri yang melakukan yang tindak pidana. Adapun pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus.

B.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Polri Secara Umum

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Sebelumnya organisasi ini bernama badan Kepolisian Negara jawatan kepolisian negara dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Indonesia saat ini sudah hampir mendekati sistem kepolisian ideal diharapkan oleh anggotanya sendiri maupun masyarakat, Polri Sudah terpisah dari ABRI. Pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia anggota Polri tunduk bawah kekuasaan peradilan umum. Polri tunduk di bawah kekuasaan peradilan umum merupakan bukti bahwa Polri telah berpisah dengan TNI yang memiliki peradilan khusus militer sendiri.⁶ Tunduknya instansi Polri pada peradilan umum juga menjelaskan dan sebagai bukti bahwa Polri merupakan warga sipil sama seperti warga pada umumnya namun tetap memiliki kode etik profesi pada saat bertugas dan juga kedisiplinan sehingga apabila anggota Polri melakukan suatu tindak penyelewengan maupun Penyimpangan atau bahkan tidak pidana maka Polri akan diadili di peradilan umum yang mana peradilan tersebut juga merupakan peradilan untuk masyarakat sipil namun memang

⁶ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

terdapat proses dan tata cara yang berbeda dari pada saat pengadilan mengadili masyarakat sipil pada umumnya.

2. Tugas Dan Wewenang Polri

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang dipercaya oleh pemerintah yang bertugas untuk melayani masyarakat dalam keamanan dan mengayomi masyarakat maka tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi diantaranya yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan Hukum
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas tersebut Polri melakukan⁷

1. Melaksanakan Pengaturan, pengawalan, penjagaan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan, teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan keterbuktiban atau bencana termasuk memberikan Bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang

⁷ Penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Berikut kewenangan Polri secara umum antara lain :

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi kriminalitas nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

3. Peradilan Yang Berwenang Mengadili Polri

Seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa Polri tunduk pada Kekuasaan peradilan umum sama seperti warga sipil pada umumnya. Polri tunduk pada Kekuasaan peradilan umum karena Polri telah berpisah dengan TNI yang memiliki peradilan khusus militer sendiri. Tunduknya Polri pada peradilan umum menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Meski Polri bukan termasuk subjek hukum militer dan termasuk warga sipil namun anggota Polri harus tunduk pada peraturan disiplin dan juga kode etik profesi karena profesinya dan kode etik profesi ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia⁸. Terdapat pula undang-undang yang mengatur tentang kode etik kepolisian yakni perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Polri dan kode etik Polri tersebut maka apabila terdapat anggota Polri yang melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiayaan bahkan tindak pidana pembunuhan atau penembakan terhadap warga sipil maupun sesama anggota maka anggota Polri tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana kejahatan tetapi juga telah melanggar disiplin serta kode etik profesi polisi itu sendiri. Meskipun Polri tunduk pada peradilan umum sama seperti masyarakat sipil pada umumnya namun terdapat perbedaan pada acara peradilan anggota Polri dengan masyarakat umum yakni Polri yang melakukan tindak pidana penyelewengan pelanggaran maupun tindak pidana pembunuhan atau penembakan maka anggota Polri tersebut menjalankan proses peradilan umum terlebih dahulu sebelum peradilan kepolisian itu sendiri. Karena dalam instansi Polri terdapat peradilan intern kepolisian yang mengadili disiplin dan kode etik profesi dalam instansi Kepolisian.

B. Proses dan Tata Cara Beracara Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana

Polri adalah instansi yang terpisah dari TNI yang menyebabkan Polri tunduk pada peradilan umum seperti masyarakat sipil pada umumnya. Anggota Polri yang diketahui melakukan tindak pidana penyelewengan maupun Penyimpangan atau bahkan tindak pidana kejahatan lain seperti pembunuhan, penembakan dan pemerkosaan maka anggota tersebut yang melakukan tindak pidana tersebut akan menjalani peradilan umum terlebih dahulu sebelum pada akhirnya anggota polisi tersebut akan diadili di peradilan kepolisian itu sendiri. Proses proses pengadilan tersebut diadili dan dilaksanakan di pengadilan umum. Segala tata cara beracara di peradilan umum sama seperti berat cara masyarakat sipil lainnya. Setelah adanya ketok palu atau vonis yang diterimakan oleh Hakim kepada terpidana Polri maka eksekusi akan dilakukan di lembaga pemasyarakatan umum. Setelah proses peradilan umum selesai maka selanjutnya yang akan dilakukan ialah beracara di peradilan interpolri karena instansi Polri memiliki peradilan intern sendiri. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan melaksanakan sidang peradilan disiplin Polri ataupun langsung melaksanakan sidang kode etik Polri di peradilan intern Polri. Meskipun sama-sama diadili dalam peradilan umum namun Polri memiliki perbedaan dengan peradilan

⁸ Penjelasan Peraturan Pemerintah Pasal 2 Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

umum pada masyarakat sipil pada umumnya yakni pada peradilan umum dalam kasus tindak pidana Polri yang bertugas sebagai penuntut umum adalah kasi unit Propam dan sidang dipimpin oleh Kapolres. Berbeda dengan sidang peradilan disiplin, Sidang Kode Etik yang diterimakan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, Hakim yang yang diduduki oleh Kapolres membuat surat rekomendasi yang diajukan kepada ankom. Yakni untuk memutus perkara atau menjatuhkan vonis Apakah seorang anggota Polri tersebut masih layak atau sudah tidak layak. Dengan berdasar pertimbangan-pertimbangan apabila masih layak maka Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana tersebut akan tetap dipertahankan dengan sanksi penurunan pangkat dan jabatan atau pemotongan gaji atau bahkan kurungan selama beberapa kurun waktu tertentu. Namun apabila anggota Polri yang melakukan tindak pidana tersebut sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan maka Seorang anggota Polri Akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.

Peradilan yang berwenang mengadili anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada dasarnya anggota Polri itu tunduk pada Kekuasaan peradilan umum sama seperti warga sipil pada umumnya namun pada pasal 29 ayat 1 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia karena alasan profesi maka anggota Polri juga tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam instansi polisi juga memiliki disiplin dan kode etik profesi yang mana kode etik ini diatur dalam Perkapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia.

C. Bagaimana Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Menurut Perkalpolri Nomor 14 Tahun 2011

Setiap profesi memiliki suatu kode etik profesi. Begitupula dengan instansi kepolisian republik indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian republik indonesia diatur dalam Perkapolri nomor 14 tahun 2009 tentang kode etik profesi Kepolisian negara republik indonesia merupakan peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia yang di dalamnya mengatur tentang kode etik profesi polri. Kode etik profesi fungsi sebenarnya indikator dalam pasal 1 angka 5 per kapolri disebutkan kode etik profesi/KEPP adalah norma-norma dan aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab jabatan. Tujuan dari pembentukan perkapal diatur dalam pasal 2 yang bertujuan untuk :

1. Menerapkan nilai-nilai trikatan dan catur prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum kepolisian
2. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota polri
3. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak anggota polri

4. Menerapkan standar profesi power dalam pelaksanaan tugas polri dan memuliakan profesi polri dengan pelaksanaan tugas polri
5. Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP

Terkait dengan ruang lingkup Perkapolri nomor 14 tahun 2011 sebagaimana diatur dalam pasal 4 disebutkan :

- 1) Etika kenegaraan membuat pedoman berperilaku anggota polri dalam hubungan 1. Lembaga Kesatuan Republik Indonesia, 2. Pancasila, 3. UUDRI 1945, dan Kebhinekatunggalikaan
- 2) Etika Kelembagaan membuat pedoman berperilaku anggota polri dalam hubungan 1. Pemeliharaan Keamanan, 2. Catur Prasetya, 3. Sumpah janji anggota Polri, 4. Komitmen Moral dan Perubahan pola Pikir
- 3) Etika Kemasyarakatan memuat pedoman perilaku anggota Polri dalam hubungan 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. Penegakan Hukum, 3. Pelindung, Pengayom, Pelayanan Masyarakat, 4. Kearifan Lokal
- 4) Etika Kepribadian memuat perubahan berperilaku anggota Polri dalam hubungan 1. Kehidupan Beragama, 2. Kepatuhan dan Ketaatan terhadap Hukum, 3. Sopan Santun dalam Kehidupan Berkeluarga Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara.

Perkapolri No 14 Tahun 2011 dijadikan sebagai pedoman bagi anggota polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ke tetap berada dalam batasan batas Kepolisian. Namun pada praktiknya masih ada yang melakukan pelanggaran kode etik profesi yaitu pelanggaran disiplin, pelanggaran sumpah janji jabatan bahkan tindakan pidana.

Anggota Polri yang diduga melanggar kode etik profesi internal kepolisian akan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam instansi kepolisian. Pelanggaran dimaksud sebagai mana diatur dalam pasal 1 angka 8 Perkapolri No 14 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP. Adapun bentuk pelanggaran yang menjadi cangkupan pemeriksaan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebenarnya diatur dalam pasal 19 ayat 1 disebutkan pasal 12 PP No 1 th 2003 mengatur tentang anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar dalam pasal tersebut dikenakan sanksi pelanggaran berupa :

- a. Perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela
- b. Kewajiban melanggar untuk meminta maaf di hadapan sidang atau di pimpinan polri dan pihak yang dirugikan
- c. Kewajiban untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian dan kejiwaan dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 minggu depan lama satu bulan
- d. PTDH sebagai anggota polri

Pelaksanaan sidang kode etik tidak terlepas dari beberapa faktor memengaruhi dan faktor tersebut ialah demi untuk menjaga nama baik Polri dan marwah polri serta citra polri. Merupakan tugas kepolisian sebagai penegak hukum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian. Terkait penerapan perkapolri nomor 14 dan 2011 tersebut menurut penulis faktor-faktor tersebut secara keseluruhan memiliki maksud dan tujuan yang positif karena pada prinsipnya sudah menjadi tugas dari kepolisian untuk melakukan penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan meskipun di lingkup instansi polri itu sendiri. Hal tersebut sebagai bentuk penegakan hukum guna untuk menciptakan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat meskipun yang melakukan tindak kejahatan atau pidana tersebut adalah anggota polri sendiri maka tetap dilakukan pendidikan dan proses hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku karena atas perbuatannya telah mengakibatkan kerugian atau merugikan orang lain atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Jika hal tersebut tidak mendapatkan perhatian yang khusus dari pihak polri yang tidak dilakukan dengan tindakan dan cara internal kepolisian akan dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian menjadi berkurang. Dan masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap kinerja Polri.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Polri sebagai pengayom masyarakat memiliki kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Dalam kode etik profesi ini diatur dalam perkapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polri. Barang siapa yang melakukan tindak pidana penyelewengan, penyimpangan bahkan tindak pidana sekalipun itu anggota polri itu sendiri maka akan tetap dikenakan sanksi dan hukuman tegas bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana. Polri sebagai masyarakat sipil yang tunduk di bawah peradilan umum menyebabkan dalam pelanggaran tindak pidana maka polri akan diadili di bawah peradilan umum dan selanjutnya akan diadili di komisi kode etik profesi polri (KKEP) menurut tindak pidana yang telah dilakukannya. Sanksi hukum dalam pelanggaran kode etik profesi menurut penerapan per kapolri nomor 14 tahun 2011 ialah dengan menjalankan sidang peradilan internal Polri peradilan kode etik dengan sanksi penurunan jabatan hingga sanksi terberat pemecatan dengan tidak hormat (PTDH)

2. Saran

Dari hasil penelitian dapat diuraikan bahwa Polri merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya mengayomi masyarakat serta memberikan perlindungan hukum maka seharusnya dan sewajarnya menaati peraturan dan aturan kepolisian dengan mematuhi kode etik profesi kepolisian. Diadakannya kode etik profesi ialah berguna untuk agar para polri dapat menjaga marwah serta citra polri dengan baik dengan menaati pada profesi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain itu terdapat saran yang harus disampaikan kepada instansi polri bahwa seharusnya para polri yang akan dilantik atau sesudah bertugas harus diberikan penyuluhan tentang kode etik profesi polri agar para anggota Polri

paham bahwa setiap tindakan pidana yang dilakukan akan memiliki dampak terhadap korban, lingkungan, diri sendiri dan juga terhadap instansi Polri itu sendiri serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri.

Daftar Pustaka

A. Buku

Airliman.S.L. *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia.
Juridica, 2019

Andrey, Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM Dan Hukum Humaneter*. Jakarta : Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Penjelasan Peraturan Pemerintah Pasal 2 Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis
Institusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia

C. Website/Jurnal

Muradi "TNI dan Polri" *Analisis Tentang Penataan Kelembagaan Politik Dalam SSR Di Indonesia*.

Diakses pada 18 September 2022

ISDPS. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia No 6.*. Diakses Pada tanggal 18 September 2022

**KESADARAN HUKUM PENGGUNA JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO TANGERANG KOTA)**

Muhammad Yoga Chomaruzaman¹, Anaa Qomariyah²

¹Fakultas Hukum Universitas Pamulang, yogachomaruzaman@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Pamulang, *****@gmail.com

Abstrak

Aktivitas berkendara di jalan raya dapat dikatakan sebagai kegiatan yang tidak dapat terlepas bagi kehidupan masyarakat modern. Berawal dari kebutuhan akan efisiensi waktu dalam menempuh perjalanan jauh, manusia mulai mengembangkan alat transportasi untuk mempermudah dan menunjang berbagai keperluan hidup, hingga sampai saat ini alat transportasi bahkan dapat menjadi sebuah gaya hidup yang mana fungsi alat transportasi itu hanya sebagai “pemuas” keinginan. Sayangnya aktivitas berkendara itu sendiri menciptakan permasalahan konsekuensial, salah satu problematika tersebut adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Beberapa diantara kerugian materiil yang dapat timbul akibat kecelakaan lalu-lintas adalah kerusakan kendaraan, kerusakan fasilitas jalan bahkan sampai hilangnya nyawa manusia. Melihat betapa merugikannya kerugian yang dapat timbul akibat aktivitas berkendara, maka diperlukan kesadaran yang tinggi akan pentingnya berkendara dengan aman. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kata Kunci : kesadaran hukum; pengguna jalan; lalu lintas

Abstract

The activity of driving on the highway can be said as an activity that cannot be separated from the life of modern society. Starting from the need for time efficiency in traveling long distances, humans began to develop means of transportation to facilitate and support various necessities of life, until now the means of transportation can even become a lifestyle where the function of the means of transportation is only as a "satisfactory" desire. Unfortunately, the driving activity itself creates consequential problems, one of which is the occurrence of traffic accidents. Some of the material losses that can arise due to traffic accidents are vehicle damage, damage to road facilities and even loss of human life. Seeing how detrimental the losses can be due to driving activities, it is necessary to have a high awareness of the importance of driving safely. Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation was established to improve security, safety, order and smooth traffic.

Keywords: legal awareness; road users; traffic

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bersamaan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun 2022, yang mencapai angka 1.853.462 jiwa dengan kepadatan 12.041 jiwa/km²,⁹ maka pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Tangerang sejatinya akan terus melaju. Mengacu pada data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Tangerang kami paparkan dalam tabel berikut¹⁰;

Tahun	Jenis Kendaraan			
	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor
2018	206,115	747	43,814	1,026,993
2019	233,458	1,042	48,351	1,114,765
2020	213,264	795	43,582	976,223

Perhatikan pertumbuhan pada periode normal (sebelum pandemi Covid-19) tahun 2018 sampai dengan 2019, dapat diketahui dari data diatas bahwasannya pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Tangerang pada situasi yang normal mengalami lonjakan yang cukup besar, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan karena efek pandemi Covid-19, namun meskipun terjadi penurunan, angka pertumbuhan jumlah mobil penumpang dan bus di tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, tren pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Tangerang kami prediksi akan kembali melonjak bersamaan dengan pulihnya kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini juga akan dibarengi dengan tingkat kompleksitas masalah lalu lintas yang menjadi semakin tinggi. Angka pertumbuhan jumlah kendaraan akan sejalan dengan pelanggaran yang dapat terjadi, contohnya seperti; menerobos

⁹ Kementerian Dalam Negeri. Visualisasi Data Kependudukan. Available from www.dukcapil.kemendagri.go.id. (diakses 20 Agustus 2021).

¹⁰Badan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Banten. Available from <https://banten.bps.go.id/indicator/17/308/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-banten.html>. (Diakses 21 April 2022).

lampu merah, tidak menggunakan helm, melawan arus, melanggar rambu-rambu lalu lintas, menerobos jalur Bus Way, dan perbuatan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan lainnya. Sampai disini kita sudah dapat menyadari pentingnya sebuah peraturan dalam upaya mengatasi problematika ini.

Layaknya sebuah permasalahan sosial yang harus diatur dengan kaidah-kaidah maupun beberapa norma yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang teratur dan aman. Maka supaya menciptakan kehidupan yang teratur dan aman sebagaimana dimaksudkan, diperlukan suatu alat yang dapat mengatur kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diperlukan pula sebuah sistem kontrol sosial agar segala hal bisa berjalan dengan tertib. Menurut Soerjono Soekanto bahwa “mekanisme pengendalian sosial (mechanism of social control) adalah segala proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan”.¹¹

Perwujudan kontrol sosial yang efisien pada bidang transportasi adalah peraturan lalu lintas, yang dimanifestasikan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut memiliki kekuatan untuk diterapkan karena memiliki sifat yang mengikat dan memaksa dalam artian mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya. Sistem transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena memiliki tujuan-tujuan sosial seperti transportasi menyediakan mobilitas dan akses yang sangat penting bagi sebagian besar kegiatan.

Walaupun pada kenyataannya alat transportasi berkontribusi sangat fundamental untuk kehidupan manusia, akan tetapi permasalahan yang ditimbulkannya pun semakin banyak. Penanganan lalu lintas dan permasalahannya perlu dilakukan suatu penguraian dari setiap komponen yang terlibat di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan berpengaruh terhadap situasi lalu lintas jalan raya sehingga dapat ditemukan solusi terbaik dan terintegrasi dalam suatu program kegiatan yang mampu mengakomodir setiap komponen tersebut dengan harapan upaya penanganan dapat berhasil sesuai dengan harapan atau point goal, terpeliharanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional.

¹¹Ponirin & Lukitaningsih (2019). Sosiologi. Yayasan Kita Menulis, hlm. 68

Hubungan diantara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Polri khususnya satuan lalu lintas telah berupaya secara terus menerus baik melalui kegiatan preventif meliputi kegiatan penjagaan, pengaturan, patrol, dan penyuluhan tentang pengetahuan lalu lintas maupun kegiatan dalam penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan efek jera terhadap pelanggaran lalu lintas, tetapi masih banyak perilaku masyarakat sebagai pengguna jalan tidak taat terhadap peraturan yang ada.

Maksud dari penelitian ini adalah dilakukan untuk mencari tahu sekaligus mempelajari tingkat kesadaran hukum pengguna jalan di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini untuk menakar tingkat kesadaran masyarakat Kota Tangerang serta mengkaji efektifitas upaya pihak Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan berlalu-lintas.

Demi ketertiban masyarakat yang dijalankan sebagai mana mestinya maka diperlukan suatu mekanisme pengendalian sosial, diantaranya jenis pengendalian sosial yang dapat diterapkan pada bidang transportasi adalah peraturan lalu lintas. Namun pada kenyataannya suatu peraturan bisa berjalan efektif, bisa juga berjalan secara tidak efektif. Terkadang usaha penerapan suatu peraturan sebagai pemantik kesadaran di masyarakat demi ketertiban bisa dicapai, tetapi target ketertiban tidak selalu bisa dicapai secara menyeluruh sehingga terjadilah pelanggaran.

Peristiwa pelanggaran lalu lintas sangat banyak terjadi setiap harinya, tidak terkecuali di Kota Tangerang. Secara kasat mata dapat kita amati bahwasanya pelanggaran lalu lintas umumnya didominasi oleh pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm saat berkendara maupun melawan arus lalu lintas. Tetapi tentunya pelanggaran lalu lintas tidak hanya sebatas itu saja, ada banyak bentuk pelanggaran lain. Yang mana setiap bentuk pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas, Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada dasar uraian yang kami paparkan diatas, dapat kita pahami bahwa pelanggaran lalu lintas dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka berbicara mengenai kesadaran hukum berlalu lintas menjadi sangat penting, maka dari itu rumusan permasalahan yang ingin kami angkat pada penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Apakah tingkat kesadaran hukum pengguna jalan di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota tergolong baik atau tidak?
- b. Apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum pengguna jalan?
- c. Upaya apa saja yang dilaksanakan oleh Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota untuk meningkatkan kesadaran hukum pengguna jalan?

METODE

Penelitian yang kami lakukan menggunakan tata cara penelitian hukum dengan menggunakan perspektif empiris, kemudian jenis data yang kami gunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung terhadap sejumlah informan dan observasi langsung di lapangan serta juga beberapa data sekunder yang diperoleh dari pihak Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian secara rinci dan menyeluruh mengenai sebuah penelitian dan dapat ditambahkan beberapa unsur penunjang seperti tabel, grafik, gambar dan bagan, Serta memberikan uraian pembaharuan dalam manuskrip ini.

1. TINGKAT KESADARAN HUKUM PENGGUNA JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO TANGERANG KOTA

Berbicara mengenai kesadaran hukum erat kaitannya dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Mengutip pendapat seorang Soerjono Soekanto bahwa “kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan”.¹²

Untuk mencoba mengukur seberapa baik tingkat kesadaran para pengguna jalan, kami mendefinisikan kesadaran hukum berlalu-lintas sebagai sebuah kehendak dari masyarakat pengguna jalan untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan aturan berlalu lintas. Dengan kata lain kami berpendapat bahwa kesadaran hukum berlalu-lintas merupakan inisiatif sendiri dari masyarakat pengguna jalan dalam mentaati aturan berlalu lintas tanpa dipengaruhi oleh kehadiran aparat kepolisian lalu lintas. Maka dari itu kami kemudian melakukan pengamatan pada kawasan yang minim penegakan hukum oleh aparat kepolisian lalu lintas, seperti pada Jalan Marsekal Suryadarma, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari dan pada kawasan industri di Jalan Pembangunan, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM BERLALU-LINTAS

A. Faktor Traumatis

Seseorang yang memiliki tekanan psikologis (trauma) terhadap kecelakaan lalu lintas cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik akan keselamatan berkendara, hal tersebut kemudian dapat mendorong seseorang tersebut untuk mentaati hukum yang diterapkan. Akan tetapi, pada tingkatan trauma yang lebih tinggi, seseorang tersebut bahkan dapat memiliki

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal. 62.

kecemasan yang berlebihan terhadap apapun yang berhubungan dengan kendaraan dan lalu lintas.

Sebelumnya kami telah meneliti setidaknya dua informan penyintas kecelakaan lalu lintas, yang kami golongkan pada dua kriteria kecelakaan lalu lintas tingkat ringan (informan A) dan kecelakaan lalu lintas tingkat sedang (Informan B). Informan A dengan kriteria kecelakaan tingkat ringan dan bekas luka permanen dibagian dahi kanan atas, mengalami kecelakaan sepeda motor pada 2007 sebagai penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan helm, informan A mengaku bahwa bekas luka diwajahnya sangat mengganggu penampilan untuk seumur hidupnya dan kejadian itu sangat ia sesali terlebih kerusakan pada wajahnya tidak pernah dapat dipulihkan seperti semula.

Dari wawancara dan pengamatan yang kami lakukan terhadap informan A, kami dapat menilai bahwa kesadarannya akan keselamatan berlalu lintas menjadi lebih baik sejak informan A mengalami kecelakaan lalu lintas pada 2007 lalu. Indikasinya dapat terlihat pada kebiasaannya yang selalu mengenakan helm pada saat berkendara sepeda motor, kemudian Informan A sering kali terlihat menegur temannya yang tidak mengenakan helm maupun alat keselamatan berkendara lainnya pada saat berkendara. Kami menyimpulkan bahwa efek traumatis pada kecelakaan lalu lintas dapat meningkatkan kesadaran seseorang akan keselamatan berlalu lintas.

Akan tetapi, pada Informan B yang kami golongkan kedalam tingkat kecelakan lalu lintas sedang dengan kaki bagian kiri yang teramputasi akibat kecelakaan sepeda motor pada 1997, kami dapat menilai Informan B mengalami trauma yang cukup besar karena Informan B dengan lantang mengatakan tidak pernah ingin lagi “menyentuh” sepeda motor, bahkan Informan B terlihat tidak nyaman selama kami wawancarai terkait kecelakaan lalu lintas yang ia alami. Kami membuat kesimpulan kedua bahwa efek traumatis pada kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan ketakutan berlebih dan trauma seumur hidup yang dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari si korban.

Meskipun faktor traumatis kami anggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan, tetapi pada dasarnya faktor tersebut sama sekali tidak diharapkan. Maka dari itu kami menilai penting sekali untuk kita mengkaji faktor-faktor yang lain.

B. Faktor Hukum dan Penegakannya

Penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang paling kuat yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Dalam lingkup lalu lintas menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 angka (3) huruf (e) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa : “urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka urusan penegakan hukum dan pendidikan berlalu lintas merupakan tugas dari Kepolisian khususnya satuan lalu lintas. Peranan polisi lalu lintas sangatlah penting karena merupakan sebuah lembaga formal, mempunyai misi untuk mensosialisasikan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada para pengendara sepeda motor agar mengetahui peraturan dan tata tertib berlalu lintas di jalan raya.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak, agar tercipta warga negara khususnya pengendara sepeda motor yang baik yang sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku maka pihak kepolisian melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sosialisasi ini berupa penyuluhan atau seminar hukum yang meliputi informasi tentang lalu lintas jalan, peraturan, dan kecelakaan.

C. Faktor Fasilitas

Perlunya peningkatan sarana pendukung jalan raya serta rambu memberi informasi kepada pengemudi kendaraan dapat memberi pengaruh menekan angka kecelakaan lalu lintas. Misalnya kebutuhan rambu informasi kawasan transisi zona kecepatan di jalan tol yang bermanfaat untuk pengendara mobil pribadi. Ketersediaan fasilitas dalam kualitas terbaik mendorong peningkatan kesadaran keselamatan berkendara di jalan. Lembaran reflektif dan stiker pemantul cahaya sampai perlengkapan jalan lainnya merupakan salah satu contoh faktor pendukung keselamatan di jalan raya.

D. Faktor Budaya atau Kebiasaan

Budaya ataupun kebiasaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Kami mengambil contoh berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, pada ruas jalan yang dipenuhi oleh masyarakat yang akan berangkat bekerja di tengah kota, cenderung lebih agresif dalam berkendara dikarenakan harus mengejar waktu dan rutinitas yang cukup sibuk. Para pengendara tidak segan-segan untuk melanggar aturan, umumnya dimulai oleh satu pengendara kemudian diikuti oleh banyak pengendara lainnya.

Pada akhirnya terbentuklah sebuah budaya negatif, yang mana pada pagi hari saat jam berangkat kerja menjadi hal yang lumrah bagi para sepeda motor untuk menerobos lampu merah maupun berkendara diatas trotoar bahkan JPO (jembatan penyebrangan orang) yang menjadi haknya pejalan kaki.

3. UPAYA KEPOLISIAN POLRES METRO TANGERANG KOTA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PENGGUNA JALAN

Satuan lalu lintas Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota selalu berupaya dalam menegakkan aturan berlalu-lintas, Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan dalam kurun waktu satu bulan bahwa Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota khususnya satuan lalu lintas telah berupaya secara terus menerus baik melalui kegiatan preventif meliputi kegiatan penjagaan, pengaturan, patroli dan dikmas lantas berupa penyuluhan tentang pengetahuan lalu lintas maupun kegiatan dalam penegakan hukum berupa penindakan terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan efek jera dalam melakukan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil pengamatan kami secara langsung, beberapa usaha yang dilakukan Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan berupa “*engineering*” atau rekayasa prasarana dan sarana lalu lintas, kemudian “*education*” atau pembinaan unsur pengguna jalan, serta “*enforcement*” atau rekayasa dalam bidang hukum atau pengaturannya termasuk penegakan hukumnya.

Metode dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan pada dasarnya merupakan bagian dari sub sistem manajemen transportasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh Kepolisian Resor Metro

Tangerang Kota dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dibedakan menjadi 3, antara lain :

1. Metode pre-emptif diarahkan untuk mengeliminir dampak-dampak negatif. Metode ini digunakan untuk membudayakan disiplin pengguna jalan dalam berlalu lintas melalui pendidikan dan latihan.

2. Metode preventif atau pencegahan, diarahkan untuk mengamankan kondisi yang potensial terhadap terjadinya pelanggaran. Metode ini digunakan untuk mencegah adanya suatu pelanggaran melalui perencanaan terhadap prasarana dan sarana lalu lintas, pengaturan, patroli dan penjagaan pada setiap ruas jalan lalu lintas.

3. Metode represif atau penanggulangan, berupa penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran. Metode ini digunakan untuk menimbulkan efek jera pada setiap pelanggar melalui penindakan atau pemberian sanksi.

Peran masyarakat di bidang lalu lintas merupakan salah satu fungsi lalu lintas dalam memberikan pemahaman tentang lalu lintas sebagai suatu upaya preventif dalam menanggulangi masalah lalu lintas. Peranan masyarakat di bidang lalu lintas dengan sasaran terhadap masyarakat umum dapat menciptakan sikap mental mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas, serta tercapainya peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam menertibkan lalu lintas.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Kami menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan khususnya pengguna sepeda motor di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota masih cukup lemah, hal ini bisa diamati dari perilaku masyarakat pengguna jalan terhadap hukum atau aturan lalu lintas.

Kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dipengaruhi oleh;

1. Faktor traumatis terhadap kecelakaan lalu lintas;

2. Faktor hukum dan penegakannya;
3. Faktor fasilitas (sarana dan prasarana);
4. Faktor budaya atau kebiasaan.

Upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan di Kota Tangerang yang dilakukan Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu pre-emptif, preventif dan represif yang diselenggarakan melalui perancangan sarana lalu lintas (*engineering*), pembinaan unsur pengguna jalan (*education*), serta penegakan hukumnya (*enforcement*).

2. Saran

Untuk mempermudah sosialisasi kesadaran hukum kepada masyarakat pengguna jalan, kami menyarankan kepada pihak Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota untuk melibatkan para ulama ataupun tokoh publik yang memiliki karisma tinggi dan pengaruh kuat untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya mentaati peraturan berlalu-lintas kepada masyarakat. Kami meyakini bahwa tokoh-tokoh publik yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat dapat sangat membantu pihak kepolisian untuk mengatasi permasalahan ini.

***Hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, dan diungkapkan bukan dalam kalimat, ditulis sepanjang satu dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk Numerical.

DAFTAR PUSTAKA

-

PENGARUH TEKNOLOGI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

¹Rosita Mala Dewi (191010201213), ²Sara Zulia Artika (191010201559)

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : ¹rositamaladewi04@gmail.com, ²araartika5@gmail.com

ABSTRAK

Hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah sarana untuk melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen hukum yang ada. Teknologi telah mempengaruhi Hukum Hak kekayaan intelektual yang menjadi elemen vital bagi suatu negara untuk mempertahankan keunggulan industri dan komersialnya. Teknologi informasi sangat berperan dalam perkembangan hukum kekayaan intelektual, yakni dipakai sebagai media untuk pengembangan kekayaan intelektual pada sistem permohonan pendaftaran dan layanan data serta informasi Kekayaan Intelektual. Pengaruh negative Teknologi terhadap perkembangan hak kekayaan intelektual antara lain meliputi Pembajakan dan cybercrime yang membuat mereka akan meraup keuntungan yang banyak, sehingga akan merugikan sipemilik asli. Adanya Undang-Undang Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), sehingga perlu adanya pemahaman mengenai HaKI bagi masyarakat umum, khususnya bagi aparat penegak hukum, sehingga apa yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut dapat terwujud.

Kata Kunci : Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Teknologi.

ABSTRACT

Intellectual Property Rights Law is a means to protect intellectual property by using existing legal instruments. Technology has influenced intellectual property rights law which is a vital element for a country to maintain its industrial and commercial advantages. Information technology plays a very important role in the development of intellectual property law, which is used as a medium for intellectual property development in the registration application system and Intellectual Property data and information services. The negative effects of technology on the development of intellectual property rights include piracy and cybercrime which will make them reap large profits, so that it will harm the original owner. The existence of a Law on Intellectual Property Rights (HaKI), so there is a need for an understanding of IPR for the general public, especially for law enforcement officers, so that what the law wants to achieve can be realized.

Keywords : Intellectual Property Rights Law, Technology.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum kekayaan intelektual di Indonesia tidak pernah benar-benar dikembangkan oleh orang Indonesia sendiri. Sebelum kemerdekaan, Pemerintah Belanda memberlakukan undang-undang kekayaan intelektual yang tidak dapat dilaksanakan untuk penduduk asli Indonesia karena adanya pemisahan antara sistem hukum Belanda dan adat asli. Setelah kemerdekaan, undang-undang kekayaan intelektual Belanda diadopsi oleh pemerintah Indonesia karena ketentuan peralihan UUD 1945. Pemberlakuan hukum kekayaan intelektual terus berlanjut, meskipun dengan cara yang lemah dan sporadis, sampai saat ini, terutama karena tekanan ekonomi dari Barat negara maju dan organisasi keuangan internasional.

Secara sederhana, kekayaan intelektual (IP) adalah kekayaan yang timbul atau timbul dari manusia kemampuan intelektual. Karya yang timbul atau muncul dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa perbuatan dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya tersebut dihasilkan dari kapasitas intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, kreativitas, rasa, dan karsa. Ini membedakan kekayaan intelektual dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh akal manusia. Misalnya, kekayaan alam berupa tanah dan/atau tumbuhan yang terdapat di alam merupakan ciptaan Sang Pencipta. Meskipun bumi dan/atau tumbuhan mungkin milik manusia, mereka bukanlah produk ciptaan intelektual manusia. Kekayaan atau kekayaan berupa karya yang timbul dari pikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai ekonomis atau manfaat bagi kehidupan manusia, sehingga dapat juga dianggap sebagai aset bisnis. Ciptaan yang lahir atau dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektual manusia, baik melalui penumbuhan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa, dan karsa, secara alamiah dipastikan dengan berkembangnya sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut, yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah sarana untuk melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen hukum yang

ada, yaitu hak cipta, paten, merek dagang dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman¹³.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak pribadi bagi setiap orang yang menciptakan kekayaan intelektual kerja. Di situlah ciri HKI adalah seseorang bebas untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan atau mendaftarkan karya intelektualnya. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu pelaku HKI (penemu, pencipta, desainer, dll) dimaksudkan untuk meningkatkan karya (kreativitas) dan mendorong orang lain untuk mengembangkannya lebih lanjut. Kepentingan masyarakat ditentukan oleh mekanisme pasar. Selain itu, sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual mendukung terciptanya sistem dokumentasi yang hebat untuk segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan menghasilkan teknologi yang sama atau karya lain dapat dihindari/dicegah. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk kebutuhan sehari-hari atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih didukung oleh dokumentasi yang sangat baik. Masalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan masalah yang terus berkembang dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Teknologi telah mempengaruhi Hukum Hak kekayaan intelektual yang menjadi elemen vital bagi suatu negara untuk mempertahankan keunggulan industri dan komersialnya. Dalam persaingan dunia industri di era gejolak, sangat penting untuk dapat memberikan jaminan kepada HKI agar tidak terjadi monopoli oleh beberapa pihak.

Kegiatan-kegiatan pembajakan atas merek yang terkenal oleh keinginan produsen untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat, karena produk dengan merek terkenal lebih disukai oleh konsumen. Pelanggaran terhadap merek ini telah terjadi diberbagai negara termasuk Indonesia. Pelanggaran terhadap merek umumnya adalah pemakaian merek tanpa ijin, atau peniruan terhadap merek terkenal dengan tujuan memudahkan pemasaran. kejahatan pembajakan merek merupakan kejahatan intelektual yang bukan hanya merugikan individu pemilik merek, konsumen, melainkan dapat merugikan negara. Hadirnya para pelaku ekonomi di atas, tidak lepas dari tingkat konsumtif masyarakat yang tidak dengan kemampuan daya beli. Kapan tingkat konsumtif masyarakat

¹³Damian, Eddy. Hukum Hak Cipta. Bandung: Alumni. 2014. Halaman 95.

yang tidak memiliki kemampuan daya beli meningkat maka menuntut pelaku ekonomi "kotor" memproduksi dan mengedarkan barang/atau jasa yang memiliki merek terkenal palsu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia ?
2. Apa saja kebijakan yang dapat diambil Pemerintah Indonesia terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia saat ini ?

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yang akan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan data sekunder sebagai pendekatan penelitian normatif yang mencari dan menggunakan bahan pustaka seperti tulisan ilmiah dan jurnal ilmiah, buku tentang Hak Kekayaan Intelektual.

PEMBAHASAN

Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Sejarah rekaman dari sejak masyarakat kuno hingga saat ini bahwa hak untuk menguasai tanah dan barang seseorang oleh diakui oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan dan kekayaan mereka. Seiring dengan perubahan konsepsi teknologi mengenai kekayaan juga mengalami perubahan. Saat ini sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan dalam hal-hal yang nyata; kedua, kekayaan dalam pengertian riil seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Terkait dengan Kekayaan intelektual, semua negara mengakui hak

kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman.

Kemajuan teknologi dalam revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar bagi kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan teknologi itu menimbulkan ancaman dan rasa khawatir sekaligus memiliki keuntungan. Misalnya, kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI), salah satu teknologi yang saat ini banyak digunakan dan dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu hukum. Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada bidang Kekayaan Intelektual. Substansi Kekayaan Intelektual melindungi hasil kemampuan intelektual manusia yang berupa benda tidak berwujud, dengan demikian fokus Kekayaan Intelektual bukanlah hasil yang berupa benda berwujud, melainkan gagasan yang melatarbelakangi lahirnya benda berwujud. Seluruh hasil karya cipta, rasa dan karsa manusia harus didaftarkan dengan memperhatikan asas yang menjadi dasar kekayaan intelektual yaitu asas konstitutif. Perlindungan atas karya intelektual dapat diberikan perlindungan jika terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kekayaan Intelektual melalui tujuh bidangnya meliputi hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, varietas tanaman, indikasi geografis, desain dan tata letak sirkuit terpadu sebagai badan hukum yang melindungi usaha manusia berdasarkan kemampuan intelektualnya.

Pelayanan hukum di bidang kekayaan intelektual di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, untuk pertama kalinya terdaftar merek dagang No. 1 Hulpbureau Voor den Industrieelen Eigendom pada tanggal 10 Januari 1894 di Batavia. Pada saat itu pendaftaran merek ditangani oleh Departemen Van Justitie meliputi properti industri. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan Pasal II Peraturan Peralihan UUD 1945 Stbl. Tahun 1924 No. 576 masih berlaku dengan perubahan nama menjadi Kantor Pemilikan Kerajinan, kemudian pada tahun 1947 berubah nama menjadi Kantor Barang Milik Industri. Dalam rentang tahun 1964, 1966, 1969, 1974 dan 1988 lembaga-lembaga yang mengelola sektor kekayaan intelektual selalu berubah. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Departemen. Melalui Perpres ini dibentuk Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek yang dipisahkan dari Direktorat Jenderal

Hukum dan Perdagangan. perundang-undangan. Kekayaan intelektual pada saat itu hanya terkait dengan hak cipta, paten, dan merek. Perubahan nomenklatur lembaga ini terjadi lagi pada tahun 1998 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 144, yaitu menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual¹⁴.

Pada tanggal 22 April 2015, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perpres tersebut mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 4 Bab 2 tentang Salah satu struktur organisasinya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual¹⁵. Perubahan dilatarbelakangi oleh penggunaan nama lembaga yang membidangi kekayaan intelektual di negara lain tanpa menyebut istilah “hak”. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebagai lembaga yang membidangi tentang Kekayaan Intelektual memiliki visi yakni mengembangkan sistem kecerdasan yang efektif dan kompetitif secara internasional dalam mendukung pembangunan nasional. Cara pengelolaan sistem kekayaan intelektual dilakukan melalui :

1. Memberikan penghargaan, penghargaan dan pengakuan atas setiap kreativitas
2. Mempromosikan teknologi dan investasi yang berbasis ilmu pengetahuan
3. Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif.

Merujuk pada misi diuraikan di atas penggunaan teknologi informasi dalam pembangunan kekayaan intelektual sesuai dengan poin pertama. Pengakuan atas setiap kreativitas dalam dimensi kekayaan intelektual menggunakan asas konstitutif, yakni perlindungan baru dapat diberikan jika telah dilakukan pendaftaran atas kekayaan intelektual. Teknologi informasi yang berkembang pesat mempengaruhi semua dimensi kehidupan manusia, salah adalah kekayaan intelektual. Merespon situasi yang demikian, kekayaan intelektual yang menganut asas konstitutif, yakni perlindungan hukum hanya bisa diberikan

¹⁴ Djaja, Ermansyah. Hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Halaman 97.

¹⁵ Matompo, O. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1) halaman 104-114.

terhadap kekayaan intelektual yang telah, pada beberapa kekayaan intelektual, pendaftaran terhadap objek kekayaan intelektual. Bentuk pendaftaran yang berbasis online mulai dikembangkan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual. Upaya tersebut dicapai untuk memberikan layanan yang prima di kekayaan intelektual untuk masyarakat, dengan demikian sistem yang transparan, akuntabel, cepat, sederhana akurat, dan ekonomis sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan (pemangku kepentingan). Kemudahan sistem pendaftaran melalui e- pengarsipan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dengan proses permohonan dilakukan secara online dengan cepat efisien dan efektif sehingga tidak terhambat ruang dan waktu berada dapat melakukan pendaftaran sepanjang terhubung dengan internet dalam waktu 24 jam 7 hari tidak terhambat dengan jam kerja kantor.

Pembangunan sistem kekayaan intelektual merupakan kebutuhan nyata seiring dengan perkiraan pembangunan ekonomi, industri serta antisipasi terhadap dampak globalisasi. Para ahli menilai globalisasi merupakan fenomena yang timbul akibat kemajuan kemajuan pengetahuan dan teknologi, dengan demikian berlebihan memicu peningkatan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Strategi dan bentuk teknis dan keunggulan dalam kekayaan intelektual yang perlu dikembangkan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kekayaan intelektual menjadi faktor strategis daya bersaing sekaligus simbol- simbol prestasi era globalisasi menjadi andalan dalam memenangkan persaingan industri dan perdagangan.

Dalam rangka pelayanan yang ideal di bidang kekayaan intelektual, maka Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menggunakan aplikasi elektronik dalam mengajukan permohonan kekayaan intelektual. aplikasi tersebut dikenal dengan istilah E-FILING KI (electronic filing KI). Sistem pendaftaran yang menggunakan aplikasi tersebut belum diterapkan terhadap keseluruhan bidang kekayaan intelektual karena masih proses untuk terkoneksi dengan sistem simponi (sistem pembayaran pengajuan pengajuan kekayaan intelektual). Pendaftaran online yang pada saat ini sudah dilaksanakan adalah e-filing bidang paten yang dimulai pada tahun 2012, e-filing hak cipta yang sudah mulai sejak oktober 2014, e-filing desain industri dan e-filing penambahan merek yang dimulai pada bulan september 2015. Pendaftaran menggunakan sistem aplikasi, untuk selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan terhadap semua bidang kekayaan, termasuk kekayaan intelektual yang bersifat

komunal, agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pemilik hak untuk mengajukan permohonan kekayaan intelektual yang dimiliki.

Pelayanan sistem online pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi dari suatu lembaga layanan publik yang mudah, praktis dan transparan bagi masyarakat. Melalui sistem online memudahkan kekayaan intelektual untuk mengajukan permohonan dan proses pembayaran sehingga merupakan informasi dan pelayanan secara transparan. Sistem daring, secara ekonomis lebih efisien karena bisa menekan biaya melalui prosedur penyederhanaan. Peningkatan efisiensi tersebut berbanding lurus dengan kepastian hukum bagi pemilik kekayaan intelektual, dengan prinsip pertama ke file menggunakan sistem online, maka bagi pemohon selanjutnya tidak dapat mendaftarkan nama yang sama dengan permintaan yang terlebih dahulu dimohonkan, oleh karena itu sangat berharga. Meskipun sistem online sudah mulai diberlakukan, namun dalam pelaksanaan masih belum berjalan dengan baik (kendala teknis) sehingga belum dapat diterapkan pada semua bentuk kekayaan intelektual.

E-filing bidang hak cipta berbeda tujuan dengan bidang kekayaan intelektual lain, jika pada merek, paten Baik desain industri (yang sudah menggunakan e-filing), permintaan maupun e-filing untuk dimaksudkan mendaftarkan haknya melalui mekanisme pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, pemeriksaan kembali jika terdapat kekhawatiran tentang pendaftaran samapai pada sertifikat hak. Pendaftaran pada hak cipta ada hanya untuk pencatatan saja, tidak dilakukan oleh substansi oleh karena itu prosesnya cepat. Pendaftaran atas hak cipta, bukan berarti pengesahan atas konten ciptaan. Hak cipta itu akan muncul pada saat pertama kali di muka umum.

Dalam rangka mendukung pelayanan di bidang kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual memperkenalkan sistem aplikasi online 'Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual'. Aplikasi tersebut untuk melihat data, baik paten, merek maupun desain industri yang ada di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, dapat diakses melalui <http://e-statuski.dgip.go.id/>. Layanan ini dapat diakses kapan pun dan di mana pun dan gratis. Data selalu di up date setiap dua minggu sekali untuk memperbarharui data yang ada, dilakukan secara terstruktur sesuai kata kunci yang dimasukkan. Layanan data dan informasi memberikan keleluasaan kepada stageholder untuk

mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya mengenai kekayaan intelektual. Bentuk layanan ini disosialisasikan di kantor wilayah Indonesia (salah satunya dilaksanakan di Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung), agar seluruh Kanwil sebagai representasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian hukum dan ham dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan menteri hukum dan ham dan peraturan undangan yang berlaku, khusus di bidang kekayaan intelektual bekerja untuk melaksanakan penegakan hukum, pelayanan hukum dan pengembangan serta pembinaan informasi hukum. Kanwil hukum dan ham memiliki divisi khusus teknologi informasi yang mengembangkan program e-filing kekayaan intelektual, dengan keberadaan dapat memasyarakatkan kekayaan intelektual di daerah dalam penggunaan teknologi informasi.

E-filing dan layanan data yang berbasis teknologi informasi untuk membuktikan adanya keterkaitan yang erat antara perkembangan teknologi dan kekayaan intelektual. Perlindungan kekayaan intelektual dijadikan sebagai sarana untuk melindungi hasil olah pikir manusia, baik yang tidak melibatkan teknologi maupun yang bersetuhan dengan teknologi, demikian pula sebaliknya, teknologi mempengaruhi cara dan manajemen aplikasi kekayaan intelektual serta layanan data. Langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggunakan teknologi dan informasi dalam proses pendaftaran dan pelayanan data adalah tepat dalam rangka perdagangan bebas di era MEA (masyarakat ekonomi asia), yang menuntut makin kualitas produk yang dihasilkan, dengan demikian kekayaan intelektual mendukung perkembangan teknologi.

Perdagangan bebas di era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) bisa dijadikan peluang bahkan tantangan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk memproteksi produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi melalui kekayaan intelektual dalam rangka menghindari persaingan curang¹⁶. Indonesia harus terus mengikuti dinamika pasar bebas dan responsif untuk memberikan perlindungan terhadap kekayaan yang dituntut. Teknologi informasi membantu proses pembangunan kekayaan intelektual, melalui sistem dan

¹⁶ Fitri, Dian Nur, dkk. Pengantar Hukum Paten Di Indonesia. Bandung: Alumni. 2013. Halaman 105.

mekanismenya dalam proses pendaftaran dan publikasi kekayaan intelektual. Pembangunan kekayaan intelektual saat ini mendukung perkembangan perekonomian dan teknologi, yang berperan sebagai insentif bagi inventor, kreator, dan pencipta dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil kreativitasnya. Perlindungan kekayaan intelektual akan menciptakan iklim kondusif bagi investasi, kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi, melahirkan penemuan-penemuan baru, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong perubahan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Kekayaan di intelektual masa akan datang memiliki peran dan tantangan antara lain:

1. menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang kompetitif
2. peningkatan perkembangan teknologi
3. Mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik di pasar global
4. peningkatan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor dan layak komersial
5. Mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki
6. Memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah

Penjelasan diatas merupakan pengaruh teknologi yang memberikan dampak positif, sedangkan pengaruh teknologi terhadap hukum hak kekayaan intelektual secara negatif yaitu:

1. Maraknya pembajakan

Hal ini dapat memperbanyak ciptaan orang lain dengan tanpa izin si pembuat itu sendiri dan mereka akan meraup keuntungan yang banyak, sehingga akan merugikan si pencipta lagu itu. selain itu keugian yang dialami juga berupa pengurangan uang riset untuk pengembangan, dapat mengurangi penyediaan produk penunjang teknis lokal, dan yang paling signifikan dapat merugikan perekonomian setempat karena mengurangi hasil penjualan penyalur resmi, dan pada akhirnya akan mengurangi penghasilan dan kesempatan kerja. suatu lingkungan digital memang bekerja di atas sistem penyalinan dan/atau memuat informasi dari suatu medium ke medium yang lain, namun yang dikatakan sebagai tindakan

pembajakan adalah ketika penyalinan dan/atau jumlah pemuatan informasi dari suatu medium ke medium lain itu bersifat permanen sehingga menambah ciptaan¹⁷.

Penyalinan dan atau pemuatan tersebut yang merupakan tindakan pembajakan sering terjadi terhadap produk digital terutama software komputer. Disadari atau tidak, pembajakan software di Indonesia memang marak terjadi, begitu mudah kita mendapatkan software-software bajakan dengan harga terjangkau di toko-toko penjual software komputer, bahkan di pedagang-pedagang kaki lima. Saat ini menurut daftar yang dikeluarkan oleh USTR (United State Trade Representative), Indonesia juga masih masuk dalam kategori “priority watch list” karena dinilai masih banyak kasus pembajakan Hak Cipta khususnya VCD dan perangkat lunak. Disadari atau tidak, pembajakan software di Indonesia memang marak terjadi, begitu mudah kita mendapatkan software-software bajakan dengan harga terjangkau di take-toko penjual software komputer, bahkan pedagang-pedagang kaki lima. Kemajuan di bidang teknologi merasakan kemudahan terjadinya pembajakan perangkat lunak. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum di bidang Hak Cipta, tetapi akan terasa seperti penegakan hukum atas pembajakan software ini masih dirasakan sulit dicapai, dan sepertinya pembajakan software di Indonesia akan tetap terjadi, dan permasalahan ini tidak akan pernah dapat dituntaskan.

Sebuah negara berkembang yang tinggi tingkat pembajakan softwarentya akan susah untuk menjadi negara maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karena pondasi dasar ekonomi kreatifnya sangat lemah dalam hal perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektualnya. Selain itu dengan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pembajakan software ini akan menyebabkan tingkat ketergantungan yang cukup kematian, karena terhentinya kreativitas dan inovasi masyarakat. Kiranya perlu dilakukan dua kebijakan yang tegas, yaitu mendukung sepenuhnya penegakan hukum di bidang produk teknologi (perangkat lunak), dan dukungan penuh penggunaan produk tersebut bersifat terbuka

¹⁷ Suyud Margono. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan, Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Bandung : Pustaka Reka Cipta 2015, Halaman 109

2. Adanya cybercrime

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (ruang siber), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang dicapai akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak, karena tanpa kepastian hukum, permasalahan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Pasal 1 butir 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa program komputer adalah program yang dibuat secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu. Pengertian yang lebih jelas mengenai software ini dapat dilihat di Australian Copyright Act, dimana dijelaskan bahwa perangkat lunak ini sesungguhnya meliputi kode sumber dan kode objek yang merupakan suatu set instruksi yang terdiri atas huruf-huruf, bahasa, kode-kode atau notasi-notasi yang disusun atau ditulis sedemikian rupa sehingga membuat suatu alat yang memiliki kemampuan memproses informasi digital dan dapat melakukan fungsi kerja tertentu. Pemuatan ke dalam harddisk. Perbuatan ini biasanya dilakukan jika kita membeli komputer dari toko-toko komputer, di mana penjual biasanya menginstal sistem operasi beserta software-software lainnya sebagai bonus kepada pembeli komputer. Softlifting, yaitu dimana sebuah lisensi menggunakan sebuah perangkat lunak dipakai melebihi kapasitas penggunaannya. Misalnya membeli satu perangkat lunak secara resmi tapi menginstall-nya di nomor tertentu komputer melebihi jumlah lisensi untuk menginstall yang diberikan. Pemalsuan, yaitu memproduksi serta menjual software-software bajakan biasanya dalam

bentuk CD ROM, yang banyak dijumpai di toko buku atau pusat-pusat perbelanjaan, Software penyewaan, Download ilegal, yakni dengan men-download software dari internet secara ilegal.

Pelanggaran Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. HaKI mencakup dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta adalah hakeksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Undang-undang yang mengatur Hak Cipta adalah Undang-undang No. 19 tahun 2002 yang menjelaskan beberapa bentuk ciptaan yang dilindungi terdiri dari berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Di dalam peraturan hak cipta ada beberapa hak yang didapatkan oleh seseorang atau beberapa orang yang secara hukum telah menjadi pemegang hak cipta, yaitu hak eksklusif, hak ekonomi dan hak moral. Hukuman atau sanksi yang diberikan bagi pelanggar Hak Cipta, adalah tuntutan hukuman pidana ataupun gugatan perdata¹⁸.

Berkembangnya revolusi industri 4.0 menjadi sebuah tantangan bagi pencipta dalam menggunakan hasil, karena seperti yang kita ketahui bahwa di era revolusi industri 4.0 ini, lebih banyak menggunakan teknologi sebagai sumber informasi dan komunikasi yang mengakibatkan timbulnya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sehingga bagi pencipta dapat memiliki resiko yang besar terhadap hasil ciptaannya. Karena seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri masih banyak pencipta yang tidak mengetahui masalah perlindungan hak cipta atas karya intelektual. Seperti contoh, para pencipta desain industri, bagi mereka banyak yang menuangkan hasil ciptaannya ke dalam website gratis seperti Pinterest, semua orang sangat mudah untuk mengakses aplikasi Pinterest tersebut, dimana

¹⁸ Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), Halaman 54-71

didalamnya terdapat foto-foto, desain, video dan informasi lainnya. kapan pencipta hasil karya ke dalam pinterest, maka dapat dengan mudah di unduh oleh para pengguna, dan penggunaan hasil karya tersebut tidak memiliki izin dari pembuat.

Selain tantangan yang dihadapi, tidak sedikit pula desain yang digunakan oleh pengguna dijadikan sebagai desain produk, seperti tas, baju dan lainnya yang dimana produk tersebut akan di jual oleh pengguna. Hal ini sangat merugikan bagi pembuat. Karena desain yang di hasilkan digunakan oleh orang lain tanpa izin dan desain tersebut ke dalam produk untuk kepentingan pengguna. Sehingga di sinilah peran penting adanya perlindungan hak cipta atas karya intelektual yang dihasilkan. Pada dasar karya intelektual yang telah di ciptakan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra telah memiliki hak cipta sejak keluarkannya hasil ciptaan tersebut, sehingga para pencipta sudah memiliki hak eksklusif terhadap hasil ciptaanya. Peluang yang dapat dilakukan oleh pembuat, agar dapat menggunakan hak ekonominya secara utuh yaitu mendaftarkan hasil ciptaanya agar mendapatkan perlindungan hak cipta.

Dimana pendaftaran tersebut dapat dilakukan melalui kantor pusat Dirjen jendral Kekayaan intelektual. Pendaftaran tersebut tidak menjadi kewajiban bagi para pembuat, akan tetapi setelah melakukan pendaftaran atas, pembuat akan mendapatkan surat keterangan pendaftaran. Surat keterangan ini dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi perselisihan di kemudian hari yang menyangkut hasil ciptaannya. Hasil karya seseorang dapat digunakan, di perbanyak serta di umumkan atas izin dari pencipta, sehingga bagi para pengguna yang ingin memakai karya cipta seseorang harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Dan pembuat tidak mengalami kerugian, dimana hak ekonominya telah terpenuhi dengan memberikan izin kepada orang yang ingin menggunakan karya intelektualnya, karena untuk mendapatkan izin dari pencipta, pengguna harus membayar dengan jumlah uang yang telah ditentukan oleh pencipta.

Kebijakan yang dapat diambil Pemerintah Indonesia terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif jika anggota dalam organisasi dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik, oleh karena itu sangat penting bagi

anggota dari organisasi untuk memahami dan memprediksi kegunaan sistem tersebut. Pemahaman terhadap pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan dengan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi tersebut. pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus dapat memahami, menguasai dan mengaplikasikan teknologi informasi, dengan demikian sistem yang belum sempurna sekarang ini dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual dapat dimaksimalkan penggunaannya. Sosialisasi Penerapan e-filing dalam pendaftaran kekayaan intelektual, merupakan langkah positif agar penerapan teknologi informasi bidang kecerdasan intelektual juga bisa diaplikasikan di kantor wilayah hukum dan ham yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang maksimal di bidang kekayaan intelektual.

Kebijakan dalam Perlindungan HaKI di bi- dang hukum telah diatur dalam Peraturan Per- undang-undangan maupun konvensi-konven- si Internasional. HaKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Meskipun demikian terus ada upaya pe- ngurangan angka tarif dan kuota secara bertahap dalam rangka mempercepat perdagangan bebas, jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasi secara ilegal, ini merupakan beban berat bagi pelaku per- dagangan internasional. Pada saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang- undangan di bidang hak atas kekayaan intelek- tual yang cukup memadai dan tidak bertenta- ngan dengan ketentuan sebagaimana yang di- persyaratkan dalam persetujuan TRIPs. Pasal 7 Persetujuan TRIPs menyebutkan, perlindungan dan penegakan hukum HaKI bertujuan mendorong timbulnya inovasi, dan dan pe- nyebaran teknologi dan manfaat yang diperoleh bersama antara penghsilan dan pengguna pe- ngetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta kese- imbangan antara hak dan kewajiban.

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan semakin terasa kebutuhan akan KI tapi yang sifatnya tidak lagi timbal balik sudah bersifat antar negara secara global. Pada awal abad ke-19, perkembangan pengaturan KI mulai melewati batas-batas negara, yang awal dari Konvensi Paris untuk Perlindungan of Industrial Property atau yang disebut Konvensi Paris pada tahun 1883 yang merupakan suatu

perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian. Kemudian pada tahun 1986 dibentuk konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (Bern Konvensi). Dilanjutkan dengan pembentukan WTO yang kemudian di atas desakan Amerika maka muncullah TRIP sebagai sistem perdagangan baru yang bertujuan untuk melindungi dan menegakan hukum KI guna mendorong inovasi, penyebaran, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara-cara yang dapat menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban¹⁹.

Prinsip-prinsip pokok persetujuan TRIPs, antara lain sebagai berikut. Pertama, menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hukum HaKI di negara-negara peserta. Dengan demikian, negara peserta bisa menetapkan standar yang lebih tinggi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan perse- tujuan TRIPs. Kedua, negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HaKI yang sama kepada warga negaranya sendiri dan warga negara peserta lainnya. Adapun hak yang diberikan kepada warga negaranya, juga harus diberikan pada warga negara peserta lain²⁰.

Peraturan peraturan perundang-undangan tentang HaKI di Indonesia terdiri dari Undang-undang 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang- undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Undang-undang No. 30 Ta- hun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang- undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-undang No. 32 Tahun 2000 sepuluh- tang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek; Di Indonesia, sistem perlindungan merek telah dimulai sejak tahun 1961, sistem perlindungan hak cipta dimulai sejak

¹⁹ Matompo, O. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1) halaman 104-114.

²⁰ Djaja, Ermansyah. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Halaman 110.

tahun 1982 sedangkan, sistem paten baru dimulai sejak tahun 1991. Akhirnya pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jjs, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut diubah dan diperbaiki serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002²¹.

Apabila terdapat perlindungan yang memadai atas HaKI di Indonesia, maka sudah barang tentu dengan kegiatan divestasi asing yang sedikit banyak melibatkan proses transfer teknologi yang dilindungi oleh HaKI akan terlaksana dengan baik. mengingat hal tersebut, tanpa usaha sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat kesadaran akan keberhargaan HaKI tidak akan tercipta. sampai sosialisasi HaKI harus terus dilakukan pada semua kalangan terkait, seperti aparat penegak hukum, pelajar, masyarakat pemakai, para pembuat dan yang tak kalah pentingnya adalah kalangan pers, karena melalui jurnalis upaya kesadaran akan pentingnya HaKI relatif lebih mudah terwujud.

Kiranya pemilik hak perlu melakukan langkah-langkah non-legal untuk menegaskan kepemilikan haknya, dan juga menegaskan ke- pada pihak lain, bahwa mereka akan mengambil tindakan yang tegas terhadap segala upaya penggunaan atau pemanfaatan secara tidak sah atas haknya tersebut. Harus kita sadari, bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sampai sekarang keberadaan produk- produk yang melanggar HaKI, khususnya merek dan hak cipta dengan sangat mudah bisa kita dapatkan, baik di tempat perkasa kelas bawah maupun dipusat perbelanjaan mewah. Namun yang ada baik pemegang merek maupun hak cipta tidak mendapatkan respon yang baik atas penegakan hukum yang ada, dan karena hal ini menyangkut masalah investasi, khususnya di Indonesia, maka tentunya akan menjadi sorotan dunia internasional dalam penegakkan HaKI di Indonesia.

Memasuki milenium baru, hak intelektual telah menjadi isu yang sangat penting, yang selalu mendapat perhatian, baik dalam forum nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIPs dalam paket persetujuan WTO sejak tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan pada

²¹ Febriharini, M. P. (2016). Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber. *Serat Acitya*, 5(1), 15.

HaKI di seluruh dunia. Pada saat ini permasalahan HaKI tidak dapat baru dari dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan dalam segala kegiatan, termasuk kegiatan perdagangan dan investasi. Sehingga jelaslah di sini, bahwa permasalahan HaKI dalam dunia perdagangan dan investasi telah dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dewasa ini, revolusi industri sangat berpengaruh dalam mengubah perubahan kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 di bentuk pertama kali di Jerman pada tahun 2011 dengan ditandai adanya revolusi digital yang berdampak terhadap perubahan sosial antar makhluk hidup. Didalam revolusi industri 4.0 ini lebih menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara penuh. Berbeda dengan revolusi yang telah ada sebelumnya. Di era revolusi industri 4.0 yang sepenuhnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, mengakibatkan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini diperlukan beberapa langkah strategi yang harus dilaksanakan, apa yang telah dipersiapkan oleh kementerian strainus empat langkah yang harus dilaksanakan, yaitu: 1) Mendorong agar pekerja di indonesia dapat menambah kemampuan dan keterampilannya, terutama mampu menggunakan teknologi; 2) teknologi digital untuk memacu produktifitas dan daya saing bagi UKM agar bisa masuk ke pasar ekspor melewati program IKM e-pintar; 3) teknologi digital yang lebih baik di bidang perindustrian nasional; dan 4) Mendorong inovasi teknologmelewati perkembangan Mulailah- up dengan memberikan fasilitas fasilitas bisnis supaya jelas di wilayah indonesia lebih banyak memiliki wirausaha yang berbasis teknologi

PENUTUP

Teknologi informasi sangat berperan dalam perkembangan hukum kekayaan intelektual, yakni dipakai sebagai media untuk pengembangan kekayaan intelektual pada sistem permohonan pendaftaran dan layanan data serta informasi Kekayaan Intelektual. Media internet yang berbasis on-line dapat meningkatkan pelayanan dengan proses permintaan yang dilakukan secara on-line dengan cepat efisien dan efektif sehingga tidak terhambat ruang dan waktu berada dapat melakukan pendaftaran. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengembangkan sistem e-filing dan ‘layanan data dan informasi’ di kekayaan intelektual sebagai sarana untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual bagi masyarakat. Pembangunan kekayaan intelektual menggunakan sistem on-line dapat mendorong berbagai macam kreativitas, dapat berkreasi dan meningkatkan sehingga menghasilkan karya yang dapat bermanfaat, dengan demikian aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual perlu agar selalu dibenahi agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. E-filing dan ‘layanan data dan informasi’ meskipun dalam praktek masih ada kekurangan dan kendala, namun upaya tersebut mendapat apresiasi dan dukungan sehingga menghasilkan sistem pengelolaan berbasis on-line yang dapat pelayanan terintegrasi di kekayaan intelektual.

Pengaruh negative Teknologi terhadap perkembangan hak kekayaan intelektual antara lain meliputi Pembajakan, yakni dapat memperbanyak ciptaan orang lain dengan tanpa izin si pencipta itu sendiri dan mereka akan meraup keuntungan yang banyak, sehingga akan merugikan si pemilik asli. selain itu kerugian yang dialami juga berupa pengurangan uang riset untuk pengembangan, dapat mengurangi penyediaan produk penunjang teknis lokal, dan yang paling signifikan yaitu dapat merugikan perekonomian setempat karena berkurangnya hasil penjualan penyalur resmi, dan pada akhirnya akan mengurangi penghasilan dan kesempatan kerja. Suatu lingkungan digital memang bekerja di atas sistem penyalinan dan/atau pemuatan informasi dari suatu medium ke medium yang lain. Namun yang dikatakan sebagai tindakan pembajakan adalah ketika penyalinan dan/atau pemuatan

informasi dari suatu medium ke medium yang lain itu bersifat permanen sehingga menambah jumlah ciptaan. kejahatan dunia maya, yakni kejahatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan sarana komputer atau yang dilakukan didunia maya seperti menggunakan internet dan komputer, dimana pelaku memahami dengan baik komputer dan program-programnya, salah satu contohnya yakni kejahatan kejahatan terhadap kekayaan intelektual yang biasanya disebut dengan kejahatan yang dilakukan dengan cara menggunakan hak kekayaan intelektual pihak lain di internet.

Perkembangan kehidupan yang berlangsung dengan cepat, yang dibarengi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sangat mempengaruhi perindustrian dan perekonomian suatu negara, kiranya perlu adanya dorongan dalam memberikan perlindungan hukum yang semakin tegas dan semakin efektif terhadap HAKI. Adanya Undang-Undang Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), sehingga perlu adanya pemahaman mengenai HaKI bagi masyarakat umum, khususnya bagi aparat penegak hukum, sehingga apa yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut dapat terwujud. Di era global yang dibarengi dengan era digital atau cyber, seharusnya perlu adanya database online sistem dalam pengajuan dengan pengajuan paten, persetujuan paten, dan permasalahan transaksi lainnya di Direktorat Paten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni. 2014

Djaja, Ermansyah. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Fitri, Dian Nur, dkk. *Pengantar Hukum Paten Di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2013.

Suyud Margono. (2015). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta

Jurnal

Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71

Febriharini, M. P. (2016). Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber. *Serat Acitya*, 5(1), 15.

Matompo, O. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 104-114.

Website

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual

<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/270>

IMPLEMENTASI PENGECEUALIAN LARANGAN ABORSI BERDASARKAN PASAL 75 AYAT (2) HURUF A DAN B UNDANG – UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Soeltan Ryan Apriansyah, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, e-mail : soeltanryan@gmail.com

Devita Analisandra, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, e-mail : devitaanalisandra@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi pengecualian larangan aborsi berdasarkan Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dengan cara menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan tentang aborsi, teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003). Khususnya memfokuskan pada penerapan UU No. 36 Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2014, seperti apa dan sejauh mana implementasinya. Potensi masalah ini adalah adanya aturan yang telah dikesampingkan, memaksakan kehendak secara melawan hukum, dan meninggalkan prosedural medis. Produk yang berisikan peraturan tentang aborsi harus memberikan sebuah bukti konkrit sebagaimana yang telah hukum cita-citakan yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Alternatif solusinya adalah dengan cara memperkuat regulasi atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindakan aborsi serta memberikan penjelasan yang spesifik terhadap prosedural penanganan tindakan aborsi yang legal dan rill secara medis dan sekaligus memberikan kepastian hukum dengan memberikan sanksi yang tegas bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi.

Kata Kunci : Larangan Aborsi; Pengecualian; Kepastian Hukum;

ABSTRACT

This paper aims to examine the extent to which the implementation of the exception to the abortion ban based on Article 75 Paragraph (2) letters a and b of Law no. 36 of 2009 concerning Health. This study uses a normative legal research approach (library) by analyzing regulations related to

abortion, data collection techniques by reviewing books, literature, records, and various reports related to the problem to be solved (Nazir, 2003). In particular, it focuses on the implementation of Law no. 36 of 2009, PP No. 61 of 2014, what it looks like and the extent of its implementation. This potential problem is the existence of rules that have been waived, enforce the will against the law, and abandon medical procedurals. Products containing regulations on abortion must provide concrete evidence as the law aspires to, namely justice, expediency, and legal certainty. The alternative solution is to strengthen regulations or regulations relating to abortion and provide specific explanations for the procedures for handling legal and real abortions medically and at the same time provide legal certainty by providing strict sanctions for the perpetrators of the crime of abortion.

Keywords: Prohibition of Abortion; Exceptions; Legal Certainty;

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUDNRI 1945)²². Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib. Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Pengertian Kepastian Hukum : secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat²³.

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).

²³ Blog Gramedia Digital Teori Kepastian Hukum <https://www.google.com/literasi/teori-kepastian-hukum/amp/> (diakses 15 September 2022).

Pengaturan terhadap permasalahan aborsi telah sebagaimana diatur dalam Lex Specialis maupun Lex Generalis yang dituangkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pada fokus yang akan dibahas Penulis yakni terhadap ketentuan Larangan Aborsi yang dikecualikan sebagaimana Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan. Aborsi merupakan pengguguran kandungan dari rahim seorang ibu baik terjadi karena faktor dari indikasi kedaruratan medis, atau akibat perkosaan. Maka untuk itu Penulis berupaya melihat sejauh mana implementasi Peraturan dari Pengecualian Larangan Aborsi dalam realitas sosial.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah diberikan paparan mengenai permasalahan yang diambil, maka dari itu Penulis akhirnya membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pengertian Aborsi ?
2. Macam-Macam Aborsi ?
3. Bagaimana Implementasi Dari Pengecualian Larangan Aborsi Menurut Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Serta Prosedur Tindakan Aborsi Secara Medis ?
4. Akibat Hukumnya Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi ?

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan ialah metode hukum normatif. Metode hukum normatif merupakan metode yang dilakukan melalui penelitian bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Metode ini juga merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah guna melakukan penemuan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif, yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan juga cara-cara kerja ilmu hukum normatif ataupun ilmu hukum yang obyeknya merupakan hukum itu sendiri. Sumber acuan hukum tersebut didapatkan melalui tinjauan kepustakaan, yang kemudian semua sumber acuan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif normatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Aborsi

Aborsi (abortion:Inggris, abortus:latin) berarti keguguran kandungan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Dalam Bahasa Arab, aborsi disebut isqat al-haml atau ijhad, yaitu pengguguran kandungan janin dan rahim. Lafal ijhad memiliki sinonim isqot (menjatuhkan), iqla (membuang), tarah (melempar), dan imlas (menyingkirkan). Secara definitif aborsi adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari hari terakhir) atau berat janin kurang dari 500gr, panjang kurang dari 25 cm. Definisi medis mengartikan bahwa aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum viability, sebelum janin mampu hidup sendiri diluar kandungan, yang diperkirakan usia kehamilan dibawah usia 20 minggu (WHO). Definisi ini jelas mengandung makna bahwa perbuatan aborsi dilakukan terhadap janin yang tidak dapat hidup diluar kandungan ²⁴.

2. Macam-macam Aborsi ?

Aborsi dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a. Aborsi spontan (*spontaneous abortus*) adalah aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena adanya sebab tertentu. Aborsi spontan bisa disebabkan oleh karena terjadinya kecelakaan atau sebab klainan kromosom, kelainan rahim, kelainan hormon, dan beberapa kasus akibat infeksi atau penyakit seperti *sphylis*, ginjal dan TBC.
- b. Abortus yang disengaja (*abortus provocatus/inducet pro-abortion*) karena sebab-sebab tertentu. Aborsi jenis kedua ini ada 2 (dua) macam, yaitu :
 - Aborsi *artificialis therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi kedaruratan medis, sebelum anak lahir secara alamiah untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilannya dipertahankan.
 - Aborsi *provocatus criminalis*, yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis. Aborsi ini dilakukan sengaja namun tanpa ada indikasi medis yang

²⁴ Mufliha Wijayati Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice. PPs UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hlm. 46

menyebabkan terjadinya aborsi seperti karena faktor ekonomi, kecantikan, kekhawatiran, sanksi moral dan faktor lain yang sangat personal.²⁵

3. Bagaimana Implementasi Dari Pengecualian Larangan Aborsi Menurut Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Serta Prosedur Tindakan Aborsi Secara Medis ?

Bahwa aborsi dapat dikecualikan menurut Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Kemudian Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah mengatur tindakan aborsi hanya dapat dilakukan yakni :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri;²⁶

Masih marak terjadi dimana aborsi dilakukan secara ilegal tanpa melihat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, baik itu indikasi kedaruratan medis atau korban perkosaan seharusnya hal itu dilakukan oleh tim dokter melalui pengujian kelayakan aborsi yang mempunyai kompetensi dan kewenangannya Pasal 33 (1) dan (2) PP 61 Tahun 2014

²⁵ Ibid., 47

²⁶ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 76.

Tentang Kesehatan Reproduksi, sementara pada korban perkosaan juga harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter, keterangan penyidik/psikolog (Pasal 34 PP 61/2014).

Saat membicarakan Implementasi maka yang ada dalam benak kita adalah sebuah pengaplikasian dimasyarakat yang telah sesuai rencana, implementasi mempunyai pengertian yang secara etimologis menurut *Kamus Webster* dari Bahasa Inggris yaitu *to Implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).²⁷

Aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan merupakan jenis aborsi provocatus therapeuticus, yaitu pengakhiran kehamilan dengan sengaja dari luar, biasanya dilakukan untuk menolong nyawa ibu oleh dokter karena kehamilan membahayakan nyawa si ibu (Ibnu dan Arianto, 2005: 3-4). Jenis aborsi ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah dikecualikan dari larangan aborsi dalam UU Kesehatan. Aborsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana merupakan abortus provocatus criminalis, yaitu tindakan pengguguran janin yang disengaja dan melawan hukum. Melawan hukum dalam arti tidak termasuk unsur pengecualian dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan sehingga merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang diatur ancaman hukumannya dalam undang-undang²⁸.

Lalu bagaimana jika Peraturan pada Undang-Undang Kesehatan terkait pengecualian larangan aborsi sebagaimana Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b masih banyak dimanfaatkan oleh pelaku atau oknum-oknum yang memanfaatkan dengan mengambil jalan samping untuk melakukan tindakan aborsi secara melawan hukum. Padahal untuk melakukan tindakan aborsi menurut **Pasal 37 PP 61/2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yakni berbunyi :**

²⁷ D katadata.co.id, Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor dan Contohnya <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implemmentasi-tujuan-faktor-dan-contohnya> (diakses 18 September 2022).

²⁸ Monika Suhayati dan Noverdi Puja Saputra (2020). Bidang Hukum, Info Singkat. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis : Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi. Vol XII, No. 19/ Puslit/Oktober/2020. Hlm. 2

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

Berdasarkan Pasal tersebut akan sedikit sulit untuk membuktikan orang yang datang kepada konselor adalah benar-benar korban perkosaan, sementara hal ini bisa saja berpotensi pada orang atau pelaku yang berdalih sebagai korban perkosaan padahal itu terjadi akibat hubungan diluar pernikahan yang mana karena situasi dan kondisinya mendramatisirkan keadaan. Selain juga bunyi dari Pasalnya yang mempunyai konotasi kerancuan dimana berbunyi bahwa aborsi dilarang tetapi dikecualikan bagi korban pemerkosaan sekalipun itu masih terdapat syarat-prasyarat.

Fakta Dan Alasan Aborsi

Secara faktual, pada tahun 1994 diperkirakan terjadi 1.000.000 aborsi setiap tahun di Indonesia. 50% diantaranya dilakukan oleh mereka yang belum menikah, dan dari jumlah ini kurang lebih 10-25% adalah remaja. Tahun berikutnya, Bali setiap hari ada 100 remaja di Denpasar dan Badung yang ingin dipulihkan dari kehamilan yang tidak mereka inginkan (Andrian dkk, 1998).

Sedangkan angka yang disodorkan oleh Prof. Sudraji Sumapraja, dalam catatannya ia menyatakan 99,7% perempuan yang melakukan aborsi adalah ibu-ibu yang sudah menikah (Kompas, 30/11/1997). Sementara itu, penelitian lapangan yang dilakukan oleh Indraswari dari FISIP Unpad tahun 1997 menyimpulkan 85% pelaku aborsi berstatus menikah. Penelitian ini juga mengungkapkan abortus spontan karena kelelahan, beban kerja berlebihan dan kondisi kesehatan mencapai angka 20%. Selebihnya, 10% responden melakukan abortus provokatus terapikus (APT), dan 65% responden melakukan abortus provokatus kriminalis (APK) (Syafiq Hasyim, 1999).

Fakta lain, tidak kurang dari 2 juta perempuan Indonesia setiap tahun melakukan aborsi karena Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD). Hasil penelitian oleh Pusat Kesehatan UI dan Yayasan Kesehatan Perempuan tahun 2003, ditemukan bahwa 77% mereka yang melakukan aborsi adalah ibu rumah tangga yang memiliki suami, hanya 12% oleh remaja

putri. Kebanyakan aborsi yang dilakukan wanita Indonesia terindikasi aborsi yang tidak aman (Yendi Amalia, 2010). Berdasarkan laporan WHO tahun 2006, angka ini meningkat menjadi 2,3 juta kasus per tahun. Diasumsikan terjadi 6.301 kasus setiap hari atau 4 kejadian setiap detiknya. Penelitian Yayasan Kesehatan Perempuan pada tahun 2006 menyebutkan 87% yang melakukan aborsi adalah istri dan ibu, sedangkan 15-20% dilakukan remaja putri.

Dengan sangat fariatif angka-angka di atas, menunjukkan bahwa belum menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian responden yang dijadikan sampel tidak banyak dan tidak luas sebaran wilayahnya. Di samping itu responden juga kurang jujur dan tidak transparan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti karena ada anggapan bahwa aborsi merupakan tindakan kriminal atau aib pribadi yang harus dirahasiakan.

Mengenai alasan wanita melakukan aborsi, ternyata berdasarkan data yang kami himpun sangat fariatif, tetapi alasan yang paling utama adalah alasan non medis. Di Amerika serikat alasan wanita melakukan aborsi antara lain dapat dilihat dari hasil penelitian berikut ini: 1). Tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karier, sekolah atau tanggung jawab lainnya (75 %). 2). Tidak memiliki cukup biaya untuk merawat dan menyekolahkan anak (66 %). 3). Tidak ingin memiliki anak tanpa ayah (50%). Alasan alasan seperti itu juga dibenarkan oleh para wanita Indonesia yang menyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada dalam kandungannya adalah boleh dan benar. Semua alasan tersebut sebenarnya tidak mendasar, sebaliknya alasan-alasan itu hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita dan hanya mementingkan dirinya sendiri.

Data ini juga didukung oleh Studi dari Aida Torres dan Jacqueline Sarroch Forrest (1998) yang menyatakan bahwa hanya 1 % kasus aborsi disebabkan karena pemerkosaan, 3 % karena membahayakan nyawa si Ibu, 3% karena janin akan tumbuh cacat tubuh sesius, sedangkan 93 % kasus aborsi disebabkan karena alasan yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri (www.genetik2000.com).

Jika dilihat dari sudut pandang perbedaan aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah dengan yang belum menikah maka dapat dikelompokkan alasan mereka melakukan aborsi sebagai berikut :

1. Pada perempuan yang belum/tidak menikah, alasan melakukan aborsi di antaranya karena masih berusia remaja, pacar tidak mau bertanggung jawab, takut pada orang tua, berstatus janda yang hamil di luar nikah, dan berstatus sebagai perempuan simpanan seseorang dan dilarang hamil oleh pasangannya.
2. Pada perempuan yang sudah menikah, alasannya antara lain karena kegagalan alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat, jumlah anak yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, faktor sosial ekonomi (tidak sanggup lagi membiayai anak-anaknya dan khawatir masa depan anak tidak terjamin), alasan medis, sedang dalam proses perceraian dengan suami, atau karena berstatus sebagai isteri kedua dan suaminya tidak menginginkan kehadiran anak dari dia (Atlas Hendartini Habsjah, 2001).²⁹

Dari alasan-alasan yang dikemukakan, tampak bahwa sebagian besar aborsi bukan hanya disebabkan oleh kemauan murni perempuan artinya sangat variatif. Ia melakukan aborsi karena takut dengan resiko sosial, takut kepada orang lain (suami atau orang tua dan keluarga), adanya paksaan dari keluarga, adanya kondisi keluarga yang membuatnya tidak berani punya anak lagi dan alasan lainnya.

Setelah menerbitkan Undang-Undang Kesehatan, Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut terkait aborsi, yaitu peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi didalam PP Kesehatan Reproduksi terdapat perubahan atau penambahan peraturan mengenai legalisasi aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, yang sebelumnya telah diatur oleh UU Kesehatan. Perubahan atau penambahan peraturan tersebut adalah :

- a. Terdapat perluasan makna tentang aborsi. Didalam UU Kesehatan, kalimat aborsi kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi

²⁹ Moh. Saifulloh Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan (dalam pandangan hukum islam). Hlm. 17

korban perkosaan. Sedangkan pada PP Kesehatan Reproduksi terdapat perubahan kalimat menjadi aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Tidak disertakan kalimat “yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”.

- b. Terdapat perubahan batasan hari untuk persyaratan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Didalam UU Kesehatan, aborsi karena kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan sebelum 6 (enam) minggu atau 42 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Sedangkan pada PP Kesehatan Reproduksi persyaratan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari yang dihitung dari sejak hari pertama haid.
- c. Terdapat penegasan pelaksana tindakan aborsi. Didalam UU Kesehatan hanya disebutkan bahwa aborsi dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan didalam PP Kesehatan Reproduksi ditegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan oleh Dokter yang telah mendapatkan pelatihan aborsi yang terakreditasi oleh Pemerintah.
- d. Terdapat penambahan persyaratan tim kelayakan aborsi. Didalam UU Kesehatan belum dicantumkan persyaratan tentang tim kelayakan aborsi. Sedangkan didalam PP Kesehatan Reproduksi dipersyaratka bahwa penentuan indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi. Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim kelayakan aborsi harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standard. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, tim kelayakan aborsi membuat surat keterangan aborsi.
- e. Terdapat penambahan persyaratan konseling oleh konselor. Didalam UU Kesehatan belum dicantumkan persyaratan tentang persyaratan konseling oleh konselor. Sedangkan didalam PP Kesehatan Reproduksi dipersyaratkan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling. Konseling tersebut meliputi konseling pra-tindak dan diakhiri pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- f. Terdapat penambahan persyaratan surat keterangan Dokter, keterangan penyidik, psikolog, dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan untuk aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Didalam UU kesehatan belum dicantumkan

Persyaratan tentang surat keterangan dokter, keterangan Penyidik, Psikolog dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Sedangkan didalam PP Kesehatan Reproduksi dipersyaratkan bahwa aborsi karena kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah korban perkosaan yang hamil tersebut memiliki surat keterangan dokter dan surat keterangan penyidik, psikolog, dan atau ahli lain. Surat keterangan tersebut harus dipenuhi sebelum usia kehamilan paling lama berusia 40 hari yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir.³⁰

Artinya Implementasi terkait permasalahan aborsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 telah sesuai pada instrumen hukumnya akan tetapi banyak tingkat pengguguran kandungan (aborsi) lebih banyak kepada aborsi *provocatus criminalis* atau aborsi yang dilakukan tanpa indikasi kedaruratan medis, karena banyaknya aborsi *provocatus criminalis* dilakukan dengan alasan tidak ingin mempunyai kandungan atau dalam istilah lain disebut akibat kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).

Untuk kasus remaja pelaku aborsi, faktor perubahan gaya hidup akibat kemajuan teknologi informasi, serta pergaulan yang tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi menjadi faktor determinan kehamilan yang tak diinginkan diusia pra-nikah. Faktanya, pengetahuan tentang proses reproduksi yang diperoleh dari sekolah/kampus kurang komprehensif atau sepotong-sepotong saja, bahkan tercampur dengan pengetahuan populer atau mitos yang diperolehnya dari teman sebaya, orangtua, media massa, majalah, blue film, ataupun dari media internet. Kondisi ini tentu saja berimplikasi pada sikap dan perilaku yang tidak bertanggung-jawab mengenai proses reproduksi seperti pernikahan yang tak direncanakan (*married by accident*), pergaulan bebas (seks pra-nikah), dan kekerasan seksual pada masa pacaran. Budaya tabu untuk membincang persoalan seksualitas dan reproduksi juga turut andil dalam kasus ini.

³⁰ Martha, Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana (2019). Legalisasi Aborsi. Yogyakarta : UII Press, 2019. Hlm. 14-16

Saat remaja mengalami kehamilan yang tak diinginkan, baik karena pergaulan bebas ataupun akibat perkosaan, maka dia akan mengalami tekanan psikologis dari dirinya sendiri, orang melarang menikah saat dia masih sekolah jika pun ini terjadi maka dia akan dikeluarkan dari sekolahnya dan dilarang melanjutkan studinya. Dengan demikian, aborsi menjadi satu-satunya bagi remaja yang hamil diluar nikah.³¹

4. Akibat Hukumnya Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Aturan hukum yang mengatur tentang aborsi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut: Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Subjeknya adalah seorang wanita yang hamil atau yang sedang mengandung. Tidak dipersoalkan apakah seorang wanita itu mempunyai suami yang sah atau tidak. Dari judul Bab XIX kejahatan terhadap jiwa, berarti bahwa yang didalam kandungan itu adalah yang sudah mempunyai jiwa atau lebih tepat adalah masih hidup. Wanita pelaku dari kejahatan ini dapat berupa pelaku tunggal dan dapat juga sebagai pelaku dalam rangka penyertaan sebagaimana ditafsirkan dari perumusan : atau menyuruh orang lain dalam hal ini wanita tersebut dapat berupa penyuruh, pelaku-peserta, pelaku-penggerak atau pelaku utama dimana yang lain berturut-turut berupa : yang disuruh, pelaku peserta yang digerakkan atau pembantu. Apabila terhadap wanita itu diterapkan Pasal 346, maka kepada yang disuruh itu (kecuali jika sama sekali tiada kesalahan padanya) diterapkan Pasal 348.

Dengan demikian, menggugurkan kandungan harus dibaca dengan menggugurkan kandungan yang masih hidup. Menggugurkan disini adalah mengeluarkan dengan paksa (*abortus provocatus*). Karena kejahatan ini disebut "*abortus provocatus criminalus*" apabila kandungan itu dipaksa keluar dan pada saat keluar itu masih hidup, sedangkan yang dimaksud dengan mematikan kandungan ialah kandungan itu dimatikan ketika masih

³¹ Mufliha Wijayanti, Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice PPs UIN Susunan Gunung Djati Bandung. Hlm. 57-58

dalam tubuh wanita. Mengeluarkan kandungan yang sudah mati bukan suatu kejahatan, bahkan demi keselamatan wanita tersebut kandungan yang sudah mati harus dikeluarkan.

Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Subjeknya di sini adalah barangsiapa, tetapi dalam hal ini tidak termasuk wanita hamil itu sendiri. Karena jika ia sendiri yang melakukan, terhadapnya diterapkan Pasal 346 yang maksimum ancaman pidananya lebih ringan. Jelas terlihat dibedakan antara wanita hamil itu sendiri sebagai pelaku dan orang lain sebagai pelaku kendati atas persetujuan wanita itu sendiri. Dalam rangka penerapan Pasal 348 perlu diperhatikan, bahwa jika wanita itu memberikan persetujuannya sama saja dengan bahwa wanita tersebut telah melakukan Pasal 346, Pasal 349 KUHP.

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Subjeknya adalah dokter, bidan atau tukang obat. Mereka ini adalah subjek khusus, tindakan yang dilakukan adalah : a. Membantu kejahatan tersebut Pasal 346 ; membantu disini adalah dalam arti Pasal 56. Namum kepada mereka ini bukannya diancamkan maksimum empat tahun dikurangi dengan sepertiganya, melainkan empat tahun ditambah sepertiganya. b. Melakukan kejahatan tersebut Pasal 347 atau 348. Dalam hal ini maksimum ancaman pidananya ditambah dengan sepertiganya dari Pasal 347 atau 348.

Pengertian Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Menyebutkan : Undang-Undang Kesehatan mengatur masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP, menurut Undang-Undang ini aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi

medis. a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan : 1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik dan cacat bawaan 2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Ketentuan pidana mengenai abortus provocatus criminalis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dianggap bagus karena mengandung umum dan preventif khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis. Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku aborsi criminalis menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai preventif khusus yaitu usaha pencegahannya agar pelaku abortus provocatus criminalis tidak lagi mengulangi perbuatannya.³²

IV. KESIMPULAN DAN SARAN.

Kesimpulan :

Ada beberapa alasan terjadinya tindakan aborsi, yakni aborsi spontan dan aborsi yang disengaja. pada aborsi spontan hal ini bisa terjadi karena kecelakaan atau kelainan kromosom sehingga hal ini bisa kehilangan kehamilan pada usia kurang dari 20 minggu atau janin dengan berat kurang dari 500 gram sehingga keguguran dapat terjadi karena tubuh secara otomatis mendeteksi kehamilan yang tidak berhasil. Sementara pada aborsi dengan sengaja, ada (2) hal yakni dari adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, menderita penyakit genetik berat atau bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan. Kemudian aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis karena adanya faktor yang sangat personal pada aborsi jenis ini disebut *abortus provocatus criminalis*. Kendati demikian, artinya

³² Ida Bagus Made Putra Manohara, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan perundang-Undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). ISSN 2528-360X e-ISSN 2621-6159. Volume 3 Nomor 1 Desember 2018. Hlm. 9-12

Implementasi terkait permasalahan aborsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 telah sesuai pada instrumen hukumnya akan tetapi tak dapat dipungkiri secara empiris banyak tingkat pengguguran kandungan (aborsi) lebih banyak kepada *abortus provocatus criminalis* atau aborsi yang dilakukan tanpa indikasi kedaruratan medis, karena banyaknya aborsi *provocatus criminalis* dilakukan dengan alasan tidak ingin mempunyai kandungan atau dalam istilah lain disebut akibat kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), atau hal ini pun juga masih sangat variatif. Perempuan yang melakukan aborsi karena takut dengan resiko sosial, takut kepada orang lain (suami atau orang tua dan keluarga), adanya paksaan dari keluarga, adanya kondisi keluarga yang membuatnya tidak berani punya anak lagi dan alasan lainnya.

Saran

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus bisa melihat kondisi sosial semacam ini, jangan sampai setiap tahun banyak angka pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan secara tanpa melalui prosedur secara medis terus bertambah, maka untuk itu dalam sebuah regulasi atau peraturannya harus lebih ditekankan yakni peraturan dimaksud harus melihat kepada unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Legalisasi Aborsi. Martha, Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana (2019). Diterbitkan di Yogyakarta, Cetakan Pertama Penerbit UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).

JURNAL

Mufliha Wijayati Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life dan Pro-Choice. PPs UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Monika Suhayati dan Noverdi Puja Saputra (2020). Bidang Hukum, Info Singkat. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis : Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi. Vol XII, No. 19/ Puslit/Oktober/2020

Moh. Saifulloh Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan (dalam pandangan hukum islam).

Mufliha Wijayanti, Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice PPs UIN Susunan Gunung Djati Bandung.

Ida Bagus Made Putra Manohara, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan perundang-Undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). ISSN 2528-360X e-ISSN 2621-6159. Volume 3 Nomor 1 Desember 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 13 Oktober 2009.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. 21 Juli 2014.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 169. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ONLINE/WORLD WIDE WEB

Blog Gramedia Digital Teori Kepastian Hukum <https://www.google.com/literasi/teori-kepastian-hukum/amp/> (diakses 15 September 2022).

D katadata.co.id, Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor dan Contohnya <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya> (diakses 18 September 2022).

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA SOSIAL
FACEBOOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Teguh Prasajo¹, Umrotul Khoiroh², Vikriawan³

¹Universitas Pamulang, teguhprast83@gmail.com

²Universitas Pamulang, umairakhoiroh98@gmail.com

³Universitas Pamulang, vikriawan76@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media sosial semakin cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media social menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunanya. Sejumlah informasi melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media social. Pengguna facebook di Indonesia menempati peringkat empat terbesar setelah USA, Brazil dan India. Pengguna facebook yang banyak, dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melakukan berbagai tindak pidana dalam bentuk penipuan, pemalsuan, tayangan bermuatan pornografi, termasuk perbuatan sengaja menyebabkan penghinaan /pencemaran nama baik

Kata kunci : Media social, Pencemaran nama baik, ITE

ABSTRACT

The development of social media is getting faster and reaching all levels of society. Social media combines elements of information and communication through several features for the needs of its users. A number of information through status uploads, sharing news links, communication via chat, audio/visual communication and others are the superior features of social media. Facebook users in Indonesia are ranked 4th largest after USA, Brazil and India. Many Facebook users are used by a number of parties to commit various criminal acts in the form of fraud, forgery, pornographic content, including intentionally causing insults/defamation. **Keywords : Social media, Defamation, ITE**

PENDAHULUAN

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum³³

1.1. Latar Belakang Masalah

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti computer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.³⁴

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan pencurian data pribadi.³⁵

Kemajuan teknologi saat ini yang memungkinkan pengguna Internet ikutan aktif, bebas mengunggah foto, video, atau sekedar tulisan, dimana semua orang yang punya akses ke Internet bisa jadi jurnalis. Melaporkan kasus tertentu begitu mudahnya. Peristiwa heboh di

³³ Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 39.

³⁴ Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni. 2003. Pengenalan Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi. Hlm 37

³⁵ *Ibid*

depan mata bisa langsung kita foto dan unggah ke blog, atau bahkan ke situs *Facebook* atau *Friendster*, dan bahkan bisa dibaca banyak orang³⁶

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet.³⁷

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, *stalking*, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial.³⁸

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cyber crime* (selanjutnya disingkat CC) merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia, hak tersebut harus dijamin. Ketetapan untuk itu telah ditempuh negara ini lewat TAP MPR No.XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikukuhkan oleh Konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap

³⁶ Merry Magdalena, UU ITE don't be the next victim, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 39.

³⁷ Remy Syahdeini, Sutan. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 2009, Hlm 2

³⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014 .hlm. 2

kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kemudian kemerdekaan pers tertuang dalam **Pasal 28 E ayat (2) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.”

Pasal 28 F UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 juga mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah diberikan paparan mengenai permasalahan yang diambil, maka dari itu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimana analisis hukum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam media social (*Facebook*) di Indonesia?

Metode Penelitian

Metode yang dipakai yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif merupakan metode yang dilakukan melalui penelitian bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Metode ini juga merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah guna melakukan penemuan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif, yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif ataupun ilmu hukum yang objeknya merupakan hukum itu sendiri. Sumber acuan hukum tersebut didapatkan melalui tinjauan

kepustakaan, yang kemudian semua sumber acuan hukum tersebut dianalisa secara kualitatif normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagaian dari aktivitas pelaku kejahatan dunia maya. Demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut³⁹

Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Dalam konsideran UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga orde saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat itu, akibat pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebarkan ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa⁴⁰.

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan

³⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, hlm 40.

⁴⁰ *Ibid.* 40

perundangundangan demi kepentingan nasional. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal itulah, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman, untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan tersebut telah melahirkan suatu rezim hukum baru, yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi⁴¹.

Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain, yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual of law*) dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir, mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Dalam penjelasan UU Nomor 19 tahun 2016 yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas. Yang tidak hanya mencakup perangkat keras (*hardware*), dan perangkat lunak (*software*), tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan Teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang

⁴¹ Ibid, hlm. 41

berfungsi merancang, memproses, menganalisa, menampilkan, dan mengirimkan, atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumberdaya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*⁴².

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ditunjukkan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik⁴³

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis⁴⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Kemudian pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 19 tahun 2016 tersebut dikeluarkan pemerintah untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁴² *Ibid*, Hlm 42.

⁴³ *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, (Jakarta 2017), h. 21.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.21.

Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertama, terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2008 telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUUVII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2008 dan Nomor 2/PUU-VIII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Infomasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUVIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengetahuan (regutation) mengenai legalitas penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk Undang-Undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah⁴⁵

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana terhadap kehormatan seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai/dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati, tidak dapat memiliki lagi.⁴⁶

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan defamation. Di beberapa negara, pencemaran nama baik juga biasa disebut calumny, vilification atau slander. Ketiga istilah itu digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis disebut libel.⁴⁷

Mengutip pendapat Oemar Seno Adji yang mengemukakan bahwa pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*) dapat dilakukan dua macam cara, secara lisan maupun tulisan. Yang dimaksud pencemaran nama baik secara lisan yaitu pencemaran yang diucapkan, sebagai contoh barangsiapa dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.22.

⁴⁶ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 85

⁴⁷ Sahrul Mauludi, Seri Cerdas Hukum : Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax, 2018, Jakarta : PT. Ellex Media Komputindo, Hlm. 121-122

Sedangkan secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, dengan contoh menyebarluaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.⁴⁸

Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 Ayat KUHP.

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. objek dari tindak pidana pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi⁴⁹

- 1) Terhadap pribadi perorangan.
- 2) Terhadap kelompok atau golongan.
- 3) Terhadap suatu agama.
- 4) Terhadap orang yang sudah meninggal.
- 5) Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Pencemaran nama baik terbagi atas dua, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya, pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dibagi atas:

a) Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 138

⁴⁹ Sahrul Mauludi, *Op.Cit.* Hal. 135

b) Penghinaan formil

Dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana pernyataan tersebut dikeluarkan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban, istilah tersebut dikenal dengan delik aduan. Kecuali jika penghinaan ini dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Dalam KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik materiil saja. unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
- 3) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan
- 4) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja

Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Dalam hal ini, si pelaku menyadari atau mengetahui bahwa kata-kata itu diucapkan dan mengetahui bahwa kata-kata tersebut merupakan kata-kata “menista”, bahwa si pelaku bukan mempunyai niat untuk menghina atau menista, tidak merupakan bagian dari dolus dan opzet. Lain halnya kalau pelaku mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan bermimpi, karena pelaku dalam kedua hal tersebut berbuat tanpa kesadaran yang wajar.

2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

Kata menyerang yang dimaksud bukan berarti menyerbu melainkan dalam arti melanggar. Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya.

3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu

Kata “perbuatan tertentu” dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa (ringan). Unsur ini dalam

penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”. Khusus terhadap pembuktian, diperlukan kehati-hatian karena jika tuduhan akan perbuatan tersebut berupa gosip dari mulut ke mulut dan tidak didengar orang lain, maka sulit untuk dilakukan pembuktian.⁵⁰

B. Analisis hukum menurut UU No. 19 Tahun 2016 terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam media social (Facebook) di Indonesia

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi dan Elektronika (selanjutnya disebut UU ITE) adalah produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan di dunia maya atau internet. Beberapa pasal dalam UU ITE yang dilarang dilanggar di dalam memanfaatkan dunia internet atau perbuatan yang dilarang dilakukan dalam mengakses di dunia internet adalah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Dengan menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum dinyatakan KUHP tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkanya. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan itu, yang jelas Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan judicial review Pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: secara harfiah bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Pada intinya, MK menyatakan bahwa Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.

⁵⁰ Leden Marpaung, 2010, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.10-12

Ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 meliputi :

1. E-Commerce
2. Hak Cipta (*Copy Right*)
3. Pencemaran nama baik (*Defamation*)
4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (*Hate Speech*)
5. Serangan terhadap fasilitas komputer (*Hacking, Viruses, Illegal Access*)
6. Kenyamanan Individu (*Privacy*)
7. Pornografi, dan sebagainya⁵¹

Pembahasan mengenai ruang lingkup dimaksudkan sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan Internet. Secara umum, bisa kita simpulkan bahwa UU ITE boleh disebut sebuah cyberlaw karena muatan dan cakupannya luas membahas pengaturan di dunia maya.

1. *E-Commerce* : *E-Commerce* secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, Ecommerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik (Pasal 9, 10, 18, 20, 21, 22, 30 dan 46)
2. Hak Cipta (*Copy Right*) : Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 26, 27, 32, 34 dan 38)
3. Pencemaran nama baik (*Defamation*) : *Defamation* diartikan sebagai pencemaran nama baik dan bisa juga dengan istilah slander (lisan), libel (tertulis) yang dalam Bahasa Indonesia (Indonesian translation) diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan Libel adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara slander dan libel. Penghinaan atau *defamation* secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang (Pasal 27 dan 28)
4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (*Hate Speech*) : *Hate Speech* dalam arti hukum, *Hate speech*

⁵¹ 14 <https://repository.unikom.ac.id/52314/1/7-Cyber%20law.pdf> diunduh pada 15 Sep. 2022, pukul 11.43 WIB.

adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut (Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2))

5. Serangan terhadap fasilitas komputer (*Hacking, Viruses, Illegal Access*) *Hacking* adalah suatu aktifitas dari hacker yaitu orang yang tertarik dan mendalami sistem operasi komputer sehingga mengetahui kelemahan yang ada pada suatu sistem tetapi tidak memanfaatkan kelemahan suatu sistem atau situs kemudian dengan kemampuannya itu kelemahan tersebut untuk hal kejahatan. Virus adalah program yang dibuat oleh seorang programmer yang bersifat mengganggu dan merusak proses-proses yang dikerjakan komputer. Virus menginfeksi file dengan eksetensi tertentu. *Illegal access* merupakan kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer. *Illegal access* terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer dengan tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain (Pasal 30, 46, 33 dan 49)

6. Kenyamanan Individu (Privacy) Kerahasiaan pribadi (Bahasa Inggris: *privacy*) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi kadang dihubungkan dengan anonimitas walaupun anonimitas terutama lebih dihargai oleh orang yang dikenal publik. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan (Pasal 30, 46, 32 dan 48) .

7. Pornografi Kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas (Pasal 27 ayat (1))⁵².

SIMPULAN

Perbuatan pencemaran nama baik termasuk dalam kategori penghinaan berdasarkan KUHP. Adapun, pasal pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Bentuk penghinaan/pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan secara lisan, melainkan juga

⁵² <https://arisin.weebly.com/blog/cyber-law> diunduh pada 7 Sep. 2022, pukul 9.05 WIB

dilakukan secara tulisan maupun gambar.

Penghinaan/Pencemaran nama baik melalui facebook mestinya tidak terjadi kalau pengguna bijak dalam mengunggah status sehingga memberikan rasa aman bagi semua pihak. Aspek hukum penghinaan/pencemaran nama baik melalui facebook memiliki karakter yang mudah dilakukan, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna, dampak langsungnya terbentuk opini publik dan lain sebagainya. Selain itu, melalui sejumlah putusan diketahui bahwa kalimat kutipan bukan merupakan penghinaan/pencemaran Nama Baik, penghinaan/pencemaran nama baik bukan Kritik Sosial, penyebutan nama yang tidak sempurna dengan melihat, membagikan, penghinaan/pencemaran nama baik merupakan kerugian *immaterial*.

SARAN

Diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya yang menggunakan media sosial agar berperilaku yang baik kepada sesama manusia sesuai dengan aturan yang diajarkan dan kepada seluruh pengguna media internet agar bisa menggunakan media sosial dengan lebih memperhatikan etika dan norma-norma hukum yang berlaku dalam mengunggah status melalui media sosial yang baik dan benar dan tidak mencemarkan nama baik orang lain melainkan untuk memudahkan memperoleh suatu informasi.

Kami berharap kepada rekan-rekan mahasiswa, agar bijak dalam bersosial media supaya tidak terjerumus dalam perbuatan yang dapat merugikan kalian. Karena jika kalian membagikan konten atau hal yang tidak berguna ataupun konten hoax. Itu dapat membawa anda ke ruang persidangan ataupun ke tahanan Mabes Polri.

Banyak membaca buku, jurnal, diskusi dengan dosen ataupun dengan senior-senior yang lebih berpengalaman dalam hal sosial media ini. Agar kita semua dapat terhindar dari masalah yang dapat membawa kita ke dalam persoalan yang membahayakan diri kita dan keluarga kita.

Kami berharap prosiding ini dapat berguna dan bermanfaat agar masyarakat dan rekan-rekan dapat mengetahui dan memahami bahaya nya bermedia sosial dan membagikan konten hoax sehingga dapat mencemarkan nama baik seseorang ataupun instansi yang berwenang sehingga dapat membawa kita kedalam persoalan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT.Toko Gunung Agung Tbk, 2002. Hamzah, Andi, *Delik-delik tertentu (special delicten) di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Edisi-1.Cetakan-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2010*
- Ilyas, Amir., *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Kaligis, O.C. *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*. Jakarta: Indonesia Against Injustice, 2010.
- Kanter, EY dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta. 2002.*
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum. Cet.1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.*
- Sunarso, Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta 2017.
- Suharto. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016". *Jurnal*, Vol. 6, No. 2.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).*
- Undang-Undang No 39 tentang Hak Asasi Manusia.*
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Yerusalem, F. & R. Taidi. 2013. "Pembuktian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Teknologi Informasi". *Jurnal*, Vol. 2, No. 6.

RELEVANSI HAK IMUNITAS DPR BERDASARKAN UU NO 13 TAHUN 2019

(ANALISIS PUTUSAN MK NO 76/PUU-XII/2014)

¹Pinda May Irawati, ²Jupry Nugroho

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: ¹*pindamayirawati@gmail.com*, ²*juprynugroho@gmail.com*

ABSTRAK

Hak Imunitas mencuat pada tahun 2014 melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-XII/2014, hak imunitas DPR masih tetap diakui. Prokosta yang saling bertautan menjadikan hak imunitas sebagai buah bibir dari berbagai kalangan. Beberapa kali mengalami perubahan UU No 2 Tahun 2018 perubahan kedua atas UU No 17 Tahun 2014, kemudian UU No 13 Tahun 2019 perubahan ketiga atas UU No 17 Tahun 2014.

Pasal 224 ayat (1) anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Prokontra hak imunitas menuai kegelisahan yang terjadi di masyarakat bilamana akan terjadi kesewenang-wenangan ataupun pemberian tafsiran hak imunitas sebagai benteng dari jerat hukum. Kekawatiran itupun disangkal oleh Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly yang mengatakan jika masyarakat keberatan dapat melakukan gugatan ke MK.

Pengaturan mengenai hak imunitas anggota DPR dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pasal 20A ayat (3). pengaturan lebih lanjut diatur melalui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yakni: Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan tata tertib DPR Nomer 1 Tahun 2014. Anggota DPR dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan juga tugasnya perlu diberikan pembekalan instrument dengan demikian diberikanlah DPR hak imunitas.

ABSTRACT

Immunity rights emerged in 2014 through the decision of the Constitutional Court No. 76/PUU-XII/2014, the DPR's immunity rights are still recognized. The interlinked pro-contracts have made the right of immunity a byword from various circles. Several times there have been changes to Law No. 2 of 2018 changes second on Law No. 17 of 2014, then Law No. 13 of 2019 the third amendment to Law No. 17 of 2014.

Article 224 paragraph (1) members of the DPR cannot be prosecuted in front of the court because of the statements, questions, and or opinions that are expressed either orally or in writing at the DPR meeting or outside the DPR meeting related to the functions and powers and duties of the DPR.

The pros and cons of the right to immunity have sparked anxiety in the community when there will be arbitrariness or the interpretation of the right of immunity as a bulwark against legal snares. This concern was denied by the Minister of Law and Ham Yasonna Laoly, who said that if the public objected, they could file a lawsuit to the Constitutional Court.

The regulation regarding the immunity rights of DPR members is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely Article 20A paragraph (3). Further arrangements are regulated through the laws and regulations governing it, namely: Law No. 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD (Law MD3) and the rules of the DPR Number 1 of 2014. Members of the DPR in carrying out their functions, powers, and duties need to be provided with instruments so that the DPR is given the right of immunity.

Keyword : Internet Law; The Authority Of The DPR; UUMD3

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

DPR, umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR sebagai lembaga legislatif DPR memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah Negara. Lembaga legislatif juga merupakan lembaga legislator yang berarti jika lembaga ini dijalankan dijalankan oleh DPD, DPR, MPR. Kehadiran DPR sebagai bukti bahwasannya Negara Indonesia ini adalah Negara demokrasi yang mana DPR kita ini dipilih oleh rakyat melalui pemilu setiap 5 tahun sekali, berkedudukan di tingkat pusat. Beberapa hak yang dimiliki DPR diantaranya hak angket, hak inisiatif, hak amandemen, hak budget, dan juga hak imunitas. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya DPR dibekali Hak Imunitas, hak imunitas sendiri memiliki tafsiran sebagai hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal didalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan. Misalnya ketika pernyataan Bambang Soesatyo (BS) anggota DPR dan anggota Pansus Hak Angket Century, bila dirinya memiliki rekaman percakapan antara menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dan pemilik Bank Century Robert⁵³ Tantular yang diduga berisi rekayasa bailout, ternyata tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan. Kemudian Menteri keuangan bereaksi bersama-sama dengan Departemen keuangan (Depkeu) menempuh jalur hukum. Bahwasannya pernyataan Bambang Soesatyo itu tidak benar adanya, tidak sepatutnya dia sebagai anggota tim penyidik (pansus Hak Angket Century) menyampaikan kepada publik sebelum rapat pansus. Namun kasus ini dihentikan dikarenakan DPR memiliki Hak imunitas.

Timbul prokontra terkait hak imunitas, beberapa pakar menentang adanya hak imunitas. Pertanyaan yang timbul dari berbagai kalangan terkait hak imunitas apakah berlaku dalam ranah pidana, perdata, bahkan untuk kasus TIPIKOR?. Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menerangkan penerapan hak imunitas, yang diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UUMD3), terhadap anggota dewan. Menurutnya, hak imunitas dewan berlaku dalam kondisi terkena masalah yang berkaitan dengan tugas kedewanannya. Refly berkata jika dewan terkena masalah diluar tugas keparlemenannya, apalagi masalah itu berkaitan dengan tindak pidana hak imunitas tak berlaku bagi si anggota dewan. Dalam ranah korupsi misalnya Hak imunitas tidak berlaku untuk kasus

⁵³ S Anggara, "Sistem Politik Indonesia", CV Pustaka, 2013, hlm. 20.

korupsi. Jadi jika terbukti anggota DPR maupun ketua DPR nya diduga melakukan tindak pidana korupsi maka sama sekali tidak ada pemberlakuan hak imunitas. Seperti contoh pada kasus tindak pidana korupsi Setya Novanto ketua DPR periode 2014-2019 hak imunitas ini tidak berlaku sekalipun Setya Novanto mangkir dari panggilan komisi antirasuah dengan berdalih sebagai ketua DPR ia merasa memiliki hak imunitas sebagai ketua DPR dan hanya bisa dipanggil setelah dapat persetujuan dari Presiden. Kuasa Hukum Setya Novanto menyatakan hak imunitas adalah hak istimewa yang dimiliki oleh anggota ataupun ketua DPR dengan berlandaskan hukum UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) merujuk pada pasal (1) dan (2). Beberapa ahli hukum tata negarapun menyangkal hal tersebut. Hak imunitas dinilai tak berlaku dalam urusan tindak pidana korupsi. Hak itu hanya berlaku dalam konteks DPR menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai anggota lembaga legislatif. Pernyataan tersebut diperkuat dengan dasar hukum Pasal 245 ayat(2) berbunyi "persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR :

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan Negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

⁵⁴Dengan demikian hak imunitas anggota DPR dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pasal 20A ayat (3). pengaturan lebih lanjut diatur melalui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yakni: Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan tata tertib DPR Nomer 1 Tahun 2014. Anggota DPR dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan juga tugasnya perlu diberikan pembekalan instrument dengan demikian diberikanlah DPR hak imunitas.


Rumusan Masalah

⁵⁴ Jimly Asshidiq, "Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen demokrasi jurnal konstitusi", Jakarta 2016, hlm.27.

1. Bagaimana Perspektif Undang-Undang No 13 Tahun 2019 tentang Hak Imunitas DPR?
2. Apa pendapat para pakar terkait hak Imunitas?
3. Bagaimana penerapan hak imunitas dalam kasus korupsi?
4. Apa yang dimaksud dengan hak imunitas?
5. Hak Imunitas berlaku dalam ranah apa?

METODE PENELITIAN

Dalam Penulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif-yuridis atau biasa dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan, penelitian ini juga dilengkapi dengan statue approach atau menggunakan pendekatan Undang-undang, cash approach atau pendekatan kasus. penelitian Normatif-yuridis mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma lain yang berlaku di masyarakat. perolehan data dalam menggunakan penelitian kepustakaan ini dengan mengumpulkan data sekunder.



Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini lebih didominasi oleh data sekunder dengan bersumber pada bahan-bahan tertulis tentang hukum. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan hukum berupa tulisan-tulisan hukum yang berbentuk buku, makalah, artikel.

⁵⁵Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak imunitas DPR diatur oleh UU No 22 Tahun 2003 ,UU No 27 Tahun 2009,UU No 17 Tahun 2014 ,UU No 2 Tahun 2018 perubahan kedua atas UU No 17 Tahun 2014,kemudian UU 13 Tahun 2019 perubahan ketiga atas UU No 17 Tahun 2014.Hak imunitas atau kekebalan hukum adalah suatu hukum yang membuat seseorang atau entitas tidak dapat ditindak secara hukum, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan,pertanyaan,dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

PEMBAHASAN

Penelitian ini selain menggunakan metode statue approach dan juga pendekatan kasus juga menggunakan pengumpulan data yang mana memberikan penjelasan terkait fungsi,wewenang,dan juga tugas DPR.Dalam menjalankan wewenang,fungsi,dan tugasnya DPR diberikan pembekalan instrumen yaitu hak imunitas.⁵⁶Hak imunitas sebelumnya sudah saya jabarkan seperti yang tertera didalam pembahasan pendahuluan.Hak imunitas diatur dalam UUMD3 kususnya UU No 13 tahun 2019 perubahan ketiga atas UU no 17 tahun 2014.




Sumber : Internet :2019

Pasal 1 ayat (3) UUD (NRI) Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.Oleh sebab itu ,UUD NRI sebagai dasar hukum tertinggi menempatkan Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis.

⁵⁵ Jimly Assidiqie “*Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*”,Jakarta :Konstitusi press,2005,hlm.246.

⁵⁶ *Ibid* ,hlm.223

Hak Imunitas mempunyai pengertian terhadap anggota DPR bilamana setiap ucapan atau pendapatnya tidak boleh di perdebatkan ataupun disalahkan dalam ranah pemberlakuan fungsi maupun wewenangnya.



Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.⁵⁷ Menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain: Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk:

1. menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain;
2. mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dalam konstitusi adalah merupakan hasil pemilihan umum yang memiliki tiga pilar fungsi.² Secara eksplisit tercantum di dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-

⁵⁷ Salman Manggalatung, op.cit., hlm.128

Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD yang selanjutnya disebut dengan UU MD3. Ketiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam UndangUndang adalah : Fungsi Legislasi,Fungsi Anggaran,Fungsi Pengawasan .Fungsi legislasi adalah DPR mempunyai kekuasaan membentuk Undang–Undang, fungsi anggaran adalah DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undangundang tentang APBN yang diajukan oleh presiden, dan sedangkan fungsi pengawasan adalah DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.⁵⁸ Wewenang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 semata-mata untuk menjaga chek and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif, oleh karena itu seorang anggota DPR mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
- c) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f) menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- g) menaati tata tertib dan kode etik;
- h) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k) memberikanpertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

⁵⁸ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14422>

1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵⁹

Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang No.17 Tahun tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) mengatur tentang hak-hak anggota DPR, yaitu :

1. Mengajukan rancangan undang-undang;
2. . Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Protokoler;
8. Keuangan dan administratif;
9. Pengawasan;
10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan dan
11. Melakukan sosialisasi undang-undang

⁵⁹ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170421-034810-8299.pdf>

Diantara hak-hak yang dimiliki DPR, pembahasan yang cukup menarik perhatian publik dari berbagai kalangan adalah Hak imunitas DPR. Mengapa demikian?

Anggota DPR dilindungi oleh Undang-undang dalam menjalankan tugasnya karena memiliki hak imunitas. Hak istimewa itu dianggap sebagai upaya untuk menjaga kehormatan Dewan dan bukan melindungi anggota DPR dari permasalahan hukum. Dalam UU MD3 memang diatur bahwa anggota DPR tidak dapat dikenakan sanksi hukum ketika sedang menjalankan tugasnya. Namun, hak imunitas itu tak berpengaruh jika anggota DPR terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan kasus narkoba.

Hak imunitas anggota DPR RI bertujuan untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat. Hak Imunitas terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Imunitas Mutlak, hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Yang termasuk ke dalam hak imunitas mutlak (absolut) adalah pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen, sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat publik tinggi menjalankan tugasnya.

2. Hak Imunitas kualifikasi bersifat negatif relatif, hak imunitas ini masih dapat di dikesampingkan. Segenap Anggota Parlemen bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Pelaksanaan Hak Imunitasnya lebih berbentuk kepada Hak Kebebasan untuk prinsipnya tidak terbatas, sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Anggota Parlemen, walaupun ada juga beberapa Parlemen yang membatasi Hak Kebebasan Berbicara ini hanya berada di dalam ruang Parlemen atau Komite.⁶⁰ Pelaksanaan Hak Imunitas berupa Kebebasan Berbicara ini dapat menjadi tidak berlaku pada saat Anggota Parlemen melakukannya di luar tugas dan kewenangannya, Seorang Anggota Parlemen dapat dituntut di hadapan hukum atas perbuatan atau tindakannya di luar tugas dan kewenangannya. Akhirnya, masyarakat dapat mengetahui bahwa Hak Imunitas merupakan suatu hak yang melekat dan menjadi identitas tersendiri bagi semua anggota parlemen. Keberadaannya menjadikan Anggota Parlemen dapat melaksanakan tugas dan

⁶⁰ <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/14/yusril-sempat-ada-anggota-dpr>

kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan dan menjalankan kepentingan suatu bangsa. Sebagai anggota DPR Arteria Dahlan menyebut tujuan pokok hak imunitas parlemen adalah melindungi anggota parlemen dari tekanan yang tidak semestinya. “Hak imunitas membolehkan anggota parlemen untuk bebas berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka tentang keadaan politik tertentu tanpa rasa khawatir akan mendapatkan tindakan balasan atas dasar motif politik pula, atau motif politik tertentu,” jelasnya dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto tersebut.

Keberadaan hak imunitas, kata Arteria, akan menjadikan anggota DPR RI dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi *abuse of power*.

Selain itu Arteria menjelaskan bahwa hak imunitas diatur dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut, menyatakan, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, undang-undang dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.” Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia hak imunitas disebut dengan istilah hak kekebalan. Di sini secara etimologi mempunyai 2 pengertian. Pertama, kekebalan diplomatik terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima. Kedua, perlindungan khusus terhadap pelanggaran pihak yuridiksi hukum pidana dan yuridiksi hukum perdata.⁶¹ Hak kekebalan diplomatik dikualifikasikan ke dalam 3 (tiga) bagian: Pertama, kekebalan pribadi, meliputi:

- a) kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima, semisal dari penangkapan dan penahanan,
- b) perlindungan terhadap gangguan atas dirinya,
- c) kekebalan terhadap yuridiksi hukum pidana dan hukum perdata,
- d) kebebasan terhadap kewajiban menjadi saksi.

⁶¹ <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/32#>

Kedua, kekebalan terhadap kantor perwakilan dan rumah kediaman pribadi, yang meliputi:

- a) kebebasan dari paksaan untuk memasuki kantor perwakilan dan kediaman pribadi,
- b) kebebasan dari pemeriksaan dan penahanan gedung, alat perlengkapan, seperti alat pengangkutan.

Ketiga, kekebalan korespondensi, meliputi:

- a) kekebalan arsip dan dokumen yang tidak dapat diganggu gugat,
- b) kekebalan surat-menyurat perwakilan dan stafnya,
- c) kekebalan atas diplomatik yang tidak boleh dibuka

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas yang melekat pada setiap anggota DPR dapat dikategorikan ke dalam hak imunitas (absolut). Artinya hak imunitas yang dimiliki anggota DPR tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Menambah wawasan bagi saya sebagai penulis tentang ranah fungsi, wewenang, dan tugas DPR
2. Menambah wawasan terkait implementasi hak imunitas DPR

Adapun saran dari penelitian ini adalah

1. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan pengetahuan terhadap penulis maupun pembaca, apabila terdapat kekurangan dari penulisan ini diharapkan saling selektif agar tidak menimbulkan prokontra.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggara, S. (2013). *Sistem politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2016). *Naskah Akademik*

Rancangan Undang-Undang Tentang perubahan kedua Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Asshidiqie, J. (2016). Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 6(4), 6-27.

Undang-Undang

Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No 17 Tahun 2014

Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No 2 Tahun 2018

Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No 13 Tahun 2019

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

Internet

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14422>

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170421-034810-8299.pdf>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/14/yusril-sempat-ada-anggota-dpr>

<https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/32#>

**RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN TERJADINYA WANPRESTASI DI ERA PANDEMI
COVID 19**

¹M.Munawir, ²Yovinus Polikarpus

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

² Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E- Mail : ¹yovinpolikarpus23@yahoo.com, ²muhamadmunawir1997@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berdampak pada ekonomi masyarakat. Dimana dalam hal ekonomi masyarakat terjadinya penurunan pendapatan yang signifikan. Penurunan pendapatan ini sangat berdampak langsung pada sektor perbankan dimana dalam hal ini bisa berdampak pada kredit macet sehingga dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya hal tersebut dialkukanlah restukturisasi guna mengantisipasi terjadinya wanprestasi. Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh perbankan dalam rangka perbaikan kegiatan pengkreditan yang sesuai dengan ketentuan POJK. Dalam hal ini kriteria yang mendapatkan restukturisasi kredit mengacu pada peraturan dan ketentuan Ojk. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan program tersebut supaya terarah dan tepat sasaran pada debitur yang benar mengalami kesulitan finansial akibat pandemi covid 19.

Kata Kunci : pertama; restrukturisasi, kedua; wanprestasi

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that occurred in Indonesia not only had an impact on health but also had an impact on the community's economy. In terms of the community's economy, there was a significant decline in income. This decline in income had a direct impact on the banking sector which in this case could have an impact on bad loans. so that it can cause a default. In order to anticipate the occurrence of this, a restructuring is carried out in order to anticipate the occurrence of a default. Credit restructuring is an effort carried out by banks in order to improve credit activities in accordance with the

provisions of the POJK. In this case, the criteria for obtaining credit restructuring refer to the regulations and provisions of the OJK. This is intended to maximize the program so that it is directed and targeted at the right debtors. experiencing financial difficulties due to the COVID-19 pandemic

Keyword : first; restructuring, second; default

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sangat berdampak pada surutnya segala bentuk aktivitas-aktivitas ekonomi yang berdampak pada berbagai macam sektor seperti perbankan..Khususnya dalam sektor perbankan dampak yang mungkin sangat terjadi adalah terjadinya kredit macet akibat ketidakmampuan bayar debitur sehingga hal ini dapat memicu terjadinya wanprestasi.

Dalam upaya mengatasi hal debitur sulit untuk melakukan prestasi maka dibuatlah upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan guna dalam meminimlisir terjadinya wanprestasi akibat debitur gagal bayar.Upaya restrukturisasi krediiit adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk memperbaiki kegiatan pengkreditan bagi debitur guna dalam upaya mengurangi terjadinya wanprestasi akibat gagalnya prestasi yang dilakukan oleh debitur.Upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan ini mengacu pada peraturan ojk dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam hal terajadinya restrukturisasi oleh perbankan perlu diperhatikan oleh debitur iyu sendiri tentang manfaat dan asas kepastian hukum yang tertuang didalamnya.yang mana dalam hal ini akan memabntu debitur dalam pelaksanaan kegiatan program tesrbut.selain itu juga debitur harus benar memahami isi program restrukturisasi tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman dsalam menangkap program tersebut sehingga berimbuah pada gagalnya prestasi yang dilakukan oleh debitur.

Rumusan Masalah

1. Bagaimakah upaya restrukturisasi sebagai pencegahan untuk mengurangi terjadinya wanprestasi mengacu pada peraturan ojk?
2. Bagaiamanakah kepastian hukum dalam restrukturisasi kredit bagi debitur?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif kualitatif yang sumbernya diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Sehingga peneliti dengan penelitian hukum yuridis normatif kualitatif ini bermaksud agar ditemukannya solusi dari masalah dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, teori-teori hukum yang ada termasuk Peraturan perundang Undangan. Sehingga dapat dikaji permasalahan dari penelitian ini untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas apa yang diperoleh. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu penelitian yang diperoleh dari sumber Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk weetboek (BW). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku referensi, jurnal hukum, dan yang lain terkait dengan permasalahan. Setelah data hukum primer dan data hukum sekunder terkumpul selanjutnya data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan data hukum secara sistematis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata: "Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

Kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi "credere" yang berarti percaya atau credo atau creditum yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur. Secara yuridis

pengertian kredit diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” Berdasarkan pengertian undang-undang, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Bunga itu sendiri merupakan keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan. Untuk dapat memperoleh pinjaman tidaklah mudah karena kreditur juga tidak sembarangan dalam meminjamkan uangnya. Kreditur tidak menghendaki terjadi sebuah masalah yang timbul di kemudian harus setelah transaksi utang

1. Perjanjian Kredit Bank

a. Pengertian perjanjian kredit Bank

Pengertian Bank Menurut UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat.

Perjanjian kredit sendiri istilahnya terdapat dalam Instruksi Presiden yang ditunjukkan kepada masyarakat Bank. Diinstruksikan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank wajib menggunakan “akad perjanjian kredit” (Pedoman Kebijakan di bidang Perkreditan (Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10) tanggal 13 Oktober 1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pem. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966).

Kata "kredit" sendiri berasal dari bahasa Romawi "credere" yang berarti percaya atau credo atau creditum yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur.

Secara yuridis pengertian kredit diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Jadi yang mana dimaksudkan dalam hal ini kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada seseorang untuk digunakan habis dan dikembalikan bersama bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam buku ketiga KUH Perdata Setiap perjanjian kredit yang telah disepakati dan disetujui antara pihak kreditur dan pihak debitur wajib dituangkan didalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (pactum decontrahendo). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang. Sedangkan perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit. Sehingga pada pelaksanaannya diserahkan pada kehendak para pihak yang mengikatkan diri. Dalam mengikatkan diri debitur lebih diarahkan oleh bank sebagai pihak kreditur untuk menyesuaikan dengan fasilitas- fasilitas kredit yang diberikan oleh bank tersebut.

Berdasarkan pengertian undang-undang, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Bunga itu sendiri merupakan keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan. Untuk dapat memperoleh pinjaman tidaklah mudah karena kreditur juga tidak sembarangan dalam meminjamkan uangnya. Kreditur tidak menghendaki terjadi sebuah masalah yang timbul di kemudian harus setelah transaksi utang

b. Syarat sah perjanjian Kredit

Syarat sahnya suatu perjanjian merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi akibat hukum dari suatu perjanjian. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (perikatan)
- 3) suatu hal tertentu
- 4) suatu sebab yang halal (causa yang diperbolehkan)

c. Pihak dalam perjanjian kredit

Pihak dalam perjanjian disebut sebagai subyek hukum. Subyek Hukum tersebut ada dua, yaitu:

- 1) Orang
- 2) Badan Hukum (Legal entity)

Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri atau tidak mengikat pihak lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi disebut debitur sedangkan pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi disebut kreditur.

d. Subyek dan obyek perjanjian kredit

Para pihak dalam perjanjian kredit adalah debitur dan kreditur. Kreditur dalam pasal 1 angka 4 dan 5 rancangan Undang-Undang perkreditan perbankan adalah bank yang menyediakan kredit kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit. Debitur adalah badan hukum atau badan lain yang menerima kredit dari kreditur berdasarkan perjanjian kredit. Bank dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Obyek dalam perjanjian kredit adalah sejumlah uang tertentu yang sistem pembayarannya dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan

e. Unsur dalam perjanjian kredit

Menurut Drs. Thomas suyanto dalam buku-buku dasar perkreditan, kita dapat menyimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit, adalah:

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- 2) Tengang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

2. Wanprestasi dan penyebab terjadinya wanprestasi

a. Pengertian wanprestasi

Secara etimologi Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu "wanprestatie" yang berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Sedangkan dalam terminologi Wanprestasi Pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan keadaan dimana debitur ingkar janji atau gagal melakukan pemenuhan atas prestasi atau kewajibannya baik karena kelalaian ataupun karena melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian tersebut.

b. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut

- 1) Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)
- 2) Karena Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

Pandemi covid-19 saat ini dikategorikan sebagai bencana non alam sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden dan dituangkan dalam kepres (Keputusan Presiden) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Maka sangat mungkin terjadinya *force majeure* akibat keadaan tersebut dimana keadaan tersebut diluar kemampuan debitur untuk melakukan prestasinya yang diperjanjikan. Dalam keadaan memaksa ini yang disebabkan oleh covid 19 debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

3. Restrukturisasi kredit sebagai upaya penanggulangan terjadinya wanprestasi

Dalam hal meminimalisir resiko terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada pihak kreditur (perbankan) di era pandemi covid 19 ini maka upaya yang dapat dilakukan oleh perbankan adalah me restrukturisasi kredit guna meminimalisir terjadinya kredit macet atau wanprestasi. Restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan sebagai upaya

untuk penyelamatan kredit yang bermasalah dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu penjadwalan kembali, penataan kembali, serta reconditioning. Sebagai contoh yaitu perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga dan lain sebagainya.

a. Pengertian restrukturisasi

Restrukturisasi adalah keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank/Leasing. Aturan terkait restrukturisasi tercantum dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

b. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

1) Penurunan suku bunga kredit

Suku bunga acuan BI yang mengalami penurunan diharapkan dapat menurunkan suku bunga kredit dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi. Berdasarkan data OJK, suku bunga rata-rata kredit pemilikan rumah (KPR) bank umum per Agustus 2020 sebesar 8,54% atau turun 0,14% dibandingkan Desember 2019. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit yang didukung oleh tren penurunan suku bunga perbankan mengikuti penurunan suku bunga acuan BI sehingga kondisi stabilitas sistem perbankan diperkirakan akan tetap kuat serta mendukung peningkatan fungsi intermediasi perbankan.

2) Perpanjangan jangka waktu kredit

Perpanjangan kredit merupakan suatu upaya pembenahan kredit dengan mencari jalan keluar, dalam bentuk preventif terhadap timbulnya kredit bermasalah atau kredit macet yang disebabkan oleh pandemi covid 19

3) Pengurangan tunggakan bunga kredit

Pengurangan tunggakan bunga kredit baik secara absolute (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontijensi (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya). Untuk menyelamatkan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan meringankan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau

menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya

4) Pengurangan tunggakan pokok kredit

Merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal yang diberikan oleh bank karena pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Sehingga dengan adanya pokok kredit yang harus dibayar, perlu dibuat akta perubahan perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dikurangi atau menggunakan surat dari kreditur yang ditujukan kepada hutang pokok yang harus dibayar debitur yang menegaskan hutang pokok yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian

5) Penambahan fasilitas kredit

Untuk dalam hal ini memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat, dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung hutang lama dan baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lama dan tambahan kredit baru dan mampu mengembangkan usaha kedepan

6) Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur (debt to equity swap) baik untuk sebagian atau seluruh kredit.

c. Jenis program restrukturisasi kredit yang ditawarkan perbankan(kreditur) pada debitur

1) Potongan Kredit dalam Satu Kali Bayar

Program restrukturisasi ini ditujukan bagi Debitur yang ingin membayar langsung semua hutang bank dalam satu kali bayar. Nantinya terdapat potongan yang diberikan sehingga total hutangnya menjadi lebih kecil.

2) Perpanjang Tenor dengan Bunga Rendah

Program ini diajukan bagi debitur yang saat ini memiliki dana minim dalam hal ini debitur dapat mengajukan restrukturisasi dengan tujuan untuk memperpanjang tenor

cicilan sehingga menjadi lebih ringan. Dalam hal ini bunga yang dibebankan juga menjadi lebih rendah dari bunga pada umumnya.

3) Diskon Cicilan

Program restrukturisasi kredit ini adalah gabungan dari dua program sebelumnya dimana debitur dapat menikmati potongan cicilan sekaligus perpanjangan tenor cicilan. Namun, program ini hanya berlaku pada beberapa bank saja.

Jika nasabah atau debitur memiliki kondisi yang mendukung untuk sulit melunasi hutang, kemungkinan besar bisa mendapatkan program ini. Meskipun begitu, potongan yang diberikan tidak akan sebesar program satu kali bayar, dan tenor cicilan tidak sepanjang program cicilan.

d. Kriteria dan syarat debitur mengikuti program restrukturisasi kredit akibat pandemi covid 19

Dalam perihal kriteria debitur yangenuhi ketentuan restrukturisasi kredit akibat pandemi covid- 19 ialah diatur dalam POJK 11/ POJK. 03/ 2020, pada Bab III mengendalikan tentang restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan Pasal 5 serta Pasal 6.

Pada Pasal 5 Ayat (1) memastikan mutu kredit atau pun pembiayaan yang direstrukturisasi diresmikan mudah sernajak dicoba restrukturisasi. Perihal ini adalah salah satu upaya Relaksasi Kredit dikala pandemi covid- 19, Pasal 5 Ayat (2) bank bisa memberikan restrukturisasi kredit dikala debitur mengajukan kredit kepada bank saat sebelum maupun sehabis terbenruknya pandemi covid- 19 tetapi dalam perihal debitur mengajukan kredit saat sebelum terjaLin pandemi covid-19 mutu kredit ataupun pembayaran wajib dinyatakan mudah.

Restrukturisasi kredit tersebut berlaku untuk usaha kecil menengah (UKM) serta tercantum UMKM juga, ayat tiga dirnana kredit buat Bank Perkreditan Rakyat serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah bergantung pada perlakuan akuntansi masing-masing bank, Pasal 6 poin (a) diberikan terhadap debitur yang penuh ketentuan ialah debitur terserang akibat pandemi covid- 19 tercantum debitur usaha mikro, kecil, serta menengah, Pasal 6 poin (b) bakan direstrukturisasi sehabis nasabah dinyatakan terserang akibat timbulnya pandemi covid- 19 tercantum nasabah usaha mikro, kecil, serta menengah.

1) Kriteria debitur

Restrukturisasi kredit bisa dilaksanakan jika nasabah mempunyai perilaku baik. Nasabah berperilaku baik dalam menuntaskan kredit yang bermasalah bisa ditentukan dari keinginan serta keahlian memenuhi kewajiban dalam wujud sikap nasabah, sebagai berikut

- a) Nasabah harus sanggup untuk diajak berbincang-bincang terkait perihal menuntaskan kreditnya
 - b) Nasabah bersedia memberikan informasi keuangan yang benar
 - c) Nasabah harus memberi izin kepada pihak bank dalam hal melaksanakan pengecekan keterangan keuangan
 - d) Nasabah turut berbaur dalam program pengamanan kredit macet serta melaksanakan cara-cara yang dikeluarkan dari pihak bank
- 2) Syarat Restrukturisasi kredit dimasa pandemi

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

- Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit;
- Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

e. Manfaat restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit itu sendiri sangat bermanfaat untuk pihak debitur dan krediturnya. Dari sisi kreditur, tentunya akan terhindar dari risiko kredit macet yang berpengaruh pada piutang dan laba perusahaan. Adapun manfaat lainnya, khusus untuk debitur sendiri, yaitu:

1) Debitur Dapat Membayar Angsurannya Tepat Waktu

Proses restrukturisasi kredit itu sendiri berupa peninjauan ulang kapasitas usaha serta kemampuan debitur untuk membayar angsurannya selama masa tenor. Pihak kreditur akan menilai kelayakan usahanya, jika dirasa angsuran yang sebelumnya lebih besar, maka akan diperkecil sesuai dengan kelayakan usahanya.

2) Tidak Memberatkan Debitur

Debitur yang mengalami penurunan usaha, harus diberikan alternatif pilihan guna dapat melunasi kreditnya. Oleh sebab itu, pihak kreditur atau perbankan itu sendiri harus memberikan pelayanan terbaik dengan cara meringankan kewajiban debitur melalui proses tersebut.

3) Dapat Mengamankan Barang Agunan

Barang agunan seringkali dijadikan agunan oleh nasabah atau debitur yang melakukan kredit. Namun adakalanya, barang agunan merupakan barang yang digunakan untuk usaha. Sehingga apabila barang agunan tersebut diambil oleh pihak perbankan maka kemungkinan besar usaha akan mengalami kebangkrutan.

4) Fasilitas Pelayanan Dari Kreditur

Debitur yang mengalami kemunduran usaha, berhak untuk mengajukan keringanan kredit. Oleh sebab itu, cara ini merupakan salah satu fasilitas layanan yang baik dari kreditur. Sebagai bentuk kebijakan yang diberikan.

5) Angsuran Menjadi Lebih Ringan

Akad kredit yang telah dibuat sebelumnya, tentunya mengacu pada kelayakan usaha pada saat itu. Dalam akad tersebut akan tertuang besaran angsuran, suku bunga, dan tenor yang menjadi kewajiban debitur. Proses tersebut tentunya telah dilakukan survey kepada debitur sebelumnya

4. Pengaturan Restrukturisasi kredit perbankan dan kepastian hukumnya

a. Pengaturan Restrukturisasi kredit perbankan

Dalam praktik perbankan, restrukturisasi kredit dapat dilihat pada beberapa peraturan yang ada, yaitu antara lain sebagai berikut:

1) Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor /150/KEP/DIR/1998 tentang Restrukturisasi Kredit

pada Pasal 1 huruf d bahwa pengertian restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memahami kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu

2) Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian

Kualitas Aset Bank Umum pada Pasal 1 angka 26 bahwa pengertian restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a) penurunan suku bunga Kredit
 - b) perpanjangan jangka waktu Kredit
 - c) pengurangan tunggakan bunga Kredit
 - d) pengurangan tunggakan pokok Kredit
 - e) penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
 - f) konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- 3) Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian

Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum pada Pasal 1 angka 4 bahwa pengertian restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a) penurunan suku bunga Kredit
- b) perpanjangan jangka waktu Kredit
- c) pengurangan tunggakan bunga Kredit
- d) pengurangan tunggakan pokok Kredit
- e) penambahan fasilitas Kredit
- f) konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa pada intinya restrukturisasi kredit bertujuan membantu debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan beberapa cara yang telah ditentukan. Adapun sejak adanya UU OJK, maka ketentuan yang digunakan adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam situasi pandemi COVID-19, maka restrukturisasi kredit tersebut adalah untuk para debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya karena dampak pandemi COVID-19, yang secara khusus pengaturannya diatur melalui POJK.

b. Kepastian hukum dalam restrukturisasi

POJK merupakan suatu peraturan yang dikualifikasi sebagai peraturan perundangundangan di luar hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, sehingga POJK mengikat dan berlaku secara umum. Oleh karena itu, supaya memberikan jaminan kepastian hukum, maka substansi POJK harus

memperhatikan pedoman sesuai dengan peraturan dan kaidah-kaidah yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence

POJK telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi saat pandemi COVID-19 dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) POJK mengatur bahwa “Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah”. Kebijakan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) POJK, antara lain adalah restrukturisasi kredit.

Kata “dapat” yang tercantum pada frase Pasal 2 ayat (1) POJK tersebut berarti bahwa bank bisa memberikan dan tidak memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur, padahal debitur memenuhi kriteria untuk menerimanya dan kondisi bank dalam keadaan sehat. Dalam hal ini sepanjang debitur memenuhi kriteria dan bank dalam kondisi sehat, maka restrukturisasi kredit harus diberikan oleh bank kepada debitur guna mencapai tujuan dari POJK.

Pada bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) POJK disebutkan bahwa ada tujuh sektor ekonomi saja yang diakomodasi oleh POJK, yaitu antara lain:

- 1) pariwisata
- 2) transportasi
- 3) perhotelan
- 4) perdagangan
- 5) pengolahan
- 6) pertanian
- 7) pertambangan.

Sebagaimana diketahui bahwa penjelasan suatu peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang mengikat sebagai norma (dan dapat dijadikan suatu dasar hukum) adalah pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dan bukanlah penjelasannya. Karena penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh.

Namun tetap saja bagian Penjelasan merupakan bagian yang penting sebagai substansi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu peraturan perundang-undangan, yaitu POJK. Jika bank selaku kreditur mengacu pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) POJK di atas, maka tentu saja debitur yang tidak termasuk dalam ke tujuh sektor di atas tidak akan mendapatkan restrukturisasi kredit, meskipun debitur tersebut sebetulnya memenuhi kriteria untuk mendapatkan restrukturisasi kredit.

Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan debitur yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan restrukturisasi kredit. Untuk itu, substansi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) POJK yang mencantumkan ketujuh sektor ekonomi tersebut tidaklah tepat. Dicantumkan ataupun tidak, maka tidak membuat sektor ekonomi di luar ketujuh sektor tersebut diabaikan. Hal itu sebagaimana dikemukakan di atas bahwa bagian Penjelasan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, justru dengan dicantumkannya ketujuh sektor ekonomi tersebut akan berpotensi terjadinya salah tafsir oleh bank yang dapat merugikan debitur di luar ketujuh sektor yang tercantum pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) POJK.

Kredit bermasalah yang direstrukturisasi akan mengalami peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) POJK. Tentunya hal tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya moral hazard. Berdasarkan pada Penjelasan Umum POJK bahwa moral hazard adalah penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan. Untuk mencegah terjadinya moral hazard tersebut, tahap penilaian dan penetapan kualitas kredit, cara mendapatkan restrukturisasi kredit, serta pengawasan menjadi hal-hal penting yang harus diatur dalam POJK. Namun sayangnya, beberapa hal terkait dengan hal tersebut tidak lengkap diatur dalam POJK. Dalam POJK sebetulnya telah dicantumkan aturan terkait dengan penilaian dan penetapan kualitas kredit, yaitu POJK 40/2019.

Namun, sebagai ketentuan yang mengatur kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19, POJK tidak mengatur lebih lanjut terkait kolektibilitas kategori berapa yang bisa mendapatkan restrukturisasi kredit. Jika demikian, artinya kolektibilitas 1 sampai dengan 5 bisa mendapatkan restrukturisasi kredit. Padahal, ada debitur yang mengalami kredit bermasalah jauh sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Hal tersebut yang menjadi problematika tersendiri karena oknum debitur dan/ atau

bank selaku kreditur dapat melakukan moral hazard, yaitu memanfaatkan POJK untuk memutihkan kredit bermasalah yang terjadi jauh sebelum adanya pandemi COVID-19.

Pedoman penetapan debitur yang bisa mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit karena dampak pandemi COVID-19 juga menjadi permasalahan tersendiri dalam POJK. POJK tidak secara rinci mengaturnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada bank. Hal tersebut tentunya berpotensi menimbulkan dualisme pedoman antara bank yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan kebingungan dan kesangsian bagi para debitur. Selain hal di atas, pedoman terkait cara mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit juga tidak tercantum dalam POJK, melainkan terdapat pada Frequently Asked Question atau biasa disingkat FAQ dalam laman resmi website OJK. FAQ berarti pertanyaan yang sering diajukan terhadap suatu hal dan dalam hal ini adalah terkait cara mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19.

Sedangkan, POJK tidak mengatur mekanisme pengawasan terhadap penolakan restrukturisasi kredit oleh bank. Hal tersebut akan merugikan bagi debitur yang beritikad baik yang pengajuannya ditolak oleh bank karena debitur tersebut akan kesulitan dalam upaya untuk menegakkan haknya. Selain itu, tidak diaturnya mekanisme pengawasan dalam OJK akan meningkatkan peluang terjadinya moral hazard atas penerapan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut oleh oknum debitur maupun bank. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa POJK belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam upaya mengatasi hal debitur sulit untuk melakukan prestasi maka dibuatlah upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan guna dalam meminimalkan terjadinya wanprestasi akibat debitur gagal bayar. Upaya restrukturisasi kredit adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk memperbaiki kegiatan pengkreditan bagi debitur guna dalam upaya mengurangi terjadinya wanprestasi akibat gagalnya prestasi yang dilakukan oleh debitur. Upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan ini mengacu pada peraturan ojk dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Pembuatan suatu perjanjian harus berdasarkan pada asas yang telah ditentukan sesuai dengan hukum perjanjian. Hal tersebut supaya terbentuk suatu perjanjian yang baik, yaitu perjanjian yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam perjanjian ada beberapa asas diantaranya : Asas kebebasan berkontrak, Asas konsensualisme, Asas kekuatan mengikat dikenal juga dengan sebutan *pacta sunt servanda*, Asas itikad baik dan Asas kepribadian.

POJK telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi saat pandemi COVID-19 dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) POJK mengatur bahwa “Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah”. Kebijakan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) POJK, antara lain adalah restrukturisasi kredit.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih pada rekan team penulis yang telah membantu pembuatan callpaper dan juga pada para penulis literatur sehingga penulis dapat menyelesaikan callpaper ini.

DAFTAR PUSTAKA.

Andrianto. (2020). Manajemen Kredit. CV Penerbit Qiara Media. Pasuruan Jawa Timur.

Aminah. (2020). Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. Diponegoro Private Law Review, 7(1), 650–656.

Atmadja, I. D. G., & Atmadja, I. D. G. (2018). Teori-Teori Hukum. Setara Press. Malang.

Aveliani, F. T. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid'19 (Studi Kasus di Pt. Bpr Bkk Purwodadi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Bakarbessy, L., & Anand, G. (2018). *Buku Ajar Perikatan*. Zifatama Jawara.Sidoarjo.

Diantha, & Pasek, I. M. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*.

Prenada Media Group Jakarta.Lincoln, A. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN.Yogyakarta

Putra, A., & Saraswati, D. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya.

OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit ke 2022, tapi...”, 24 November 2020, <https://finance.detik.com/moneter/d-5267528/ojk-perpanjang-restrukturisasikredit-ke-2022-tapi>, diakses 25 November 2020

Subekti, Veronika, & Lestari, N. S. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*.

Cv Jakad Media Publishing Graha Indah E-11. Gayung Kebonsari.Surabaya.
Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Kencana Depok.

Frisyudha, A. B., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). *Renegosiasi Sebagai UpayaPenyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid19*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No.2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pem. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966).

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor /150/KEP/DIR/1998 tentang Restrukturisasi Kredit

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Buku

Hukum perikatan Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 bw karya Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.m M.s. sakka Pati, S.H., M.H.

Hukum Perbankan Karya D.r Trisnadi P. Usanti dan Prof D.r. Abd Shomad

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN MASKER DAN
PELIPATGANDAAN HARGA MASKER YANG MELONJAK TINGGI DI TENGAH
PANDEMI COVID – 19**

¹Selia, ²Cahaya Safira

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Univeritas Pamulang

E-mail : ¹Sianturiselial9@gmail.com, ²Cahyasafira32@gmail.com

ABSTRAK

Alat kesehatan berupa masker, hand sanitizer dan tabung oksigen sangat di perlukan sejak merebak nya panemi covid-19 pada awal tahun 2020. Masker hand sanitizer dan tabung oksigen tiba-tiba menjadi komoditas penting yang sangat dibutuhkan oleh mayarakat sekaligus menimbulkan peluang bisnis bagi kalangan enterprenuer yang melihat ada potesni keuntungan dan pengadaan kebutuhan masker bagi masyarakat. Tulisan ini berargumen bahwa dalam praktik penegakan hukum terhadap penimbun masker yang dilakukan oleh kepolisian atas kelangkaan dan harga masker yang tinggi dengan menerapkan pasal 29 UU Perdagangan, dianggap keliru dan tidak tepat karna masker tidak termsuk dalam barang pokok penting yang disebutkan secara limitative dalam peraturan presiden nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen Covid-19, Penimbunan, Perdagangan

ABSTRACT

Medical devices in the form of masks, hand sanitizers and oxygen cylinders are urgently needed since the outbreak of the COVID-19 pandemic in early 2020. Hand sanitizer masks and oxygen cylinders suddenly became important commodities that were needed by the community as well as created business opportunities for entrepreneurs who see that there is potential for benefits and the procurement of masks for the community. This paper argues that in the practice of law enforcement against hoarders of masks carried out by the police for the scarcity and high price of masks by applying Article 29 of the Trade Law, it is considered wrong and inappropriate because masks are not included in the essential essential goods which are mentioned in a limitative manner in presidential regulation number 71 of 2015 concerning the determination and storage of basic necessities and essential goods

Keywords : Costumers Protection, Covid-19, Hoarding, Trading

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sejak akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia diuji dengan adanya *Corona Virus Disease 2019* atau sering disingkat dengan COVID-19. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Karena penularan virus corona sangatlah cepat maka Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa Virus Corona (COVID-19) sebagai sebuah pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Tujuan WHO menyatakan status pandemi adalah agar semua negara yang ada di dunia meningkatkan kewaspadaannya dalam mencegah ataupun menangani COVID-19 ini (Masrul et al. 2020).

Di Indonesia sendiri corona pertama kali mulai muncul pada saat dua orang warga Depok, Jawa Barat dinyatakan positif terinfeksi Virus Corona (COVID-19) pada awal bulan Maret 2020. Hingga saat ini tercatat ada ratusan ribu warga Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi Virus Corona (COVID-19) dan ribuan warga Indonesia yang dinyatakan meninggal dunia akibat Virus Corona. Hal ini membuktikan bahwa virus corona benar-benar merupakan virus yang sangat berbahaya (Yunita, 2020). Penyebaran Virus Corona (COVID19) diduga melalui percikan yang berasal dari hidung atau mulut seseorang yang dinyatakan positif COVID-19 baik melalui batuk, bersin, ataupun berbicara. Percikan tersebut juga dapat hinggap di permukaan benda seperti handphone, kursi, gagang pintu dan sebagainya. Seseorang dapat terinfeksi Virus Corona (COVID-19) apabila ia telah menyentuh benda yang telah terkena percikan virus tersebut kemudian menyentuh bagian hidung, mulut ataupun matanya.

Meningkatnya harga masker ini, terjadi pada awal bulan Maret, dimana virus covid-19 telah menyebar secara luas, dan masyarakat banyak yang mencari masker. Masker pun menjadi sangat langka dan cenderung mahal harganya, dikarenakan pelaku usaha melihat situasi ini sebagai hal yang sangat menguntungkan, akibatnya pelaku usaha banyak melakukan penimbunan lalu menjual kembali dengan harga yang mahal. Mengenai kebutuhan masker yang semakin langka disaat pandemi ini. Dimana tingginya permintaan masker, justru

digunakan atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan serta memperkaya dirinya dengan menaikkan harga jual masker yang tentunya tidak sesuai dengan harga normal masker. Terkait dengan hal seperti ini seringkali pula, bagi pelaku usaha untuk menjadikan lahan bisnis, pelaku usaha yang memiliki itikad buruk akibat konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan guna melindungi hak-hak dari konsumen. Tentunya, dengan kejadian dan keadaan seperti ini, sangatlah tidak wajar untuk memberikan harga yang begitu tinggi kepada masyarakat yang sangat membutuhkan dan memerlukan masker. Banyak masyarakat yang tentunya sangat resah, dimana kenaikan harga masker ini bisa mencapai 10 kali lipat dari harga masker yang normal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga masker yang melonjak tinggi disaat pandemi covid-19 ?
2. Sanksi pidana apa yang diberikan bagi pelaku penimbunan dan pelipatgandaan harga masker yang melonjak tinggi di tengah pandemi covid-19 ?

Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penulis menggunakan penelitian ini yang termasuk dalam penelitian pustaka (Library Research). Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu berjenis kualitatif deskriptif. Metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Data disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dengan demikian, maka penulis akan mendeskripsikan setiap hasil, baik itu berupa temuan masalah beserta hasil analisis yang penulis lakukan terhadap temuan masalah yang penulis temukan di beberapa sumber terkait hukum menimbun barang dan pelipatgandaan harga masker yang melonjak tinggi di tengah Pandemi covid -19.

Dalam penelitian Yuridis-Normatif ini penulis menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Melonjaknya Harga Masker Di Masa Pandemi

Perlindungan terhadap konsumen menjadi titik sentral kebijakan nasional dalam menghadapi wabah virus ini. Demi mengupayakan suatu kepentingan konsumen, perlindungan konsumen berpedoman pada asas yang telah ditetapkan pada ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen salah satunya Asas Keadilan yang diatur dalam ayat 2. Asas Keadilan menegaskan seluruh masyarakat diupayakan untuk berpartisipasi secara optimal serta dapat memberi kesempatan bagi konsumen serta pelaku usaha menjalankan tanggung jawab (kewajiban) dan mendapatkan hak seadil-adilnya. Namun, dalam hal ini asas keadilan tidak diterapkan dengan baik, sebab masyarakat merasakan ketidakadilan dengan masker yang dijual oleh pelaku usaha dengan harga tidak wajar sehingga hak konsumen untuk mendapatkan harga masker yang wajar terabaikan. Selain itu, perlindungan terhadap konsumen berpedoman kepada Asas Keseimbangan terdapat pada Pasal 2 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen agar kepentingan kedua belah pihak menjadi seimbang. Penjualan masker akibat adanya Virus COVID-19 menyebabkan konsumen merasa kedudukan konsumen tersingkirkan. Hal ini mencerminkan bahwa asas keseimbangan juga belum dapat diimplementasikan dengan baik karena kepentingan konsumen dikesampingkan demi kepentingan pelaku usaha.

Konsumen merupakan individu pengguna jasa atau barang dalam kehidupan bermasyarakat guna memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain bukan untuk diperdagangkan, yang telah ditetapkan pada UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2. Konsumen menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang haknya harus dilindungi.

Ketentuan Pasal 4 huruf (g) UU Perlindungan Konsumen telah menentukan yaitu setiap konsumen berhak diperlakukan dan menampatkan pelayanan dengan benar, tidak diskriminatif dan jujur. Berdasarkan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan larangan penyalahgunaan keadaan bahwa konsumen berhak mendapatkan suatu perlakuan serta mendapat pelayanan dengan jujur dan benar tanpa diskriminatif atas dasar agama, budaya, daerah, ras, suku, miskin, kaya, pendidikan maupun status sosial. Harga masker terlampaui tinggi menjadi wujud pemanfaatan penyalahgunaan keadaan oleh pelaku usaha sehingga konsumen merasa diperlakukan secara tidak benar dan tidak jujur. Konsumen dengan status sosial dan kemampuan ekonomi rendah merasa mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh pelaku usaha, hal tersebut. disebabkan konsumen tersebut tidak mampu membeli masker guna melindungi diri dari bahaya ancaman virus COVID-19. Di Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap konsumen sampai saat ini dirasa belum optimal. Dalam ketentuan UU Perlindungan

Konsumen, pengaturan yang mengatur bahwa konsumen harus dilindungi haknya untuk memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar dalam situasi mendesak (force majeure) dirasa belum optimal. Meskipun, pemerintah saat ini mengeluarkan berbagai peraturan terkait penanganan COVID-19, namun tidak ada baik peraturan menteri, keputusan presiden maupun instruksi presiden yang mengatur terkait perlindungan konsumen untuk memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai nilai tukar. Perlindungan Hak Konsumen Pengaturan terkait dengan perlindungan hak konsumen untuk memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar dalam situasi force majeure, karena masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan masker dan merasa harga masker terlampaui tinggi saat situasi pandemi akibat virus COVID-19 digolongkan sebagai situasi force majeure. Berkenaan dengan pengaturan force majeure berdasarkan ketentuan KUH Perdata maupun yurisprudensi, bahwa pandemi COVID-19 ditetapkan menjadi suatu bencana dalam tingkatan nasional non alam. Pengaturan tersebut dilakukan guna mencapai tujuan agar menaikkan martabat dan harkat bagi para konsumen. Pengaturan tersebut dapat mendukung rasa kepedulian, kemampuan, kesadaran, pengetahuan dan kemandirian bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan secara optimal terhadap haknya dalam situasi force majeure.

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Masker dalam Undang-undang no. 7 tahun 2014 pada Pandemi Covid-19

Politik hukum merupakan legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak di berlakukan untuk mencapai tujuan negara, Untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara, terdapat langkah dan sarana untuk menggunakan hukum sebagai alat. Sedangkan Hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Daya paksa memang sangat dibutuhkan buat menertibkan warga lantaran masih banyaknya warga yang tidak menaati aturan. Misalnya kejahatan yang dilakukan para pelaku bisnis ketika wabah virus covid-19 terjadi. Kejahatan penimbunan masker dan hand sanitizer yang dilakukan oleh para pelaku bisnis di dasar itidak adanya dasar aturan yang mengatur barang berupa masker dan serta adanya kesempatan buat mendapatkan laba lebih tinggi. Secara normatif, masker tidak mempunyai dasar aturan, namun hal ini tidak dapat dibiarkan karena aturan di ciptakan buat menciptakan ketertiban, kemanfaatan dan keadilan buat warga. Pelaku bisnis yang menimbun barang dan melipatgandakan harga masker bisa dikenakan hukuman pidana memakai instrumen aturan yaitu UU No 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan Undang - Undang tadi sangat efektif untuk

menjerat kejahatan misalnya pelipatgandaan harga masker. Adapun pasal - pasal mengenai kejahatan pelipatgandaan harga masker yang diatur pada Undang - undang tersebut yakni Pasal 29 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Mengacu pada pasal ini, pembisnis yang melakukan tindak kejahatan penimbunan dan melipatgandakan harga barang penting dapat dipidana. Terpenuhi dua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut seperti kelangkaan barang dan gejolak harga maka pelaku usaha dapat di pidana. Masker pada saat ini menjadi barang penting yang langka akibat peningkatan tingkat ekonomi masyarakat. Sehingga membuat para pelaku usaha mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan dengan harga tinggi yang melanggar ketentuan pada pasal tersebut. Penimbunan dan pelipatgandaan hargamasker dapat diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Kejanggalan pada saat pihak kepolisian menentukan bahwa pelaku usaha yang menimbun atau melipatgandakan harga masker dapat dipidana. Kejanggalan tersebut terlihat pada klausa barang pokok/barang penting yang ada dalam Pasal 29 ayat (1) Undang -undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Mengingat masker bukan tergolong barang penting maka timbul permasalahan hukum yang harus dihadapi oleh penegak hukum. Beberapa barang yang tergolong dalam barang penting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terdapat dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b yaitu benih (benih padi, jagung, dan kedelai), pupuk, gas elpiji3 (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan. Jika terdapat tindakan melanggar hukum, penemuan hukum tersebut tetap dapat diterapkan. Sehingga terdapat pendapat suatu tindakan dapat disebut tindak pidana jika sifat tindakan (wesens) tersebut sejalan dengan maksud dari ketentuan hukum pidana yang dimaksudkan. Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya pada kasus ini menggunakan tafsiran sistematik, yaitu penafsiran yang fokus pada kesamaan peraturan undang-undang dalam membahas permasalahan yang sama. Sanksi pidana yang tertera pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam hal Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki kendala pada objek yang dituju tidak ada dalam Undang-undang. Semua hakim dianggap mengetahui hukum sehingga pengadilan tidak diijinkan untuk menolak mengadili dan memeriksa suatu kasus meskipun kasus tersebut tidak memiliki dasar hukum. Hal tersebut berdasarkan asas *ius curia novit* yang menjelaskan bahwa ketertiban dan keamanan masyarakat dapat tercapai melalui penegakan hukum. Berdasarkan hal itu hakim berwenang untuk menentukan hukum objektif mana yang

harus diterapkan baik berasal dari hukum positif atau yurisprudensi atau berdasarkan kebiasaan. Melihat ketentuan tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa kejahatan pembunuhan dan pelipatgandaan harga masker dapat dikenai sanksi pidana dengan catatan hakim beritikad baik untuk mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana dengan pertimbangan yurisprudensi dan kebiasaan yang ada dimasyarakat.

Yurisprudensi merupakan putusan hakim (judge made law) yang diikuti hakim lain dalam perkara serupa (asas similia similibus), kemudian putusan hakim itu menjadi tetap sehingga menjadi sumber hukum. Yurisprudensi dalam prakteknya berfungsi untuk mengubah, mengukuhkan, menciptakan, menghapus, dan memperjelas hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Perlunya aturan hukum baru untuk memberikan rasa aman dalam masyarakat serta terwujudnya hukum yang dicita-citakan. Apabila kejahatan pembunuhan dan pelipatgandaan harga masker tidak dapat dipidana, maka terdapat kesempatan di masa yang akan datang terjadi hal yang sama disaat keadaan tertentu. Terdapat beberapa kasus tindak pelipatgandaan harga masker yang terjadi.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah dalam menyikapi penegakan pada perbuatan pembunuhan masker di masa pandemi covid-19 yang masih diperdebatkan apakah sudah tepat atau tidak dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen karena dalam UU perlindungan konsumen tidak adanya sanksi yang tegas an UU perdagangan yang dinilai tidak berkepastian hukum. Pihak penegakan hukum baik itu polisi maupun hakim dalam hal ini sebagai penegakan hukum yang ada di lapangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum karena dalam penerapan suatu penegakan hukum harus berpegang pada asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang harus saling berkesinambungan agar mendukung jalannya prinsip perlindungan hukum dan hakim sebagai pihak yang mengadili dengan adanya perdebatan dalam hukum yang digunakan kurang tepat tidak boleh menolak perkara karena pada prinsip *ius curianovit*. Hakim harus melakukan penemuan hukum karena hakim tidak boleh menanggukhan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. Dan jika berdasarkan pada prinsip ekonomi analisis of law, maka setiap tindakan kejahatan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan ekonomi sudah sepatutnya harus direspon dengan pidana yang sesuai dengan seriusitas delik guna optimalisasi upaya penal mengingat problem over capacity di lembaga pemasyarakatan.

Dan saran penulis untuk pemerintah dalam hal ini preiden dalam situasi dan kondisi tertentu seperti dalam hal menghadapi pandemi virus corona dapat menetapkan masker ataupun alat pelindung diri (APD) lain. Karna kategorisasi masker dan handsinitizer dan tabung okigen sebagai barang penting pada saat pandemi covid -19 ini mampu menyelesaikan abstrak nya penegakan hukum pidana bagi pelaku usaha yang menimbun masker, handsinitizer dan tabung oksigen sebagai salah satu jenis barang penting yang terkait dalam menangani ataupun mencegah penyebaran dan infeksi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Soleh, M. F., *Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. Undang*, (Jurnal Hukum, 2020). 3(1), 1–31.

Mahendra, F., *Urgensi Penemuan Hukum oleh Hakim Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penanganan Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer di Masa Wabah Covid-19*. (Jurnal Hukum Adigama, 2020), 3(2), 1019–1043.

Mahendra, F., *Urgensi Penemuan Hukum oleh Hakim Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penanganan Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer di Masa Wabah Covid-19*. Jurnal Hukum Adigama, (2020), 3(2), 1019–1043.

Website

Jurnal Interpretasi Hukum (2021) hal. 291-296

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>

SANKSI PIDANA TERHADAP PERATURAN KARANTINA WILAYAH KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

¹Putri Ayu Lestari, ²Khoerunnisa Muthia Azzahra

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail : ¹putriayupea@gmail.com, ²arazahra00@gmail.com

ABSTRAK

Hingga saat ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Dalam Menanggulangnya pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah mengenai karantina COVID-19 yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Namun, Nyatanya masih terdapat pelanggaran dalam penyelenggarannya. Seperti kasus Mafia karantina COVID-19 yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta. Dari hasil penelitian, para pelaku diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU Keekarantinaan dan melakukan tindak pidana pemalsuan, serta terdapat ketidaktepatan aparat penegak hukum dalam menjerat para pelaku. Sehingga sanksi yang akan dikenakan pun terbilang ringan dan kurang adil, terutama apabila memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkannya.

Kata Kunci : Covid-19, Mafia Karantina, Kebijakan Keekarantinaan

ABSTRACT

Positive cases of COVID-19 in Indonesia are increasing significantly. In dealing with this, the government has implemented various policies, one of which is regarding the COVID-19 quarantine, which is based on Law Number 6 of 2018 Concerning Health Quarantine. However, in fact, there are still violations in its implementation. Like the case of the COVID-19 quarantine mafia that occurred at Soekarno Hatta Airport. From the results of the research, the perpetrators are suspected of having violated the Quarantine Law and committed a criminal act of Forgery, as well as the inaccuracy of law enforcement officers in ensnaring the perpetrators. So that the sanctions that will be imposed are also fairly light and unfair, especially if we observe the impact of it.

Keywords: Covid-19, Quarantine Mafia, Quarantine Policy.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Virus Corona atau yang biasa disebut dengan Covid-19 dewasa ini merupakan Wabah penyakit yang sangat berbahaya yang menjangkiti hampir seluruh dunia. Suatu penyakit apabila merupakan penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah Yang luas dan menimbulkan banyak korban disebut sebagai Pandemi.⁶² Dengan kata Lain epidemi merupakan penyakit yang tidak secara tetap berjangkit di suatu daerah dan kadang disebut wabah.⁶³ Epidemik suatu penyakit dapat mempengaruhi sejumlah besar individu di beberapa kawasan. Proporsi penduduk yang diserang disebut “ambang epidemik” dan jika kasusnya melampaui ambang epidemik maka disebut telah terjadi suatu “epidemik”. Apabila seluruh dunia ikut mengalaminya maka disebut “pandemik”. Dengan demikian Covid-19 ditetapkan sebagai Pandemi terdapat sanksi tegas bagi orang yang melanggar aturan karantina Covid-19 khususnya pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Aturan sanksi melanggar karantina Covid-19 ini semakin dipertegas di tengah kasus kabur nya salah satu peserta karantina meninggalkan lokasi karantina covid-19 pasca melakukan perjalanan dari luar negeri. Masyarakat sebagai inherent rights berhak mendapatkan perlindungan serta pelayanan kesehatan. Hal itu diatur secara tegas dalam konstitusi dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang Baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”. Masuknya Ketentuan tersebut ke dalam konstitusi menjadikan kesehatan sebagai suatu hak Hukum (Legal Rights) yang tentunya juga dijamin oleh negara.⁶⁴

Virus Corona atau yang biasa disebut dengan Covid-19 dewasa ini merupakan Wabah penyakit yang sangat berbahaya yang menjangkiti hampir seluruh dunia. Suatu penyakit apabila merupakan penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah Yang luas dan menimbulkan banyak korban disebut sebagai Pandemi. Dalam rangka percepatan penanganan

⁶² Sri Kardjati, dkk., 1985, Aspek Kesehatan Dan Gizi Anak Balita, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 43.

⁶³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 267

⁶⁴ Indra Perwira, Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, Karya Ilmiah, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (LSAM), Jakarta, 2014, p.2.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam pelaksanaan PSBB di suatu wilayah diperlukan panduan berupa protokol kesehatan terkait penanganan kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari luar negeri, baik di pintu masuk negara maupun di wilayah yang memenuhi prinsip kewaspadaan dini dan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini mengingat WNI dari luar negeri, baik itu para Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar, mahasiswa, trainee, Anak Buah Kapal (ABK), maupun para pelaku perjalanan lainnya pemegang paspor Indonesia, dan WNA masih berdatangan ke Indonesia melalui pintu masuk bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN). Hal tersebut dapat menjadi ancaman dan faktor risiko kesehatan dalam penyebaran COVID-19, oleh karena itu protokol kesehatan dalam penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri perlu diatur dengan lebih ketat dalam rangka pengendalian COVID-19 di dalam negeri, yang memerlukan integrasi yang baik diantara seluruh pemangku kepentingan terkait. Protokol Kesehatan penanganan kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari luar negeri telah dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA Dari Luar Negeri Di Pintu Masuk Negara Dan Di Wilayah Pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya perkembangan kondisi terkini, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 perlu diperbaharui agar pelaksanaan PSBB di suatu wilayah dapat berjalan secara maksimal sehingga efektif dalam mencegah penyebaran COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencegah dan mengendalikan importasi COVID-19 melalui peningkatan pengawasan WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia, kepada seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga, Pimpinan Pemerintah Daerah, dan otoritas bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN), agar menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit/organisasi masing-masing untuk menerapkan Protokol Kesehatan dalam Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Melihat keadaan yang demikian, dalam menanggulangi lebih jauh penyebaran Covid-19 ini, pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan 3 (tiga) regulasi untuk melawan Covid-19. Ketiga regulasi tersebut yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perppu No. 1/2020).
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 (selanjutnya disebut PP No. 21/2020).
- 3) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 (selanjutnya disebut Kepres No. 11/2020).

Dasar dikeluarkannya 3 regulasi tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 6/2018). Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di sini adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai suatu bentuk perlindungan kesehatan untuk masyarakat dari segala penyakit dan/atau dari faktor resiko kesehatan masyarakat yang mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu keadaan darurat kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan kekarantinaan wilayah ini dilakukan dengan cara kegiatan pengamatan penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta dari ketanggapan terhadap suatu kedaruratan kesehatan di masyarakat dalam bentuk karantina kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan adalah karantina wilayah dan juga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tindakan-tindakan tersebut meliputi pembatasan dari kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga sudah terinfeksi Covid-19, termasuk didalamnya yaitu pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu dalam upaya memutus penyebaran Covid-19 ini.

Walaupun regulasi-regulasi tersebut didasarkan dari status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19 ini. Salah satu kebijakannya yaitu PSBB ini kemudian tetap menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan. Di satu sisi banyak kalangan yang menyatakan sikap untuk mendorong penerapan PSBB dimana hal tersebut dapat memutus mata rantai penularan dari Covid-19 ini dan juga tetap menjaga daya beli dari masyarakat. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula kalangankalangan yang menyatakan sikap supaya pemerintah lebih

mendorong untuk mengeluarkan regulasi tentang karantina wilayah yang dianggap bisa lebih efektif dalam menangani Covid-19 ini.

Rumusan Masalah

Hal-hal tersebut memunculkan ide untuk melakukan penelitian dan merumuskan masalah, adapun sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan karantina di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap warga Indonesia yang menyalahgunakan peraturan karantina?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang dimana penelitian ini lebih difokuskan untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah dan/atau norma-norma dalam hukum positif.⁶⁵ Pendekatan yang digunakan adalah konsepsi legis positivis yang dimana dalam konsepsi ini memandang hukum merupakan suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁶⁶ Sumber hukum dalam penelitian hukum normatif ada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari UU No 6/2018 dan PP No 21/2020.

PEMBAHASAN

1. SANKSI PIDANA KARANTINA

Perlu dipahami sebelumnya, bahwa yang dimaksud kekarantinaan kesehatan dalam latar belakang diatas adalah suatu upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai dalam Pasal 1 Angkat 1 UUNo. 6/2018. Kedaruratan kesehatan masyarakat di sini merupakan kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara sesuai dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 6/2018. Lebih lanjut, dalam UU No. 6/2018 juga

⁶⁵ Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 295.

⁶⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 13-14.

mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan melalui penyelenggaraan kekarantinaan masyarakat.

Dalam UU No. 6/2018, terdapat beberapa model Karantina. Dimana syarat utama dalam melakukan karantina adalah penentuan status darurat kesehatan nasional oleh Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini adalah Presiden, dan diikuti dengan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menangani sebuah wabah penyakit. Model karantina ada 3 jenis, yaitu Karantina Rumah, Karantina Wilayah dan Karantina Rumah Sakit.

Pasal 1 Angka 8 UU No. 6/2018 menyebutkan bahwa karantina rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi. Secara khusus, karantina rumah dijelaskan dalam pasal 50, 51 dan pasal 52. Karantina rumah ini dilakukan hanya kalau kedaruratannya terjadi di satu rumah. Karantina ini meliputi orang, rumah dan alat angkut yang dipakai. Orang yang dikarantina tidak boleh keluar, tapi kebutuhan mereka dijamin oleh negara.

Pasal 1 Angka 9 UU No. 6/2018 menyebutkan bahwa karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi. Secara khusus, karantina rumah sakit dijelaskan pada pasal 56, 57 dan pasal 58. Karantina rumah sakit ini dilakukan apabila wabah bisa dibatasi hanya di dalam satu atau beberapa rumah sakit saja. Rumah Sakit tersebut diberi tanda garis batas dan dijaga aparat, dan mereka yang dikarantina dijamin kebutuhan dasarnya oleh pemerintah.

Pasal 1 Angka 10 UU No. 6/2018 menyebutkan bahwa karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi. Pembahasan karantina wilayah ini dijelaskan lebih khusus dalam pasal 53, 54 dan 55. Dimana syarat pelaksanaan diantaranya ketika ada penyebaran penyakit di antara masyarakat secara meluas. Dalam situasi seperti ini harus dilakukan penutupan wilayah untuk menangani wabah ini. Wilayah yang dikunci diberi tanda karantina, dijaga oleh aparat, anggota masyarakat tidak boleh keluar masuk wilayah yang dibatasi, dan kebutuhan dasar mereka wajib dipenuhi oleh pemerintah. Secara umum di negara

lainnya, lebih dikenal istilah Lockdown. Kemudian, dalam Pasal 8 UU No. 6/2018 juga ditegaskan pelayanan kesehatan dasar didapatkan sesuai dengan kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama dilakukan karantina wilayah. Yang dimaksud dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya yaitu diberikannya kebutuhan berupa pakaian dan perlengkapan mandi, cuci dan buang air (MCK). Selain hal tersebut, setiap orang yang terdampak karantina wilayah mempunyai hak untuk dapat memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

PENERAPAN KARANTINA

Seperti yang sudah diketahui, dalam hukum pada dasarnya adalah dari kemauan publik, jadi tidak hanya sekedar hukum dalam pengertian saja. Sociological Jurisprudence juga menunjukkan adanya kesepakatan yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan dari masyarakat hukum untuk terciptanya kepastian hukum (positivism law) dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.⁶⁷

Roscoe Pound dengan teorinya yaitu Law as a tool of social engineering atau Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Sedangkan menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.⁶⁸

Harus disadari dan diwaspadai bahwa penyebaran dari Covid-19 ini dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk didalamnya yaitu Indonesia. Covid-19 ini terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah menimbulkan banyak korban jiwa dan juga kerugian material yang sangat besar sehingga berimplikasi pada aspek lainnya sosial, politik dan kesejahteraan dari masyarakat.

⁶⁷ Munir Fuadi, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana Prenamdeia Group, Jakarta, hal 248.

⁶⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 2005, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Binacipta, Bandung, hal. 62-63.

Selain itu, implikasi dari dampak pandemi Covid-19 ini yaitu terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, adanya penurunan dari penerimaan negara, serta terjadi peningkatan belanja negara dan dari segi pembiayaannya sehingga diperlukan berbagai upaya dari pemerintah baik itu pusat maupun daerah untuk berupaya lebih keras dalam melakukan tindakan penyelamatan kesehatan serta untuk penyelamatan perekonomian nasional dengan difokuskan pada upaya belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman nasional serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19 ini.

Oleh sebab itu, dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga warga negara yaitu salah satunya Perppu No. 1/2020 diharapkan mampu untuk mengantisipasi implikasi dari pandemi Covid-19 sehingga keadaan perekonomian yang sekarang ini memburuk dari sistem keuangan yang ditunjukkan dengan adanya penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik maupun internasional sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Mitigasi di sini disebut sebagai mitigasi bencana yang dimana adalah upaya untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana apabila terjadi suatu bencana.⁶⁹ Fokus dalam mitigasi bencana adalah untuk mengurangi dampak dari ancaman sehingga dampak negatif yang ditimbulkan akan berkurang. Terkait hal tersebut, perlu segera diambil suatu kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Dalam Undang-Undang No. 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, pemerintah pusat diberikan beberapa opsi yaitu untuk menerapkan PSSB atau Karantina Wilayah. Adapun perbedaan antara Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 10 dan 11 UU No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk

⁶⁹ Nurjanah, R. Sugiharto, Kuswanda Dede, Siswanto BP, Adikoesoemo, 2013, Manajemen Bencan, Alfabeta, Bandung, hal. 54.

beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Sedangkan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Inti dari 2 (dua) opsi tersebut yaitu Karantina Wilayah bertujuan untuk dilakukan pembatasan penduduk dalam satu wilayah, sedangkan PSBB adalah upaya untuk pembatasan kegiatan tertentu penduduk.

Berbeda halnya dengan Karantina Wilayah, dimana tindakan ini secara implementasinya di masyarakat tentu memiliki daya paksa yang lebih kuat. Hal ini bisa dilihat, apabila suatu wilayah dikarantina, aturan-aturan yang diberlakukan sangat jelas seperti wilayah tersebut akan diberikan semacam garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat yang berwenang. Pada saat karantina tersebut berlaku, warga masyarakat tidak boleh lagi untuk keluar masuk wilayah tersebut.

Sisi baiknya, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 6/2018, kebutuhan hidup pokok masyarakat dan makanan hewan ternak yang berada pada wilayah karantina tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dan juga dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait. Sedangkan PSBB, walaupun pemerintah memberikan bantuan berupa bahan pokok, uang maupun lainnya terhadap sebagian masyarakat, tidak ada jaminan dari negara untuk menanggung kebutuhan hidup masyarakat. Hal tersebut akhirnya akan menimbulkan dugaan dari beberapa kalangan apabila opsi yang diambil oleh pemerintah yaitu PSBB ini lantaran khawatir dengan masalah ekonomi yang akan timbul dikemudian hari. Sebab, dengan pemerintah mengambil tindakan berupa karantina wilayah menjadikan pemerintah harus menanggung kebutuhan hidup masyarakat di wilayah yang dikarantina.

Hak warga negara dan kewajiban negara selama tindakan darurat itu berlangsung yang seharusnya juga diatur dengan Peraturan Pemerintah yang sama. Artinya UU No 6/2018 menghendaki adanya keselarasan tindakan dalam keadaan darurat kesehatan tersebut. Tapi, tidak demikian dengan PP No 21/2020 yang dimana tidak mengatur mengenai syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan darurat kesehatan dan tidak ada tolak ukur yang jelas kapan presiden harus menetapkan dan mencabut keadaan darurat kesehatan nasional.

Akibatnya, hingga sekarang kriteria itu masih didasarkan pada subjektivitas presiden. selanjutnya, PP No 21/2020 ini juga sifatnya parsial karena hanya mengatur tentang tindakan PSBB dalam keadaan darurat. Seharusnya dalam PP No 21/2020 yang sama juga diatur tentang kriteria dan metode pelaksanaan karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah

yang juga merupakan tindakan pemerintah dalam keadaan darurat sesuai mandat UU No 6/2018. PP No 21/2020 ini juga dibentuk hanya untuk penanganan COVID-19. Padahal, Peraturan Pemerintah adalah aturan hukum yang berlaku umum atau tidak berlaku hanya mengacu pada satu peristiwa saja sehingga harus mengatur untuk semua kasus, baik yang sedang atau yang akan terjadi di masa depan. Jika tidak demikian, maka setiap ada kejadian baru, kita akan membuat aturan lagi. Selain tidak efisien, ini bertolak belakang dengan niat Presiden untuk menyederhanakan regulasi. Selain itu, PP No 21/2020 ini juga tidak mengatur hak warga negara dan kewajiban negara selama tindakan darurat berlangsung sehingga kecukupan kebutuhan dasar warga negara selama keadaan darurat tidak mendapat jaminan hukum. Sedangkan dalam hal problematika ekonomi, apabila ditengah perkembangan ekonomi negara kita saat ini yang belum stabil, ditambah dengan masih banyaknya utang negara, apakah Indonesia akan mampu untuk menanggung berbagai dampak terkait ekonomi apabila nantinya diambil kebijakan karantina wilayah. Jangan sampai sebuah kebijakan diambil namun justru berujung pada ambruknya perekonomian negara dan korban jiwa akibat chaos secara ekonomi. Oleh sebab itu, perlu dibuat kebijakan dengan berlandaskan konsep economic approach to the laws atau pendekatan ekonomi terhadap hukum yang mana kebijakan yang dikeluarkan tidak semata-mata membedah untuk menemukan limitasi hukum melalui dimensi hukum dan ekonomi dengan cara pertimbangan ekonomis yang bukan menjadi alasan menghilangkan atau menyampaikan namun dilihat dari pertimbangan efisiensi, nilai, efektif dan lainnya sebagaimana yang merupakan konsep-konsep fundamental hukum ekonomi serta dapat mempertemukan kedua kutub hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum.⁷⁰

Beberapa negara berhasil menekan angka laju penularan dan juga angka kematian dari Covid-19 ini. Namun, beberapa negara lainnya justru sedang mengalami masa kritis dengan jumlah kasus konfirmasi dan kematian akibat Covid-19 ini meningkat. Kondisi demikian tentu dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah, sebut saja Italia yang lalai dan tidak mengantisipasi dengan cepat penularan dan penanganan virus ini, ataupun India yang menerapkan kebijakan Lockdown tanpa perencanaan yang matang. Berbagai dilematis dan problematis penanganan Covid-19 ini tentunya membutuhkan kerjasama seluruh kalangan. Tidak salah bila kita mengkritik kebijakan pemerintah, namun melemparkan semua kesalahan dan kegagalan penanganan Covid-19 hanya kepada pemerintah tentu bukanlah tindakan yang

⁷⁰ Fajar Sugianto, 2013, *Economic Approach to Law, Analisis Keekonomian Tentang Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 112.

bijak. Bahu membahu, saling mengingatkan, turut patuh, mendukung dan saling mendorong upaya pencegahan penyebaran virus Corona menjadi point terpenting yang perlu dilakukan saat ini. Apapun kebijakan yang diambil pemerintah, selama rakyatnya tidak bisa dan tidak mau bekerja sama tentu solusi percepatan penanganan Covid-19 hanya akan terus menerus menjadi sebuah harapan.

Perlu diingat bahwa, baik penetapan karantina suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dengan disetujui oleh Menteri Kesehatan, pemerintah dalam hal ini yaitu pemerintah daerah dapat pula melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu saja.

Kebijakan karantina wilayah sendiri sangat terkait dengan anggaran. Dimana pemberlakuan karantina wilayah memiliki konsekuensi penggunaan anggaran negara yang lebih besar. Anggaran pada karantina wilayah sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dalam UU tersebut disebutkan, karantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat (10) berbunyi, "*Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi*".

Sementara untuk PSBB yang kemudian digantikan dengan PPKM diterangkan dalam pasal 1 ayat (11), di mana PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Dari sisi anggaran, untuk karantina rumah sakit dan karantina wilayah, kebutuhan dasar seperti kebutuhan makan yang berada di dalam zona karantina tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah (APBN). Lebih jelasnya untuk karantina wilayah, hal tersebut diatur dalam pasal 55 ayat (1) yang berbunyi "*Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat*". "*Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan karantina wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait*," bunyi Pasal 55 ayat (2). Sementara dalam penerapan PSBB di pasal 59, UU tersebut tak mencantumkan pemenuhan kebutuhan dasar, baik manusia maupun ternak di zona karantina.

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan adalah tidak operasional. Tidak operasional maksudnya adalah peraturan tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki aturan pelaksana.

Tidak operasionalnya peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan disebabkan oleh permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- Berkembangnya berbagai jenis penyakit dan pola penularannya belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
- Kekarantinaan yang diatur dalam undang-undang tentang kesehatan dan wabah penyakit menular belum mengakomodir faktor risiko kesehatan masyarakat yang ada dipintu masuk tetapi juga di wilayah serta pos lintas batas darat.
- Pengaturan karantina wilayah khusus bidang kesehatan tidak operasional karena belum adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam urusan kekarantinaan.

UU No 6/2018 mensyaratkan bahwa sebelum presiden menetapkan darurat kesehatan, perlu terlebih dahulu menetapkan syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan darurat kesehatan melalui PP. Setelah itu, barulah dirumuskan kriteria dan metode pelaksanaannya. Tapi, tidak demikian dengan PP No 21/2020 yang dimana tidak mengatur mengenai syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan darurat kesehatan dan tidak ada tolak ukur yang jelas kapan presiden harus menetapkan dan mencabut keadaan darurat kesehatan nasional. Apabila ditengah perkembangan ekonomi negara kita saat ini yang belum stabil, ditambah dengan masih banyaknya utang negara, apakah Indonesia akan mampu untuk menanggung berbagai dampak terkait ekonomi apabila nantinya diambil kebijakan karantina wilayah. Oleh sebab itu, apabila ditelaah lebih mendalam lagi dan melakukan perbandingan, meskipun angka case Covid-19 bertambah dan menimbulkan korban, namun secara matematis angka kematian karena Covid-19 dibanding jumlah penduduk Indonesia yang sehat/belum terjangkit Covid-19 masih jauh lebih kecil, artinya kondisi demikian menunjukkan masih adanya kesempatan bagi kita untuk menerapkan PSBB secara lebih serius agar jumlah penduduk terjangkit Covid-19 tidak bertambah. Sehingga dalam hal ini Pemerintah harus berkeyakinan bahwa PSBB merupakan opsi terbaik dari segi pencegahan (bukan penyembuhan) agar tidak terlalu mengganggu perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuadi, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenamdeia Group, Jakarta, (2013)
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, (2006)
- Kardjati, Sri, dkk., *Aspek Kesehatan Dan Gizi Anak Balita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, (1985)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, (1995)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung, (2005)
- Nurjanah, R. Sugiharto, Kuswanda Dede, Siswanto BP, Adikoesoemo, *Manajemen Bencana*, Alfabeta, Bandung, (2013)
- Sugianto, Fajar, *Economic Approach to Law, Analisis Keekonomian Tentang Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, (2013)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, (1988)

Jurnal

- Telaumbanua, Dalinama. "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12, no. 1 (2020): 59-70. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>
- Hanoatubun, Silpa. "Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 2, no. 1 (2020): 146-153.

Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-10.